



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. N a m a : Drs. Muhammad Jasin, M.Si.;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur / tanggal lahir : 70 tahun / 7 April 1948;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Desa Sawo Tratat Kab. Sidoarjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS (mantan Pj. Sekretaris Daerah Kota Surabaya.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum (Penahanan Kota), sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 02 Maret 2019;
3. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Penahanan Kota), sejak tanggal 03 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya (Penahanan Kota), sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;



5. Penetapan Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya (Penahanan Kota), sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
6. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 49/pid.Sus-TPK/2019/2019 tanggal 16 Juli 2019 Mengalihkan Penahanan Terdakwa Drs. Muhammad Jasin, M.Si., dari Tahanan Kota menjadi Tahanan dalam Rumah Tahanan Negara terhitung mulai tanggal 16 Juli 2019;
7. Perpanjangan ke-1 Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
8. Perpanjangan ke-2 Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019;
9. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 49/pid.Sus-TPK/2019/2019 tanggal 15 Agustus 2019 Mengalihkan Penahanan Terdakwa Drs. Muhammad Jasin, MSI., dari Tahanan dalam Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota terhitung mulai tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2019 ;
10. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;
11. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 22 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2019.

Terdakwa menunjuk Penasihat Hukum yaitu Taufik Risyah Hermawan, SH., Advokat di Komplek Perumahan Puri Taman Asri Blok AA – 30 Jl. Pagesangan Asri Kelurahan Pagesangan Kecamatan Jambangan Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Juli 2019, telah didaftar di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 147/HK.07/04/2019 tanggal 25 Juli 2019.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut:

Halaman 2 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 20 16 September 2019 Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 16 September 2019 Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2019/PT SBY tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini; dan
3. Berkas perkara Nomor Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby. tanggal 20 Agustus 2019 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya Nomor Register Perkara: PDS-04/O.5.10/Ft.1/02/2019 tanggal 19 Maret 2019 yang pada pokoknya mendakwa Terdakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si selaku Pj. Sekretaris Daerah Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 835.212.2-3937 tanggal 15 Agustus 2000 bersama sama dengan H. SUGIJANTO, S.H., selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor: 821.2/255/402.03.01/2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 27 Oktober 2000 dan LUKMAN JAFAR selaku Direktur Operational PT. Abadi Purna Utama, (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah). Pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2001, bertempat di Jl. Taman Surya Nomor 1 Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum yaitu:

- Terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si selaku Pj. Sekretaris Daerah Kota Surabaya memberikan persetujuan dan melaksanakan Tukar Menukar Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan yang terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, seluas 56.487 m² dengan tanah Milik PT. Abadi Purna Utama di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya :

Pasal 9 :

Halaman 4 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Tanah-tanah Desa yang berupa tanah Kas Desa, Bengkok, Titisara, Panganon, Kuburan dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Desa.
- (2) Pengesahan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala daerah Tingkat II, jika Desa bersangkutan telah memperoleh :
 - a. Ganti tanah senilai dengan tanah yang dilepas;
 - b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai;
 - c. Ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998 kepada Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang memberikan persetujuan Tukar Menukar Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan yang terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, seluas 56.487 m² dengan tanah Milik PT. Abadi Purna Utama di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya dengan ketentuan:



1. Rencana penggunaan atau penukaran bekas tanah kas desa milik Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo yang berada di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo seluas 56.487 m² untuk pembangunan pertokoan dan perkantoran oleh PT. Abadi Purna Utama, dengan memperhatikan surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 September 1998 nomor; 143/10150/013/1998.
2. Penggunaan atau penukaran bekas tanah kas desa milik Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo seluas dimaksud angka 1, PT. Abadi Purna Utama memberikan pengganti berupa:
 - a. Tanah tambak seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo.
 - b. Kompensasi berupa dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - c. Partisipasi dana sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - d. Santunan kepada warga masyarakat Kelurahan Manyar Sabrangan yang kurang beruntung sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Pelaksanaan Penggunaan atau penukaran bekas tanah kas desa milik Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo seluas dimaksud angka 1, setelah PT. Abadi Purna Utama:
 - a. Menyerahkan tanah seluas dimaksud angka 2 huruf a, kepada Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo.



- b. Menyerahkan dana kompensasi sebesar dimaksud angka 2 huruf b, kepada Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo.
- c. Menyerahkan partisipasi dana pembangunan sebesar dimaksud angka 2 huruf c, dan dana santunan kepada warga masyarakat Kelurahan Manyar Sabrangan yang kurang beruntung sebesar dimaksud angka 2 huruf d melalui Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo.

Persetujuan ini hanya berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya, Saudara sudah harus melaporkan pelaksanaannya. Apabila dalam waktu jangka 6 (enam) bulan tidak diterima laporan Saudara tanpa alasan yang dapat dibenarkan/ dipertanggungjawabkan, maka persetujuan ini dinyatakan berakhir masa berlakunya dan permohonan Saudara untuk mengesahkan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998, menjadi batal.



Perbuatan terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si tersebut memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Abadi Purna Utama yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Penyimpangan Tukar Menukar Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan Dengan Tanah Milik PT. Abadi Purna Utama di Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tahun 2001 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-13/PW13/5/2018 tanggal 15 Januari 2018 seluruhnya sebesar Rp8.008.290.000,00 (delapan miliar delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dimana nilai Kerugian Keuangan Negara tersebut berdasarkan penghitungan nilai tanah pada saat transaksi di tahun 2001 Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ✚ Bahwa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya memiliki Tanah Kas Desa yang terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan luas tanah 63.230 m², yang merupakan hasil tukar menukar dengan PT. Sinar Galaxy pada tanggal 24 Juli 1986 dan tercatat di buku letter C Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1025 atas nama Poernomo Rosidi an. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.



✚ Bahwa pada bulan Januari 1997 Direktur PT. Abadi Purna Utama dalam hal ini RADEN ERMAWAN (meninggal dunia) selaku Direktur PT. Abadi Purna Utama mengajukan permohonan pembebasan tanah ganjaran secara tertulis kepada Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan surat nomor : 21/APU//1997 bulan Januari 1997 dengan tembusan diantaranya kepada Walikotamadya Tingkat II Surabaya.

✚ Bahwa pada tanggal 16 September 1997 Kepala Kantor Pertanahan Surabaya mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya Nomor: 460.135.01-145-NF.1.S-1997 tanggal 16 September 1997 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pertokoan dan Perkantoran kepada PT. Abadi Purna Utama atas tanah seluas + 6,4 Ha, terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menyebutkan antara lain:

- *Memberikan Izin Lokasi kepada PT.Abadi Purna Utama untuk melakukan Pembangunan Perkantoran dan Pertokoan pada tanah seluas kurang lebih 6,4 Ha yang terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo.*
- *Status tanah adalah Tanah Negara Bekas Ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan seluas kurang lebih 5,888 Ha dan Tanah Hak Milik Adat/Yasan seluas kurang lebih 0,512 Ha.*
- *Rencana Pembangunan Perkantoran dan Pertokoan dari pemohon sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan di Wilayah yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan lainnya.*



✚ Bahwa pada tanggal 30 Maret 1998 Wakil Walikota Surabaya Drs. H. WARDJI menerbitkan Surat Keputusan nomor: 188.45/039/402.1.04/1998 tanggal 30 Maret 1998 perihal Pembentukan Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa. Tugas Tim Penelitian Tim Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa/Tanah Bengkok Desa berdasarkan Keputusan Walikotamadya tersebut diantaranya adalah:

- *Mengadakan penelitian secara cermat terhadap Bekas Tanah Kas Desa/Tanah Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan yang akan dilepas atau ditukar dengan calon tanah penggantinya, yang meliputi : Kelas tanah dan luasnya.*
- *Kesuburan tanah dan pengairannya, Pola tanam dan hasil produksinya, Letak tanah, kontur tanah dan batas batasnya, Jenis tanah dan peruntukannya, Nilai ekonomi/strategis.*
- *Ijin lokasi dan akta pendirian perusahaan, apabila untuk perusahaan, Harga Dasar dan Harga Umum Tanah.*
- *Membuat Berita Acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud tersebut diatas.*
- *Melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.*

dimana pada saat dilakukan penelitian atas Pelepasan Hak Atas Tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo kepada PT. Abadi Purna Utama, terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M. menjabat sebagai Asisten Tata Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang merupakan Wakil Ketua dari Tim Penelitian Pelepasan Dan Tukar menukar Bekas Tanah Kas Desa tersebut.

✚ Bahwa atas permohonan PT. Abadi Purna Utama perihal pembebasan tanah ganjaran tersebut kemudian diproses dan diterbitkan:

Halaman 10 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



- Surat Asisten Tata Praja Kota Surabaya atas nama Sekretaris Daerah Kota Madya Surabaya, terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si kepada Pembantu Walikota Madya Surabaya Timur No. 593/4670/402.01.02/1998 tanggal 7 Oktober 1998 perihal tindak lanjut Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa Manyar Sabrangan.
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya Nomor: 460.135.01-35- NF.1.S-1998 tanggal 12 Oktober 1998 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pertokoan dan Perkantoran kepada PT.Abadi Purna Utama.
- Surat Lurah Manyar Sabrangan atas nama SOEHARTONO, SH kepada Camat Mulyorejo dengan nomor: 0001011/ 402.09.02.07.02/98, tanggal 7 Desember 1998 perihal Perencanaan Pelepasan Tanah Eks Ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan di Semolowaru.
- Surat Camat Mulyorejo atas nama Drs. SUHARTO kepada Pembantu Walikota Madya Wilayah Surabaya Timur dengan nomor: 593/946/402.09.02.07/1998 tanggal 11 Desember 1998 perihal Perencanaan Pelepasan Tanah Eks Ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan di Semolowaru.
- Surat Pembantu Walikota Wilayah Surabaya Timur atas nama Drs. SOEBIYANTORO bersurat kepada Walikota Madya Daerah Tk. II Surabaya nomor: 593/4668/402.09.02'1998 tanggal 15 Desember 1998 perihal Perencanaan Pelepasan Tanah Eks Ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan di Semolowaru.



- Surat Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur kepada Camat Mulyorejo dengan nomor: 593/ 4723/402.09.02/1998 tanggal 21 Desember 1998, tentang musyawarah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, yang ditanda tangani oleh Sdr Drs. SOEBIJANTORO.
- Surat Camat Mulyorejo atas nama Drs . SUHARTO kepada Lurah Manyar Sabrangan dengan nomor: 593/987/402. 09.02.07/1998 tanggal 23 Desember 1998, tentang musyawarah Kelurahan Manyar Sabrangan.

✚ Bahwa pada tanggal 31 Desember 1998 dilaksanakan rembuk/musyawarah Kelurahan Manyar Sabrangan yang dihadiri oleh 85 (delapan puluh lima) orang dengan rincian Camat Mulyorejo, Pengurus LKMD, Tokoh Masyarakat, Ketua RT dan Ketua RW, Forum Musyawarah Kelurahan yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Manyar Sabrangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan Manyar Sabrangan yaitu:

1. *Melepaskan bekas tanah ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 m² di Kelurahan Semolowaru kepada PT. Abadi Purna Utama.*
2. *PT. Abadi Purna Utama memberikan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagai dana kompensasi untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan Manyar Sabrangan.*
3. *Kelurahan Manyar Sabrangan mendapatkan tanah pengganti total seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dari PT. Abadi Purna Utama.*



✚ Bahwa selanjutnya Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan atas nama SOEHARTONO, S.H. menerbitkan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor : 05 tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang pelepasan bekas tanah ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 m² di Kelurahan Semolowaru kepada PT. Abadi Purna Utama. Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya akan melepaskan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD)/Tanah Ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 m² yang terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada PT. Abadi Purna Utama dan atas pelepasan tersebut Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya akan mendapatkan tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama yaitu tanah total seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagai dana kompensasi untuk kegiatan pembangunan.

✚ Bahwa kemudian dibuat Surat Perjanjian Nomor: 000/163/ 402.09. 02.07.02/197 tanggal 6 Januari 1999 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yaitu SOEHARTONO, S.H. (Pihak Pertama) dan Direktur PT. Abadi Purna utama yaitu RADEN ERMAWAN (Pihak Kedua). Bahwa dalam perjanjian tersebut diatur antara lain:
Bahwa Pihak Pertama adalah yang mempunyai tanah seluas 56.487 m² terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.



Bahwa Pihak Kedua mempunyai Ijin Lokasi dan Pembebasan untuk keperluan pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya Nomor 460.135.01-35-NF.1.S-1998 tanggal 12 Oktober 1998 seluas $\pm 6,4$ Ha, terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dimana tanah seluas $\pm 56.487 \text{ m}^2$ yang dikuasai dan dikelola oleh Pihak Pertama merupakan tanah yang terkena Ijin Lokasi dan Pembebasan dimaksud.

Bahwa Pihak Pertama akan melepaskan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 m^2 yang terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua akan memberikan penggantian berupa tanah seluas 90.000 m^2 terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditambah dengan dana pembangunan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 1

Pihak Pertama akan melepaskan kepada Pihak kedua yaitu hak atas tanah seluas 56.487 m^2 yang merupakan tanah milik Pihak Pertama, terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan sebaliknya Pihak Kedua menerima pelepasan dimaksud serta menyerahkan kepada Pihak Pertama tanah yang dikuasai/dikelola seluas 90.000 m^2 dengan rincian sebagai berikut: Tanah Negara bebas berasal dari ganti rugi pengelola atau penggarap H. M. Yunus sesuai :

- a. SPPT No: 35.78.050.004015-0080.0/98.01 tahun 1998 an. H. M. Yunus Jl. Asem payung 54 Sby. Luas 35.000 m^2 .
- b. SPPT No: 35.78.050.004015-0079.0/98.01 tahun 1998 an. H. M. Yunus Jl. Asem payung 54 Sby. Luas 35.000 m^2 .

Halaman 14 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SPPT No: 35.78.050.004015-0042.0/95.01 tahun 1995 an. Iswatul Laila Jl. A. R. Hakim 51 Sby. Luas 20.000 m².
Beserta dana pembangunan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 4

Pihak Kedua berkewajiban untuk :

- (1) Menyerahkan tanah seluas 90.000 m² di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- (2) Menjamin kepada Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua adalah satu-satunya pihak yang memiliki/menguasai tanah tersebut dan tidak sedang diperjanjikan dengan pihak lain serta bebas dari segala macam ikatan.
- (3) Memberikan dana pembangunan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Pihak Pertama.
- (4) Menanggung biaya persertifikatan tanah tersebut dan menanggung biaya yang diakibatkan oleh perjanjian tukar menukar ini.

✚ Bahwa kemudian Pembantu Walikotamadya Madya Wilayah Surabaya Timur, Drs. SUGIANTORO, bersurat kepada Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya nomor: 900/ 643/ 402.09.02/1999, tertanggal 12 Pebruari 1999 perihal permohonan pengesahan keputusan kepala Kelurahan Manyar Sabrangan nomor 5 tahun 1998.

Halaman 15 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✚ Pada tanggal 30 Maret 1999 PT. Abadi Purna Utama an. LUKMAN JAFAR membuat Surat Keterangan Ganti Rugi Pengelola atau penggarap terhadap obyek tanah pengganti di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Madya Surabaya milik H. YUNUS seluas 90.000 m² yang ditanda tangani oleh H. M. YUNUS selaku pihak pemilik dan penerima ganti rugi dan Sdr. LUKMAN JAFAR selaku pihak ke 2 atau pemberi ganti rugi atas hak garap obyek tanah pengganti, mengetahui Lurah Keputih an. Drs. SOENARJI. Camat Sukolilo an. PARIJADI, S,Sos dengan disaksikan oleh H. M. YUSUF HAFID dan H. SUUD disertai lampiran kwitansi pembayaran Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh H.M. YUNUS.
- ✚ Pada tanggal 14 April 1999 Tim Penelitian Pelepasan Dan Tukar menukar Bekas Tanah Kas Desa membuat Berita Acara Hasil Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar BTKD Kel. Manyar Sabrangan luas 56.500 m² dengan tanah pengganti di Kelurahan Keputih dari PT. Abadi Purna Utama luas 90.000 m² yang di tanda tangani seluruh Tim Penelitian BTKD, dimana terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si yang saat itu menjabat sebagai Asisten Tata Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya merupakan Wakil Ketua dari Tim Penelitian Pelepasan Dan Tukar menukar Bekas Tanah Kas Desa tersebut.
- ✚ Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kota Madya Surabaya an. Ir. SRI GAMAWATI ALIPINGDIAH bersurat kepada Walikota Surabaya nomor: 5933/410/402.5.07/99 tanggal 24 April 1999 perihal pertimbangan tingkat kesuburan tanah yang menerangkan bahwa ditinjau dari tingkat kesuburan tanah, eks tanah ganjaran dan tanah penggantinya serta ditambah dana pembangunan dinilai cukup memadai.



- ✚ Bahwa Kepala Badan Pertanahan Kota Madya Surabaya an. GEDE ARIYUDA, SH bersurat kepada Sekretaris Kota Madya daerah Tingkat II UP.Asisten Tata Praja dengan nomor surat : 500.1-3904 tanggal 27 April 1999 perihal pertimbangan nilai harga tanah yaitu bahwa tanah pengganti di Kel. Keputih Kec. Sukolilo seluas 90.000 m² adalah merupakan tanah tambak kelas 2 dengan harga dasar antara Rp14.000,00 s/d 26.000,00 per m², dengan ditambah kompensasi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan telah memadai.
- ✚ Bahwa pada tanggal 12 Juni 1999, Walikotamadya Daerah TK II Surabaya membuat surat kepada Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Timur dengan Nomor: 593.82/4896/402.01.02/1999, yang ditandatangani oleh H. SUNARTO SUMOPRAWIRO selaku Walikotamadya Surabaya Tentang Permohonan Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 05 tahun 1998, tanggal 31 Desember 1998 tentang pelepasan dan tukar menukar bekas tanah kas desa milik Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo.
- ✚ Bahwa pada tanggal 16 Juli 1999 Asisten Tata Praja membuat surat undangan no. 005/774/402.1.02/99 kepada Ketua Bappeda Kota Madya Surabaya, Pembantu Walikota Madya Wilayah Surabaya Timur, Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Surabaya, Kepala Kantor Pelayanan PBB Kota Madya Surabaya, Kadis Pertanian, Tanaman Pangan Daerah Surabaya, Kadis Tata Kota Surabaya, Kabag Pemerintahan Kelurahan, Kabag Hukum, Kabag Perlengkapan, Camat Mulyorejo, Camat Sukolilo, Lurah Manyar Sabrangan, Lurah Keputih, Lurah Semolowaru, Direktur PT. Abadi Purna Utama untuk membahas pelepasan dan tukar menukar bekas tanah kas desa milik Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo.

Halaman 17 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



✚ Bahwa pada tanggal 27 Juli 1999 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur memberikan persetujuan pengesahan atas Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998 dengan mengeluarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998 kepada Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL HAMID M. Bahwa persetujuan tersebut diberikan dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut :

1. *Rencana penggunaan atau penukaran bekas tanah kas desa milik Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo yang berada di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo seluas 56.487 m² untuk pembangunan pertokoan dan perkantoran oleh PT. Abadi Purna Utama, dengan memperhatikan surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 September 1998 nomor: 143/10150/013/1998.*
2. *Penggunaan atau penukaran bekas tanah kas desa milik Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo seluas dimaksud angka 1, PT. Abadi Purna Utama memberikan pengganti berupa :*
 - a. *Tanah tambak seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo.*
 - b. *Kompensasi berupa dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).*
 - c. *Partisipasi dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*



- d. Santunan kepada warga masyarakat Kelurahan Manyar Sabrangan yang kurang beruntung sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Pelaksanaan Penggunaan atau penukaran bekas tanah kas desa milik Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo seluas dimaksud angka 1, setelah PT. Abadi Purna Utama :
- a. Menyerahkan tanah seluas dimaksud angka 2 huruf a, kepada Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo.
- b. Menyerahkan dana kompeensasi sebesar dimaksud angka 2 huruf b, kepada Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo.
- c. Menyerahkan partisipasi dana pembangunan sebesar dimaksud angka 2 huruf c, dan dana santunan kepada warga masyarakat Kelurahan Manyar Sabrangan yang kurang beruntung sebesar dimaksud angka 2 huruf d melalui Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo.

Persetujuan ini hanya berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya, Saudara sudah harus melaporkan pelaksanaannya. Apabila dalam waktu jangka 6 (enam) bulan tidak diterima laporan Saudara tanpa alasan yang dapat dibenarkan/ dipertanggungjawabkan, maka persetujuan ini dinyatakan berakhir masa berlakunya dan permohonan Saudara untuk mengesahkan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998, menjadi batal.



✚ Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 1999 Asisten Tata Praja Kota Surabaya atas nama terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si bersurat kepada Direktur PT. Abadi Purna Utama nomor: 143/560/402.01.02/1999 perihal PT. Abadi Purna Utama agar menyetorkan Dana Pembangunan sebesar Rp400.000.0000,00 (empat ratus juta rupiah).

✚ Bahwa kemudian Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya menerbitkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 62 Tahun 1999 tanggal 21 Agustus 1999 tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 Tentang pelepasan Bekas Tanah Ganjaran kelurahan manyar Sabrangan Seluas 56. 487 m² Kepada PT. Abadi Purna Utama yang ditandatangani oleh H. Sunarto Sumoprawiro.

✚ Bahwa Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 62 Tahun 1999 tanggal 21 Agustus 1999 tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 Tentang pelepasan Bekas Tanah Ganjaran kelurahan manyar Sabrangan Seluas 56. 487 m² Kepada PT. Abadi Purna tersebut diberikan dengan ketentuan :
kepada PT. Abadi Purna Utama diwajibkan :

Pasal 2

- a. *Menyerahkan tanah pengganti berupa tanah seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.*



- b. Memberikan dana kompensasi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) melalui kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaanya diserahkan kepada kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa sebagaimana dalam pasal 1 keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada pasal 2 keputusan ini dipenuhi oleh PT. Abadi Purna Utama.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya Sertipikat atas tanah pengganti menjadi tanah bekas kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Abadi Purna Utama dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Juli 1999 Nomor 143/8296/013/1999.



Bahwa pada tanggal 30 September 1999 Tim Reformasi Manyar Sabrangan Surabaya bersurat kepada Ketua DPRD Tk. II Surabaya dengan surat nomor: 006/RF/MS/IX/99 tanggal 30 September 1999 perihal permohonan peninjauan kembali dimana pada intinya menyatakan warga Manyar Sabrangan tidak setuju dengan tanah pengganti yang akan diberikan oleh PT. Abadi Purna Utama dikarenakan tidak sesuai dengan kesepakatan antara PT. Abadi Purna Utama dan Warga Manyar Sabrangan.



- ✚ Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2000 Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menerima dana kompensasi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kotamadya Dati II Surabaya Nomor: 23/BGR/PNG/VIII/2000, terkait dengan penerimaan dana ganti rugi pelepasan bekas tanah kas desa (ganjaran) Kelurahan Manyar Sabrangan Dari PT. Abadi Purna Utama sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sama sekali belum menerima tanah pengganti tanah seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- ✚ Bahwa sebagaimana Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998 kepada Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diatur bahwa :
1. *Persetujuan ini hanya berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya, Saudara sudah harus melaporkan pelaksanaannya.*
 2. *Apabila dalam waktu jangka 6 (enam) bulan tidak diterima laporan Saudara tanpa alasan yang dapat dibenarkan/ dipertanggungjawabkan, maka persetujuan ini dinyatakan berakhir masa berlakunya dan permohonan Saudara untuk mengesahkan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998, menjadi batal.*



Sehingga persetujuan tersebut seharusnya berakhir pada bulan Januari tahun 2000.

Bahwa pada tanggal 1 September 2000, RADEN ERMAWAN selaku Direktur PT. Abadi Purna Utama membuat surat pernyataan yang pada intinya bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan sertifikat tanah pengganti di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas 9 Ha selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya BAST Pelepasan Tanah Ganjaran Kelurahan manyar Sabrangan.

- ✚ Bahwa pada tanggal 23 November 2000, Plt. Asisten Tata Praja yaitu Drs. H. SUSAMTORO TJOKROPRAWIRO membuat Nota Dinas Nomor 593/10655/402.01.02/2000 tanggal 23 November 2000 perihal Laporan Membahas Pelepasan BTKD (ganjaran) Kelurahan Manyar Sabrangan oleh PT. Abadi Purna Utama kepada Sekretaris Daerah Kota Surabaya yang saat itu dijabat oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si, dimana Nota dinas tersebut menerangkan :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2000 bertempat di ruang kerja Asisten Tata Praja telah diadakan rapat koordinasi membahas pelepasan BTKD (ganjaran) Kelurahan Manyar Sabrangan oleh PT. Abadi Purna Utama, hadir dalam rapat segenap anggota Tim Peneliti Pelepasan Bekas Tanah kas Desa dan juga dari Direktur PT. Abadi Purna Utama, bertindak selaku pimpinan rapat Sdr. Asisten Tata Praja.



- ✚ Bahwa kemudian atas Nota Dinas Nomor 593/10655/ 402.01.02/ 2000 tanggal 23 November 2000 tersebut, terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si, memberikan disposisi "Setuju Rapatkan Lagi" kepada Plt. Asisten Tata Praja yaitu Drs. H. SUSAMTORO TJOKROPRAWIRO, padahal atas Pelepasan BTKD (ganjaran) Kelurahan Manyar Sabrangan oleh PT. Abadi Purna Utama menjadi batal dikarenakan melewati jangka waktu sebagaimana Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998.
- ✚ Bahwa kemudian atas disposisi terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si, Plt. Asisten Tata Praja yaitu Drs. H. SUSAMTORO TJOKROPRAWIRO membuat Surat Undangan Nomor: 005/997/ 402.1.02/00 tanggal 30 Nopember 2000, kepada Ketua Bappeko Surabaya, Pembantu Walikota Surabaya Timur, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Kepala Kantor Pelayanan PBB Kota Surabaya, Kadis. Pertanian, Tanaman Pangan Daerah Surabaya, Kadis. Tata Kota Daerah Surabaya, Kabag. Pemerintahan Kelurahan, Kabag. Hukum, Kabag. Perlengkapan, Camat Mulyorejo, Camat Sukolilo, Lurah Manyar Sabrangan, Lurah Keputih, Lurah Semolowaru, Direktur PT. Abadi Purna Utama untuk membahas pelepasan dan tukar menukar bekas tanah kas desa (ganjaran) Kelurahan Manyar Sabrangan oleh PT. Abadi Purna Utama yang tanah penggantinya terletak di Kecamatan Keputih, bertempat di ruang kerja Asisten Tata praja.



- ✚ Bahwa sebagaimana Daftar Hadir Rapat, rapat tersebut diantaranya dihadiri oleh H. SUGIJANTO, S.H. selaku Kabag. Pemerintahan Kelurahan, SOEJANTO, B.A. selaku Camat Mulyorejo, PARIJADI selaku Camat Sukolilo, RADEN ERMAWAN dan LUKMAN JAFAR selaku perwakilan dari PT. Abadi Purna Utama, Lurah Manyar Sabrangan, Lurah Semolowaru, dari Bappeko Surabaya, dari Kantor Pelayanan PBB Kota Surabaya, dari bagian Perlengkapan, dari Dinas Tata Kota, dari Kantor Pertanahan, yang pada point pertama resume rapat disepakati bahwa pembuatan Berita Acara adalah salah satu syarat dalam rangka permohonan hak terhadap proses pensertifikatan baik terhadap tanah yang dilepas maupun tanah pengganti, dimana hasil rapat tersebut disampaikan oleh H. SUGIJANTO, S.H. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si, selaku Sekretaris Daerah Kota Surabaya melalui surat Nomor: 005/633/402.1.02/2000 tanggal 6 Desember 2000.
- ✚ Bahwa kemudian dilakukan serah terima dan pelepasan hak atas tanah bekas kas desa Kelurahan Manyar Sabrangan kecamatan Mulyorejo kepada PT. Abadi Purna Utama sebagaimana Berita Acara Serah Terima Nomor: 593/048/402.01.02/2001 tanggal 5 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Walikota Surabaya H. SUNARTO SUMOPRAWIRO, diparaf oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si. dan H. SUGIJANTO, dimana disebutkan pada Pasal 2, bahwa PT. Abadi Purna Utama telah menyerahkan kepada Walikota Surabaya H. SUNARTO SUMOPRAWIRO tanah tambak yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas 90.000 m² dengan data sebagai berikut : SPPT PBB Nomor: 33.78.030.004.015-0080.0/99-01 atas nama PT. Abadi Purna Utama Luas 90.000 m².



✚ Bahwa Pihak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sama sekali tidak memberikan laporan kepada Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur terkait dengan pelaksanaan pelepasan tanah kas desa kelurahan Manyar Sabrangan kepada PT. Abadi Purna Utama, sesuai dengan batas waktu yang dituangkan dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998.

✚ Bahwa kemudian atas tanah bekas kas desa Kelurahan Manyar Sabrangan kecamatan Mulyorejo oleh PT. Abadi Purma Utama dijual kembali kepada pihak ke lain pada bulan Oktober 2001. Hal ini terlihat pada penerbitan sertifikat tanah pada lokasi tanah eks BTKD Kelurahan Manyar Sabrangan yang terbagi menjadi:

- a. SHGB Nomor : 2.530 seluas 9.930 m², atas nama Nanik Widjaja;
- b. SHGB Nomor : 2.531 seluas 14.965 m² atas nama Tjahjono Sutjipto;
- c. SHGB Nomor: 2.532 seluas 30.432 m² atas nama PT. Regency Utama Indonesia.

✚ Bahwa dari Proses Tukar Menukar Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan dengan Tanah Milik PT. Abadi Purna Utama di Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Tahun 2001, terdapat penyimpangan sebagai berikut :

1. Perbedaan Lokasi Bidang Tanah Pengganti.
 - Bahwa berdasarkan:



- a. Surat Perjanjian Nomor: 000/163/402.09.02.07.02/ 197 tanggal 6 Januari 1999 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan yaitu Suhartono dan Direktur PT. Abadi Purna utama yaitu Raden Ermawan.
 - b. Berita Acara Hasil Rapat Dan Peninjauan Lokasi tanggal 14 April 1999 yang dibuat oleh Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa disebutkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan tukar menukar dengan PT. Abadi Purna Utama.
- Bahwa tanah yang akan diserahkan oleh Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada PT. Abadi Purna Utama adalah Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 m² yang terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sedangkan tanah akan diserahkan oleh PT. Abadi Purna Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya adalah tanah seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan rincian sebagai berikut :
Tanah Negara bebas berasal dari ganti rugi pengelola atau penggarap H. M. Yunus sesuai :
 - a. SPPT No:35.78.050.004015-0080.0/98.01 tahun 1998 an HM Yunus Jl. Asem payung 54 Sby. Luas 35.000 m².
 - b. SPPT No: 35.78.050.004015-0079.0/98.01 th. 1998 an. H. M. Yunus Jl. Asem payung 54 Sby. Luas 35.000 m².



c. SPPT No: 35.78.050.004015-0042.0/95.01 tahun 1995
an. Iswatul Laila Jl. A. R. Hakim 51 Sby. Luas 20.000
m².

- Bahwa faktanya tanah yang diserahkan oleh PT. Abadi Purna
Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya adalah tanah
seluas 82.930 m² (sesuai sertipikat hak pakai Nomor 17) yang
terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya, dengan rincian sebagai berikut :

a. Sebagian dari eks Tanah Negara bebas dengan No.
SPPT: 35.78.050.004015-0079.0/98.01 tahun 1998 an.
H. M. Yunus.

b. Eks Tanah Negara bebas dengan No. SPPT: 35.78.
050.004.015-0030.0/98-01 tahun 1998 an. H. Muhadjir.

c. Eks Tanah Negara bebas dengan No. SPPT :
35.78.050.004.016-0129.0/98.01 tahun 1998 an. H.
Muhadjir.

- Fakta diatas menunjukan adanya :



- a. Perbedaan lokasi bidang tanah tukar menukar yang diperjanjikan antara Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Abadi Purna Utama, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 000/163/402.09.02.07.02/197 tanggal 6 Januari 1999 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan yaitu Suhartono dan Direktur PT. Abadi Purna utama yaitu Raden Ermawan dan Berita Acara Hasil Rapat Dan Peninjauan Lokasi tanggal 14 April 1999 yang dibuat oleh Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa disebutkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan tukar menukar dengan PT. Abadi Purna Utama.
- b. Tanah yang diserahkan oleh PT. Abadi Purna Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya tidak pernah dilakukan peninjauan lokasi dan penilaian oleh Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa.
- c. Bahwa PT. Abadi Purna Utama tidak mampu memenuhi kewajibanya sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Pengelola/Penggarap atas tanah seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dari H. M. Yunus selaku pengelola/penggarap 3 (tiga) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut :
Tanah Negara bebas sesuai :



- SPPT No: 35.78.050.004015-0080.0/98.01 tahun 1998 an. H. M. Yunus Jl. Asem payung 54 Sby. Luas 35.000 m².
- SPPT No: 35.78.050.004015-0079.0/98.01 tahun 1998 an. H. M. Yunus Jl. Asem payung 54 Sby. Luas 35.000 m².
- SPPT No: 35.78.050.004015-0042.0/95.01 tahun 1995 an. Iswatul Laila Jl. A. R. Hakim 51 Sby. Luas 20.000 m².

d. Bahwa PT. Abadi Purna Utama belum sepenuhnya memiliki/menguasai atas tanah seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang akan dijadikan tanah pengganti sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 000/163/402.09.02.07.02/ 197 tanggal 6 Januari 1999 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yaitu SOEHARTONO, S.H. (Pihak Pertama) dan Direktur PT. Abadi Purna utama yaitu RADEN ERMAWAN (Pihak Kedua), yaitu :

Pasal 4

Pihak Kedua berkewajiban untuk :

- (2) *Menjamin kepada Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua adalah satu-satunya pihak yang memiliki/menguasai tanah tersebut dan tidak sedang diperjanjikan dengan pihak lain serta bebas dari segala macam ikatan.*

2. Perbedaan Luas Tanah Pengganti.

Halaman 30 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



- Bahwa berdasarkan:
 - a. Berita Acara Musyawarah Kelurahan Manyar Sabrangan Tentang pelepasan Bekas Tanah Ganjaran kelurahan Manyar Sabrangan Seluas 56. 487 m² Kepada PT. Abadi Purna Utama.
 - b. Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 Tentang pelepasan Bekas Tanah Ganjaran kelurahan Manyar Sabrangan Seluas 56. 487 m² Kepada PT. Abadi Purna Utama.
 - c. Surat Perjanjian Nomor: 000/163/402.09.02.07.02/197 tanggal 6 Januari 1999 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan yaitu Suhartono dan Direktur PT. Abadi Purna utama yaitu Raden Ermawan.
 - d. Berita Acara Hasil Rapat Dan Peninjauan Lokasi tanggal 14 April 1999 yang dibuat oleh Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa disebutkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan tukar menukar dengan PT. Abadi Purna Utama.
 - e. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998.



f. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 62 Tahun 1999 tanggal 21 Agustus 1999 tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 Tentang pelepasan Bekas Tanah Ganjaran kelurahan manyar Sabrangan Seluas 56. 487 m² Kepada PT. Abadi Purna Utama.

- Bahwa tanah yang akan diserahkan oleh Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada PT. Abadi Purna Utama adalah Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 m² yang terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sedangkan tanah akan diserahkan oleh PT. Abadi Purna Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya adalah tanah seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- Bahwa faktanya tanah yang diserahkan oleh PT. Abadi Purna Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya adalah tanah seluas 82.930 m² (sesuai sertifikat hak pakai Nomor 17) yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.



- Fakta diatas menunjukan adanya perbedaan luas tanah tukar menukar yang seharusnya diterima oleh Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dari PT. Abadi Purna Utama yaitu terdapat selisih kurang seluas 7.070 m² dari yang seharusnya 90.000 m² menjadi hanya seluas 82.930 m².

3. Penyimpangan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasanya.

- *Pasal 9 :*
 - (1) *Tanah-tanah Desa yang berupa tanah Kas Desa, Bengkok, Titisara, Pangonan, Kuburan dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Desa.*
 - (2) *Pengesahan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala daerah Tingkat II, jika Desa bersangkutan telah memperoleh:*
 - a. *Ganti tanah senilai dengan tanah yang dilepas*
 - b. *Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai*
 - c. *Ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.*

Halaman 33 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



- Bahwa sebagaimana Berita Acara Musyawarah Kelurahan Manyar Sabrangan Tentang pelepasan Bekas Tanah Ganjaran kelurahan Manyar Sabrangan Seluas 56. 487 m² Kepada PT. Abadi Purna Utama yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 Tentang pelepasan Bekas Tanah Ganjaran kelurahan Manyar Sabrangan Seluas 56. 487 m² Kepada PT. Abadi Purna Utama, tanah yang akan diserahkan oleh PT. Abadi Purna Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya adalah tanah seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Bahwa faktanya tanah yang diserahkan oleh PT. Abadi Purna Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya adalah tanah seluas 82.930 m² (sesuai sertifikat hak pakai Nomor 17) yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Penyimpangan Tukar Menukar Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan Dengan Tanah Milik PT. Abadi Purna Utama di Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tahun 2001 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-13/PW13/5/2018 tanggal 15 Januari 2018, nilai tanah Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 m² yang terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah :

Halaman 34 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Luas Tanah x NJOP = $56.487 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 200.000,- =$
 $\text{Rp}11.297.400.000,00$ sedangkan nilai tanah tanah seluas
 82.930 m^2 (sesuai sertifikat hak pakai Nomor 17) yang
terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya adalah Luas Tanah x NJOP =
 $82.930 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 27.000,- = \text{Rp}2.239.110.000,00.$

4. Penyimpangan Terhadap terhadap Surat Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli
1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala
Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31
Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998.

- Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli
1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala
Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal
31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998 kepada
Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang
ditandatangani oleh Drs. ABDUL HAMID M. Bahwa
persetujuan tersebut diberikan dengan ketentuan diantaranya
sebagai berikut :

1. *Rencana penggunaan atau penukaran bekas tanah kas
desa milik Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan
Kecamatan Mulyorejo yang berada di Kelurahan
Semolowaru Kecamatan Sukolilo seluas 56.487 m^2
untuk pembangunan pertokoan dan perkantoran oleh
PT. Abadi Purna Utama, dengan memperhatikan surat
Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal
5 September 1998 nomor ; 143/10150/013/1998.*



2. *Penggunaan atau penukaran bekas tanah kas desa milik Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo seluas dimaksud angka 1, PT. Abadi Purna Utama memberikan pengganti berupa :*
 - a. *Tanah tambak seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo.*
 - b. *Kompensasi berupa dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).*
 - c. *Partisipasi dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
 - d. *Santunan kepada warga masyarakat Kelurahan Manyar Sabrangan yang kurang beruntung sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).*
3. *Pelaksanaan Penggunaan atau penukaran bekas tanah kas desa milik Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo seluas dimaksud angka 1, setelah PT. Abadi Purna Utama :*
 - a. *Menyerahkan tanah seluas dimaksud angka 2 huruf a, kepada Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo.*
 - b. *Menyerahkan dana kompensasi sebesar dimaksud angka 2 huruf b, kepada Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo.*



- c. Menyerahkan partisipasi dana pembangunan sebesar dimaksud angka 2 huruf c, dan dana santunan kepada warga masyarakat Kelurahan Manyar Sabrangan yang kurang beruntung sebesar dimaksud angka 2 huruf d melalui Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo.

Persetujuan ini hanya berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya, Saudara sudah harus melaporkan pelaksanaannya.

Apabila dalam waktu jangka 6 (enam) bulan tidak diterima laporan Saudara tanpa alasan yang dapat dibenarkan/dipertanggungjawabkan, maka persetujuan ini dinyatakan berakhir masa berlakunya dan permohonan Saudara untuk mengesahkan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998, menjadi batal.

- Bahwa faktanya :
 1. Penggunaan tanah atas hasil pertukaran bekas tanah kas desa milik Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan yang seharusnya untuk untuk pembangunan Pertokoan dan Perkantoran oleh PT. Abadi Puma Utama ternyata tanah tersebut dijual kembali kepada pihak ke tiga, pada bulan Oktober 2001. Hal ini terlihat pada penerbitan sertifikat tanah pada lokasi tanah eks BTKD Kelurahan Manyar Sabrangan yang terbagi menjadi :



- a. SHGB Nomor: 2.530 seluas 9.930 m², atas nama Nanik Widjaja.
 - b. SHGB Nomor: 2.531 seluas 14.965 m² atas nama Tjahjono Sutjipto.
 - c. SHGB Nomor: 2.532 seluas 30.432 m² atas nama PT. Regency Utama Indonesia.
2. Tanah pengganti yang diserahkan oleh PT. Abadi Purna Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya adalah tanah seluas 82.930 m² (sesuai sertipikat hak pakai Nomor 17) yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sehingga terdapat selisih kurang seluas 7.070 m² dari yang seharusnya 90.000 m² menjadi hanya seluas 82.930 m².
 3. Pertukaran bekas tanah kas desa milik Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya baru direalisasikan pada tanggal 5 Januari 2001 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan atas Tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya kepada PT. Abadi Purna Utama (PT. APU) Nomor: 593/048/402.01.02/2001 tanggal 5 Januari 2001 antara Walikota Surabaya (Sunarto Sumoprawiro) dengan Direktur PT. APU (Raden Ermawan).
 4. Bahwa Pihak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tidak pernah membuat laporan kepada Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur terkait dengan pelaksanaan pelepasan tanah kas desa kelurahan Manyar Sabrangan kepada PT. Abadi Purna Utama.

Halaman 38 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



5. Penyimpangan Terhadap Izin

Lokasi dari Kantor Pertanahan Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Keputusan kepala kantor Pertanahan Surabaya Nomor : 460.135.01-145-NF.1.S-1997 tanggal 16 September 1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan pembangunan Pertokoan dan Perkantoran Kepada PT. Abadi Purna Utama dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya Nomor: 460.135.01-35-NF.1.S-1998 tanggal 12 Oktober 1998 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan pembangunan pertokoan dan perkantoran Kepada PT. Abadi Purna Utama, bahwa faktanya bekas tanah kas desa milik Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan yang seharusnya untuk untuk pembangunan Pertokoan dan Perkantoran oleh PT. Abadi Puma Utama ternyata tanah tersebut dijual kembali kepada pihak ke tiga, pada bulan Oktober 2001. Hal ini terlihat pada penerbitan sertifikat tanah pada lokasi tanah eks BTKD Kelurahan Manyar Sabrangan yang terbagi menjadi :
 - a. SHGB Nomor : 2.530 seluas 9.930 m2, atas nama Nanik Widjaja.
 - b. SHGB Nomor: 2.531 seluas 14.965 m2 atas nama Tjahjono Sutjipto.
 - c. SHGB Nomor: 2.532 seluas 30.432 m2 atas nama PT. Regency Utama Indonesia.

6. Penggunaan Dokumen SPPT PBB Yang Tidak Benar.



- Bahwa Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang **Pajak** Bumi dan Bangunan (SPT PBB) Tahun 1999 atas nama PT. Abadi Purna Utama No. SPPT: 33.78.030.004.015.-0080.0/99-01 luas tanah sebesar 90.000 m² sebagaimana tercantum pada:
 - a. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998.
 - b. Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan atas Tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya kepada PT. Abadi Purna Utama (PT. APU) Nomor: 593/048/402.01.02/2001 tanggal 5 Januari 2001 antara Walikota Surabaya (Sunarto Sumoprawiro) dengan Direktur PT. Abadi Purna Utama (Raden Ermawan)

Adalah tidak benar, hal ini terlihat dari :

- a. Surat Perjanjian Nomor: 000/163/402.09.02.07.02/ 197 tanggal 6 Januari 1999 dan Berita Acara Hasil Rapat Dan Peninjauan Lokasi tanggal 14 April 1999 yang dibuat oleh Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa menunjukkan lokasi tanah pengganti di Sukolilo terdiri dari 3 (tiga) lokasi dengan 3 (tiga) SPPT PBB yang berbeda bukan 1 (satu) lokasi dengan menyebut luasan total sebesar 90.000 m².

Halaman 40 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



- b. Dokumen SPPT menunjukkan bahwa 2 angka awal dalam nomor SPPT PBB adalah kode lokasi Propinsi (untuk Propinsi Jawa Timur adalah 35) sedangkan untuk kode angka 33 merupakan kode wilayah Propinsi Jawa Tengah.
7. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah eks BTKD Kelurahan Manyar Sabrangan sudah atas nama PT. Abadi Purna Utama sejak Tahun 1997.
- Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan sebagian tanah eks BTKD Kelurahan Manyar Sabrangan yang di *ruislag* oleh PT. Abadi Purna Utama ternyata objek PBB Tanah tersebut sudah atas nama PT. Abadi Purna Utama sejak Tahun 1997, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Nomor Objek Pajak 35.78.050.002.005.0093.0 Jl. Semolowaru Luas 14.965 m² dengan nama wajib pajak sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2010 adalah PT. Abadi Purna Utama.
- b. Nomor Objek Pajak 35.78.050.002.005.0092.0 Jl. Semolowaru Luas 9.930 m² dengan nama wajib pajak sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2010 adalah PT. Abadi Purna Utama.



Padahal ruislag bekas tanah kas desa tersebut baru terealisasi pada tanggal 5 Januari 2001 sebagaimana Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak Atas Tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo kepada PT. Abadi Purna Utama Jalan Manyar Rejo No. 04 Surabaya Nomor: 593/048/402.01.02/2001 tanggal 5 Januari 2001.

✚ Bahwa perbuatan terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si, dalam proses Tukar Menukar Tanah Asset Pemerintah Kota Surabaya Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan Dengan Tanah Milik PT. Abadi Purna Utama di Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Tahun 2001 bertentangan dengan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya.
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998 kepada Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
3. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 62 Tahun 1999 tanggal 21 Agustus 1999 tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 Tentang pelepasan Bekas Tanah Ganjaran kelurahan manyar Sabrangan Seluas 56. 487 m² Kepada PT. Abadi Purna Utama.

Halaman 42 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



4. Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 Tentang pelepasan Bekas Tanah Ganjaran kelurahan Manyar Sabrangan Seluas 56. 487 m² Kepada PT. Abadi Purna Utama.
5. Surat Perjanjian Nomor: 000/163/402.09.02.07.02/197 tanggal 6 Januari 1999.
6. Berita Acara Musyawarah Kelurahan Manyar Sabrangan Tentang pelepasan Bekas Tanah Ganjaran kelurahan Manyar Sabrangan Seluas 56. 487 m² Kepada PT. Abadi Purna Utama.

✚ Bahwa Perbuatan terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si dalam proses Tukar Menukar Tanah Asset Pemerintah Kota Surabaya Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan Dengan Tanah Milik PT. Abadi Purna Utama di Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Tahun 2001 telah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Abadi Purna Utama yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Penyimpangan Tukar Menukar Tanah Asset Pemerintah Kota Surabaya Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan Dengan Tanah Milik PT. Abadi Purna Utama di Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Tahun 2001 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-13/PW13/5/2018 tanggal 15 Januari 2018, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.008.290.000,00 (delapan milyar delapan juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)dimana nilai Kerugian Keuangan Negara tersebut berdasarkan penghitungan nilai tanah pada saat transaksi di tahun 2001, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
----	--------	---------------

Halaman 43 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



1.	Nilai Tanah BTKD Kelurahan Manyar Sabrangan Kotamadya Surabaya yang dilepas atau ditukar kepada PT. APU Luas Tanah x NJOP = 56.487 m ² x Rp. 200.000,-	11.297.400.000,-
2.	Dikurangi Tanah Pengganti yang diserahkan PT. APU Luas Tanah x NJOP = 82.930 m ² x Rp. 27.000,-	2.239.110.000,-
	Dana Kompensasi yang diserahkan PT. APU guna pembangunan lingkungan warga Kelurahan manyar Sabrangan	400.000.000,-
	Dana Partisipasi yang diserahkan PT. APU untuk pembangunan fisik	500.000.000,-
	Dana Santunan yang diserahkan PT. APU kepada warga Kelurahan manyar Sabrangan	150.000.000,-
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	8.008.290.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR:

Bahwa terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si selaku Pj. Sekretaris Daerah Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 835.212.2-3937 tanggal 15 Agustus 2000 bersama sama dengan H. SUGIJANTO, S.H., selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 821.2/255/402.03.01/2000 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan tanggal 27 Oktober 2000 dan LUKMAN JAFAR selaku Direktur Operational PT. Abadi Purna Utama, (masing-masing diajukan dalam penuntutan terpisah). Pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2001, bertempat di Jl. Taman Surya Nomor 1 Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berdasarkan Ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili, *sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Abadi Purna Utama dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai P.J. Sekretaris Daerah Kota Surabaya yaitu :*

Halaman 45 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si selaku Pj. Sekretaris Daerah Kota Surabaya yang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.

Telah memberikan persetujuan dan melaksanakan Tukar Menukar Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan yang terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, seluas 56.487 m² dengan tanah Milik PT. Abadi Purna Utama di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998 kepada Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diantaranya yaitu :

- Persetujuan Pengesahan oleh Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur telah batal dikarenakan melewati jangka waktu.



- Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sama sekali tidak membuat laporan pelaksanaan kepada Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- Perbedaan luas tanah pengganti yang seharusnya diterima oleh Kelurahan Manyar Sabrangan yaitu terdapat selisih kurang seluas 7.070 m² dari yang seharusnya 90.000 m² menjadi hanya seluas 82.930 m² dan perbedaan lokasi tanah pengganti yang seharusnya diterima oleh Kelurahan Manyar Sabrangan, dimana terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si pada saat dilakukan penelitian atas Pelepasan Hak Atas Tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo kepada PT. Abadi Purna Utama, menjabat sebagai Asisten Tata Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang merupakan Wakil Ketua dari Tim Penelitian Pelepasan Dan Tukar menukar Bekas Tanah Kas Desa tersebut.

Perbuatan terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Abadi Purna Utama yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Penyimpangan Tukar Menukar Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan Dengan Tanah Milik PT. Abadi Purna Utama di Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tahun 2001 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-13/PW13/5/2018 tanggal 15 Januari 2018 seluruhnya sebesar Rp8.008.290.000,00 (delapan milyar delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dimana nilai Kerugian Keuangan Negara tersebut berdasarkan penghitungan nilai tanah pada saat transaksi di tahun 2001 Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 47 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



- ✚ Bahwa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya memiliki Tanah Kas Desa yang terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan luas tanah 63.230 m², yang merupakan hasil tukar menukar dengan PT. Sinar Galaxy pada tanggal 24 Juli 1986 dan tercatat di buku letter C Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1025 atas nama Poernomo Rosidi an. Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- ✚ Bahwa pada bulan Januari 1997 Direktur PT. Abadi Purna Utama dalam hal ini RADEN ERMAWAN (meninggal dunia) selaku Direktur PT. Abadi Purna Utama mengajukan permohonan pembebasan tanah ganjaran secara tertulis kepada Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan surat nomor : 21/APU/II/1997 bulan Januari 1997 dengan tembusan diantaranya kepada Walikotamadya Tingkat II Surabaya.
- ✚ Bahwa pada tanggal 16 September 1997 Kepala Kantor Pertanahan Surabaya mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya Nomor: 460.135.01-145-NF.1.S-1997 tanggal 16 September 1997 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pertokoan dan Perkantoran kepada PT. Abadi Purna Utama atas tanah seluas + 6,4 Ha, terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menyebutkan antara lain:
 - *Memberikan Izin Lokasi kepada PT. Abadi Purna Utama untuk melakukan Pembangunan Perkantoran dan Pertokoan pada tanah seluas kurang lebih 6,4 Ha yang terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo.*



- *Status tanah adalah Tanah Negara Bekas Ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan seluas kurang lebih 5,888 Ha dan Tanah Hak Milik Adat/Yasan seluas kurang lebih 0,512 Ha.*
- *Rencana Pembangunan Perkantoran dan Pertokoan dari pemohon sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Pembangunan di Wilayah yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan lainnya.*

✚ Bahwa pada tanggal 30 Maret 1998 Wakil Walikota Surabaya Drs. H. WARDJI menerbitkan Surat Keputusan nomor: 188.45/039/402.1.04/1998 tanggal 30 Maret 1998 perihal Pembentukan Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa. Tugas Tim Penelitian Tim Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa/Tanah Bengkok Desa berdasarkan Keputusan Walkotamadya tersebut diantaranya adalah :

- *Mengadakan penelitian secara cermat terhadap Bekas Tanah Kas Desa/Tanah Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan yang akan dilepas atau ditukar dengan calon tanah penggantinya, yang meliputi : Kelas tanah dan luasnya.*
- *Kesuburan tanah dan pengairannya, Pola tanam dan hasil produksinya, Letak tanah, kontur tanah dan batas batasnya, Jenis tanah dan peruntukannya, Nilai ekonomi/strategis.*
- *Ijin lokasi dan akta pendirian perusahaan, apabila untuk perusahaan, Harga Dasar dan Harga Umum Tanah.*
- *Membuat Berita Acara hasil penelitian sebagaimana dimaksud tersebut diatas.*
- *Melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.*



dimana pada saat dilakukan penelitian atas Pelepasan Hak Atas Tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo kepada PT. Abadi Purna Utama, terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M. menjabat sebagai Asisten Tata Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang merupakan Wakil Ketua dari Tim Penelitian Pelepasan Dan Tukar menukar Bekas Tanah Kas Desa tersebut.



Bahwa atas permohonan PT. Abadi Purna Utama perihal pembebasan tanah ganjaran tersebut kemudian diproses dan diterbitkan :

- Surat Asisten Tata Praja Kota Surabaya atas nama Sekretaris Daerah Kota Madya Surabaya, terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si kepada Pembantu Walikota Madya Surabaya Timur No. 593/4670/402.01.02/1998 tanggal 7 Oktober 1998 perihal tindak lanjut Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa Manyar Sabrangan.
- Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya Nomor : 460.135.01-35- NF.1.S-1998 tanggal 12 Oktober 1998 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pertokoan dan Perkantoran kepada PT.Abadi Purna Utama.
- Surat Lurah Manyar Sabrangan atas nama SOEHARTONO, SH kepada Camat Mulyorejo dengan nomor: 0001011/ 402.09.02. 07.02/98, tanggal 7 Desember 1998 perihal Perencanaan Pelepasan Tanah Eks Ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan di Semolowaru.
- Surat Camat Mulyorejo atas nama Drs. SUHARTO kepada Pembantu Walikota Madya Wilayah Surabaya Timur dengan nomor: 593/946/402.09.02.07/1998 tanggal 11 Desember 1998 perihal Perencanaan Pelepasan Tanah Eks Ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan di Semolowaru.

Halaman 50 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



- Surat Pembantu Walikota Wilayah Surabaya Timur atas nama Drs. SOEBIYANTORO bersurat kepada Walikota Madya Daerah Tk. II Surabaya nomor: 593/4668/402.09.02'1998 tanggal 15 Desember 1998 perihal Perencanaan Pelepasan Tanah Eks Ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan di Semolowaru.
- Surat Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur kepada Camat Mulyorejo dengan nomor: 593/ 4723/402.09.02/1998 tanggal 21 Desember 1998, tentang musyawarah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo, yang ditanda tangani oleh Sdr Drs. SOEBIJANTORO.
- Surat Camat Mulyorejo atas nama Drs . SUHARTO kepada Lurah Manyar Sabrangan dengan nomor : 593/987/402. 09.02.07/ 1998 tanggal 23 Desember 1998, tentang musyawarah Kelurahan Manyar Sabrangan.

✚ Bahwa pada tanggal 31 Desember 1998 dilaksanakan rembuk/musyawarah Kelurahan Manyar Sabrangan yang dihadiri oleh 85 (delapan puluh lima) orang dengan rincian Camat Mulyorejo, Pengurus LKMD, Tokoh Masyarakat, Ketua RT dan Ketua RW, Forum Musyawarah Kelurahan yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan Manyar Sabrangan dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Musyawarah Kelurahan Manyar Sabrangan yaitu:

1. *Melepaskan bekas tanah ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 m² di Kelurahan Semolowaru kepada PT. Abadi Purna Utama.*
2. *PT. Abadi Purna Utama memberikan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagai dana kompensasi untuk kegiatan pembangunan di wilayah Kelurahan Manyar Sabrangan.*

Halaman 51 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



3. Kelurahan Manyar Sabrangan mendapatkan tanah pengganti total seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dari PT. Abadi Purna Utama.

✚ Bahwa selanjutnya Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan atas nama SOEHARTONO, S.H. menerbitkan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor: 05 tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang pelepasan bekas tanah ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 m² di Kelurahan Semolowaru kepada PT. Abadi Purna Utama. Bahwa dalam Surat Keputusan tersebut Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya akan melepaskan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD)/Tanah Ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 m² yang terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada PT. Abadi Purna Utama dan atas pelepasan tersebut Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya akan mendapatkan tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama yaitu tanah total seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan uang sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sebagai dana kompensasi untuk kegiatan pembangunan.

✚ Bahwa kemudian dibuat Surat Perjanjian Nomor: 000/163/402.09.02.07.02/197 tanggal 6 Januari 1999 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yaitu SOEHARTONO, S.H. (Pihak Pertama) dan Direktur PT. Abadi Purna utama yaitu RADEN ERMAWAN (Pihak Kedua). Bahwa dalam perjanjian tersebut diatur antara lain :

Halaman 52 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Bahwa Pihak Pertama adalah yang mempunyai tanah seluas 56.487 m² terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Bahwa Pihak Kedua mempunyai Ijin Lokasi dan Pembebasan untuk keperluan pembangunan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya Nomor 460.135.01-35-NF.1.S-1998 tanggal 12 Oktober 1998 seluas ± 6,4 Ha, terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dimana tanah seluas ± 56.487 m² yang dikuasai dan dikelola oleh Pihak Pertama merupakan tanah yang terkena Ijin Lokasi dan Pembebasan dimaksud.

Bahwa Pihak Pertama akan melepaskan Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 m² yang terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua akan memberikan penggantian berupa tanah seluas 90.000 m² terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ditambah dengan dana pembangunan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 1

Pihak Pertama akan melepaskan kepada Pihak kedua yaitu hak atas tanah seluas 56.487 m² yang merupakan tanah milik Pihak Pertama, terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan sebaliknya Pihak Kedua menerima pelepasan dimaksud serta menyerahkan kepada Pihak Pertama tanah yang dikuasai/dikelola seluas 90.000 m² dengan rincian sebagai berikut:
Tanah Negara bebas berasal dari ganti rugi pengelola atau penggarap H. M. Yunus sesuai :



- a. SPPT No: 35.78.050.004015-0080.0/98.01 tahun 1998 an. H. M. Yunus Jl. Asem payung 54 Sby. Luas 35.000 m².
- b. SPPT No: 35.78.050.004015-0079.0/98.01 tahun 1998 an. H. M. Yunus Jl. Asem payung 54 Sby. Luas 35.000 m².
- c. SPPT No: 35.78.050.004015-0042.0/95.01 tahun 1995 an. Iswatul Laila Jl. A. R. Hakim 51 Sby. Luas 20.000 m².
Beserta dana pembangunan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 4

Pihak Kedua berkewajiban untuk :

- (1) Menyerahkan tanah seluas 90.000 m² di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- (2) Menjamin kepada Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua adalah satu-satunya pihak yang memiliki/menguasai tanah tersebut dan tidak sedang diperjanjikan dengan pihak lain serta bebas dari segala macam ikatan.
- (3) Memberikan dana pembangunan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Pihak Pertama.
- (4) Menanggung biaya persertifikatan tanah tersebut dan menanggung biaya yang diakibatkan oleh perjanjian tukar menukar ini.

✚ Bahwa kemudian Pembantu Walikotamadya Madya Wilayah Surabaya Timur, Drs. SUGIANTORO, bersurat kepada Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya nomor: 900/ 643/ 402.09.02/1999, tertanggal 12 Pebruari 1999 perihal permohonan pengesahan keputusan kepala Kelurahan Manyar Sabrangan nomor 5 tahun 1998.



- ✚ Pada tanggal 30 Maret 1999 PT. Abadi Purna Utama an. LUKMAN JAFAR membuat Surat Keterangan Ganti Rugi Pengelola atau penggarap terhadap obyek tanah pengganti di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Madya Surabaya milik H. YUNUS seluas 90.000 m² yang ditanda tangani oleh H. M. YUNUS selaku pihak pemilik dan penerima ganti rugi dan Sdr. LUKMAN JAFAR selaku pihak ke 2 atau pemberi ganti rugi atas hak garap obyek tanah pengganti, mengetahui Lurah Keputih an. Drs. SOENARJI. Camat Sukolilo an. PARIJADI, S,Sos dengan disaksikan oleh H. M. YUSUF HAFID dan H. SUUD disertai lampiran kwitansi pembayaran Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) yang ditanda tangani oleh H.M. YUNUS.
- ✚ Pada tanggal 14 April 1999 Tim Penelitian Pelepasan Dan Tukar menukar Bekas Tanah Kas Desa membuat Berita Acara Hasil Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar BTKD Kel. Manyar Sabrangan luas 56.500 m² dengan tanah pengganti di Kelurahan Keputih dari PT. Abadi Purna Utama luas 90.000 m² yang di tanda tangani seluruh Tim Penelitian BTKD, dimana terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si yang saat itu menjabat sebagai Asisten Tata Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya merupakan Wakil Ketua dari Tim Penelitian Pelepasan Dan Tukar menukar Bekas Tanah Kas Desa tersebut.
- ✚ Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Kota Madya Surabaya an. Ir. SRI GAMAWATI ALIPINGDIAH bersurat kepada Walikota Surabaya nomor: 5933/410/402.5.07/99 tanggal 24 April 1999 perihal pertimbangan tingkat kesuburan tanah yang menerangkan bahwa ditinjau dari tingkat kesuburan tanah, eks tanah ganjaran dan tanah penggantinya serta ditambah dana pembangunan dinilai cukup memadai.



- ✚ Bahwa Kepala Badan Pertanahan Kota Madya Surabaya an. GEDE ARIYUDA, SH bersurat kepada Sekretaris Kota Madya daerah Tingkat II UP.Asisten Tata Praja dengan nomor surat : 500.1-3904 tanggal 27 April 1999 perihal pertimbangan nilai harga tanah yaitu bahwa tanah pengganti di Kel. Keputih Kec. Sukolilo seluas 90.000 m² adalah merupakan tanah tambak kelas 2 dengan harga dasar antara Rp14.000,00 s/d 26.000,00 per m², dengan ditambah kompensasi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan telah memadai.
- ✚ Bahwa pada tanggal 12 Juni 1999, Walikotamadya Daerah TK II Surabaya membuat surat kepada Gubernur Kepala Daerah TK I Jawa Timur dengan Nomor: 593.82/4896/402.01.02/1999, yang ditandatangani oleh H. SUNARTO SUMOPRAWIRO selaku Walikotamadya Surabaya Tentang Permohonan Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 05 tahun 1998, tanggal 31 Desember 1998 tentang pelepasan dan tukar menukar bekas tanah kas desa milik Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo.
- ✚ Bahwa pada tanggal 16 Juli 1999 Asisten Tata Praja membuat surat undangan no. 005/774/402.1.02/99 kepada Ketua Bappeda Kota Madya Surabaya, Pembantu Walikota Madya Wilayah Surabaya Timur, Kepala Kantor Pertanahan Kota Madya Surabaya, Kepala Kantor Pelayanan PBB Kota Madya Surabaya, Kadis Pertanian, Tanaman Pangan Daerah Surabaya, Kadis Tata Kota Surabaya, Kabag Pemerintahan Kelurahan, Kabag Hukum, Kabag Perlengkapan, Camat Mulyorejo, Camat Sukolilo, Lurah Manyar Sabrangan, Lurah Keputih, Lurah Semolowaru, Direktur PT. Abadi Purna Utama untuk membahas pelepasan dan tukar menukar bekas tanah kas desa milik Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo.

Halaman 56 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



✚ Bahwa pada tanggal 27 Juli 1999 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur memberikan persetujuan pengesahan atas Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998 dengan mengeluarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998 kepada Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang ditandatangani oleh Drs. ABDUL HAMID M. Bahwa persetujuan tersebut diberikan dengan ketentuan diantaranya sebagai berikut :

1. *Rencana penggunaan atau penukaran bekas tanah kas desa milik Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo yang berada di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo seluas 56.487 m² untuk pembangunan pertokoan dan perkantoran oleh PT. Abadi Purna Utama, dengan memperhatikan surat Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 September 1998 nomor ; 143/10150/013/1998.*
2. *Penggunaan atau penukaran bekas tanah kas desa milik Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo seluas dimaksud angka 1, PT. Abadi Purna Utama memberikan pengganti berupa :*
 - a. *Tanah tambak seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo.*
 - b. *Kompensasi berupa dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).*
 - c. *Partisipasi dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*

Halaman 57 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



- d. Santunan kepada warga masyarakat Kelurahan Manyar Sabrangan yang kurang beruntung sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
3. Pelaksanaan Penggunaan atau penukaran bekas tanah kas desa milik Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo seluas dimaksud angka 1, setelah PT. Abadi Purna Utama :
- a. Menyerahkan tanah seluas dimaksud angka 2 huruf a, kepada Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo.
- b. Menyerahkan dana kompeensasi sebesar dimaksud angka 2 huruf b, kepada Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo.
- c. Menyerahkan partisipasi dana pembangunan sebesar dimaksud angka 2 huruf c, dan dana santunan kepada warga masyarakat Kelurahan Manyar Sabrangan yang kurang beruntung sebesar dimaksud angka 2 huruf d melalui Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo.

Persetujuan ini hanya berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya, Saudara sudah harus melaporkan pelaksanaanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila dalam waktu jangka 6 (enam) bulan tidak diterima laporan Saudara tanpa alasan yang dapat dibenarkan/ dipertanggungjawabkan, maka persetujuan ini dinyatakan berakhir masa berlakunya dan permohonan Saudara untuk mengesahkan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998, menjadi batal.

- ✚ Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 1999 Asisten Tata Praja Kota Surabaya atas nama terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si bersurat kepada Direktur PT. Abadi Purna Utama nomor: 143/560/402.01.02/1999 perihal PT. Abadi Purna Utama agar menyetorkan Dana Pembangunan sebesar Rp400.000.0000,00 (empat ratus juta rupiah).
- ✚ Bahwa kemudian Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya menerbitkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 62 Tahun 1999 tanggal 21 Agustus 1999 tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 Tentang pelepasan Bekas Tanah Ganjaran kelurahan manyar Sabrangan Seluas 56. 487 m² Kepada PT. Abadi Purna Utama yang ditandatangani oleh H. Sunarto Sumoprawiro.
- ✚ Bahwa Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 62 Tahun 1999 tanggal 21 Agustus 1999 tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 Tentang pelepasan Bekas Tanah Ganjaran kelurahan manyar Sabrangan Seluas 56. 487 m² Kepada PT. Abadi Purna tersebut diberikan dengan ketentuan:
kepada PT. Abadi Purna Utama diwajibkan:
Pasal 2

Halaman 59 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menyerahkan tanah pengganti berupa tanah seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- b. Memberikan dana kompensasi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) melalui kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaanya diserahkan kepada kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran bekas tanah kas desa sebagaimana dalam pasal 1 keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada pasal 2 keputusan ini dipenuhi oleh PT. Abadi Purna Utama.

Pasal 5

Biaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya Sertipikat atas tanah pengganti menjadi tanah bekas kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Abadi Purna Utama dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 27 Juli 1999 Nomor 143/8296/013/1999.

✚ Bahwa pada tanggal 30 September 1999 Tim Reformasi Manyar Sabrangan Surabaya bersurat kepada Ketua DPRD Tk. II Surabaya dengan surat nomor : 006/RF/MS/IX/99 tanggal 30 September 1999 perihal permohonan peninjauan kembali dimana pada intinya menyatakan warga Manyar Sabrangan tidak setuju dengan tanah pengganti yang akan diberikan oleh PT. Abadi Purna Utama dikarenakan tidak sesuai dengan kesepakatan antara PT. Abadi Purna Utama dan Warga Manyar Sabrangan.



- ✚ Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2000 Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya menerima dana kompensasi sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), sesuai dengan Tanda Bukti Penerimaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Kotamadya Dati II Surabaya Nomor: 23/BGR/PNG/VIII/2000, terkait dengan penerimaan dana ganti rugi pelepasan bekas tanah kas desa (ganjaran) Kelurahan Manyar Sabrangan Dari PT. Abadi Purna Utama sejumlah Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah) dan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sama sekali belum menerima tanah pengganti tanah seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- ✚ Bahwa sebagaimana Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998 kepada Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, diatur bahwa :
1. *Persetujuan ini hanya berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya, Saudara sudah harus melaporkan pelaksanaannya.*
 2. *Apabila dalam waktu jangka 6 (enam) bulan tidak diterima laporan Saudara tanpa alasan yang dapat dibenarkan/ dipertanggungjawabkan, maka persetujuan ini dinyatakan berakhir masa berlakunya dan permohonan Saudara untuk mengesahkan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998, menjadi batal.*



Sehingga persetujuan tersebut seharusnya berakhir pada bulan Januari tahun 2000.

Bahwa pada tanggal 1 September 2000, RADEN ERMAWAN selaku Direktur PT. Abadi Purna Utama membuat surat pernyataan yang pada intinya bersedia dan sanggup untuk menyelesaikan sertifikat tanah pengganti di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas 9 Ha selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak ditandatanganinya BAST Pelepasan Tanah Ganjaran Kelurahan manyar Sabrangan.

- ✚ Bahwa pada tanggal 23 November 2000, Plt. Asisten Tata Praja yaitu Drs. H. SUSAMTORO TJOKROPRAWIRO membuat Nota Dinas Nomor 593/10655/402.01.02/2000 tanggal 23 November 2000 perihal Laporan Membahas Pelepasan BTKD (ganjaran) Kelurahan Manyar Sabrangan oleh PT. Abadi Purna Utama kepada Sekretaris Daerah Kota Surabaya yang saat itu dijabat oleh Terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si, dimana Nota dinas tersebut menerangkan:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Nopember 2000 bertempat di ruang kerja Asisten Tata Praja telah diadakan rapat koordinasi membahas pelepasan BTKD (ganjaran) Kelurahan Manyar Sabrangan oleh PT. Abadi Purna Utama, hadir dalam rapat segenap anggota Tim Peneliti Pelepasan Bekas Tanah kas Desa dan juga dari Direktur PT. Abadi Purna Utama, bertindak selaku pimpinan rapat Sdr. Asisten Tata Praja.



- ✚ Bahwa kemudian atas Nota Dinas Nomor 593/10655/402.01.02/2000 tanggal 23 November 2000 tersebut, terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si, memberikan disposisi "Setuju Rapatkan Lagi" kepada Plt. Asisten Tata Praja yaitu Drs. H. SUSAMTORO TJOKROPRAWIRO, padahal atas Pelepasan BTKD (ganjaran) Kelurahan Manyar Sabrangan oleh PT. Abadi Purna Utama menjadi batal dikarenakan melewati jangka waktu sebagaimana Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998.
- ✚ Bahwa kemudian atas disposisi terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si, Plt. Asisten Tata Praja yaitu Drs. H. SUSAMTORO TJOKROPRAWIRO membuat Surat Undangan Nomor: 005/997/402.1.02/00 tanggal 30 Nopember 2000, kepada Ketua Bappeko Surabaya, Pembantu Walikota Surabaya Timur, Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya, Kepala Kantor Pelayanan PBB Kota Surabaya, Kadis. Pertanian, Tanaman Pangan Daerah Surabaya, Kadis. Tata Kota Daerah Surabaya, Kabag. Pemerintahan Kelurahan, Kabag. Hukum, Kabag. Perlengkapan, Camat Mulyorejo, Camat Sukolilo, Lurah Manyar Sabrangan, Lurah Keputih, Lurah Semolowaru, Direktur PT. Abadi Purna Utama untuk membahas pelepasan dan tukar menukar bekas tanah kas desa (ganjaran) Kelurahan Manyar Sabrangan oleh PT. Abadi Purna Utama yang tanah penggantinya terletak di Kecamatan Keputih, bertempat di ruang kerja Asisten Tata praja.



- ✚ Bahwa sebagaimana Daftar Hadir Rapat, rapat tersebut diantaranya dihadiri oleh H. SUGIJANTO, S.H. selaku Kabag. Pemerintahan Kelurahan, SOEJANTO, B.A. selaku Camat Mulyorejo, PARIJADI selaku Camat Sukolilo, RADEN ERMAWAN dan LUKMAN JAFAR selaku perwakilan dari PT. Abadi Purna Utama, Lurah Manyar Sabrangan, Lurah Semolowaru, dari Bappeko Surabaya, dari Kantor Pelayanan PBB Kota Surabaya, dari bagian Perlengkapan, dari Dinas Tata Kota, dari Kantor Pertanahan, yang pada point pertama resume rapat disepakati bahwa pembuatan Berita Acara adalah salah satu syarat dalam rangka permohonan hak terhadap proses pensertifikatan baik terhadap tanah yang dilepas maupun tanah pengganti, dimana hasil rapat tersebut disampaikan oleh H. SUGIJANTO, S.H. selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan kepada terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si, selaku Sekretaris Daerah Kota Surabaya melalui surat Nomor: 005/633/402.1.02/2000 tanggal 6 Desember 2000.
- ✚ Bahwa kemudian dilakukan serah terima dan pelepasan hak atas tanah bekas kas desa Kelurahan Manyar Sabrangan kecamatan Mulyorejo kepada PT. Abadi Purna Utama sebagaimana Berita Acara Serah Terima Nomor: 593/048/402.01.02/2001 tanggal 5 Januari 2001 yang ditandatangani oleh Walikota Surabaya H. SUNARTO SUMOPRAWIRO, diparaf oleh terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si. dan H. SUGIJANTO, dimana disebutkan pada Pasal 2, bahwa PT. Abadi Purna Utama telah menyerahkan kepada Walikota Surabaya H. SUNARTO SUMOPRAWIRO tanah tambak yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya seluas 90.000 m² dengan data sebagai berikut : SPPT PBB Nomor: 33.78.030.004.015-0080.0/99-01 atas nama PT. Abadi Purna Utama Luas 90.000 m².



✚ Bahwa Pihak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sama sekali tidak memberikan laporan kepada Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur terkait dengan pelaksanaan pelepasan tanah kas desa kelurahan Manyar Sabrangan kepada PT. Abadi Purna Utama, sesuai dengan batas waktu yang dituangkan dalam Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998.

✚ Bahwa kemudian atas tanah bekas kas desa Kelurahan Manyar Sabrangan kecamatan Mulyorejo oleh PT. Abadi Purma Utama dijual kembali kepada pihak ke lain pada bulan Oktober 2001. Hal ini terlihat pada penerbitan sertifikat tanah pada lokasi tanah eks BTKD Kelurahan Manyar Sabrangan yang terbagi menjadi :

- a. SHGB Nomor : 2.530 seluas 9.930 m², atas nama Nanik Widjaja
- b. SHGB Nomor : 2.531 seluas 14.965 m² atas nama Tjahjono Sutjipto
- c. SHGB Nomor : 2.532 seluas 30.432 m² atas nama PT. Regency Utama Indonesia.

✚ Bahwa dari Proses Tukar Menukar Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan dengan Tanah Milik PT. Abadi Purna Utama di Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Tahun 2001, terdapat penyimpangan sebagai berikut :

1. Perbedaan Lokasi Bidang Tanah Pengganti.
 - Bahwa berdasarkan:



- a. Surat Perjanjian Nomor: 000/163/402.09.02.07.02/ 197 tanggal 6 Januari 1999 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan yaitu Suhartono dan Direktur PT. Abadi Purna utama yaitu Raden Ermawan.
- b. Berita Acara Hasil Rapat Dan Peninjauan Lokasi tanggal 14 April 1999 yang dibuat oleh Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa disebutkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan tukar menukar dengan PT. Abadi Purna Utama.
- Bahwa tanah yang akan diserahkan oleh Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada PT. Abadi Purna Utama adalah Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 m² yang terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sedangkan tanah akan diserahkan oleh PT. Abadi Purna Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya adalah tanah seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, dengan rincian sebagai berikut :
Tanah Negara bebas berasal dari ganti rugi pengelola atau penggarap H. M. Yunus sesuai:
 - a. SPPT No: 35.78.050.004015-0080.0/98.01 tahun 1998 an. H. M. Yunus Jl. Asem payung 54 Sby. Luas 35.000 m².



- b. SPPT No: 35.78.050.004015-0079.0/98.01 tahun 1998
an. H. M. Yunus Jl. Asem payung 54 Sby. Luas 35.000
m².
- c. SPPT No: 35.78.050.004015-0042.0/95.01 tahun 1995
an. Iswatul Laila Jl. A. R. Hakim 51 Sby. Luas 20.000
m².
- Bahwa faktanya tanah yang diserahkan oleh PT. Abadi Purna
Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya adalah tanah
seluas 82.930 m² (sesuai sertifikat hak pakai Nomor 17) yang
terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Sebagian dari eks Tanah Negara bebas dengan No.
SPPT : 35.78.050.004015-0079.0/98.01 tahun 1998 an.
H. M. Yunus.
 - b. Eks Tanah Negara bebas dengan No. SPPT:
35.78.050.004.015-0030.0/98-01 tahun 1998 an. H.
Muhadjir.
 - c. Eks Tanah Negara bebas dengan No. SPPT:
35.78.050.004.016-0129.0/98.01 tahun 1998 an. H.
Muhadjir.
- Fakta diatas menunjukan adanya :



- a. Perbedaan lokasi bidang tanah tukar menukar yang diperjanjikan antara Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan PT. Abadi Purna Utama, sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Nomor: 000/163/402.09.02.07.02/197 tanggal 6 Januari 1999 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan yaitu Suhartono dan Direktur PT. Abadi Purna utama yaitu Raden Ermawan dan Berita Acara Hasil Rapat Dan Peninjauan Lokasi tanggal 14 April 1999 yang dibuat oleh Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa disebutkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan tukar menukar dengan PT. Abadi Purna Utama.
- b. Tanah yang diserahkan oleh PT. Abadi Purna Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya tidak pernah dilakukan peninjauan lokasi dan penilaian oleh Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa.
- c. Bahwa PT. Abadi Purna Utama tidak mampu memenuhi kewajibanya sebagaimana Surat Keterangan Ganti Rugi Pengelola/Penggarap atas tanah seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dari H. M. Yunus selaku pengelola/penggarap 3 (tiga) bidang tanah dengan rincian sebagai berikut :
Tanah Negara bebas sesuai :



- SPPT No: 35.78.050.004015-0080.0/98.01 tahun 1998 an. H. M. Yunus Jl. Asem payung 54 Sby. Luas 35.000 m².
- SPPT No: 35.78.050.004015-0079.0/98.01 tahun 1998 an. H. M. Yunus Jl. Asem payung 54 Sby. Luas 35.000 m².
- SPPT No: 35.78.050.004015-0042.0/95.01 tahun 1995 an. Iswatul Laila Jl. A. R. Hakim 51 Sby. Luas 20.000 m².

d. Bahwa PT. Abadi Purna Utama belum sepenuhnya memiliki/menguasai atas tanah seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang akan dijadikan tanah pengganti sebagaimana Surat Perjanjian Nomor: 000/163/402.09.02.07.02/197 tanggal 6 Januari 1999 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yaitu SOEHARTONO, S.H. (Pihak Pertama) dan Direktur PT. Abadi Purna utama yaitu RADEN ERMAWAN (Pihak Kedua), yaitu:

Pasal 4

Pihak Kedua berkewajiban untuk :

(2) *Menjamin kepada Pihak Pertama bahwa Pihak Kedua adalah satu-satunya pihak yang memiliki/menguasai tanah tersebut dan tidak sedang diperjanjikan dengan pihak lain serta bebas dari segala macam ikatan.*

2. Perbedaan Luas Tanah Pengganti.

Halaman 69 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



- Bahwa berdasarkan :
 - a. Berita Acara Musyawarah Kelurahan Manyar Sabrangan Tentang pelepasan Bekas Tanah Ganjaran kelurahan Manyar Sabrangan Seluas 56. 487 m² Kepada PT. Abadi Purna Utama.
 - b. Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 Tentang pelepasan Bekas Tanah Ganjaran kelurahan Manyar Sabrangan Seluas 56. 487 m² Kepada PT. Abadi Purna Utama.
 - c. Surat Perjanjian Nomor: 000/163/402.09.02.07.02/197 tanggal 6 Januari 1999 yang ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan yaitu Suhartono dan Direktur PT. Abadi Purna utama yaitu Raden Ermawan.
 - d. Berita Acara Hasil Rapat Dan Peninjauan Lokasi tanggal 14 April 1999 yang dibuat oleh Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa disebutkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan tukar menukar dengan PT. Abadi Purna Utama.
 - e. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998.



- f. Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 62 Tahun 1999 tanggal 21 Agustus 1999 tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 Tentang pelepasan Bekas Tanah Ganjaran kelurahan manyar Sabrangan Seluas 56. 487 m² Kepada PT. Abadi Purna Utama.
- Bahwa tanah yang akan diserahkan oleh Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya kepada PT. Abadi Purna Utama adalah Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 m² yang terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sedangkan tanah akan diserahkan oleh PT. Abadi Purna Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya adalah tanah seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
 - Bahwa faktanya tanah yang diserahkan oleh PT. Abadi Purna Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya adalah tanah seluas 82.930 m² (sesuai sertifikat hak pakai Nomor 17) yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
 - Fakta diatas menunjukan adanya perbedaan luas tanah tukar menukar yang seharusnya diterima oleh Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dari PT. Abadi Purna Utama yaitu terdapat selisih kurang seluas 7.070 m² dari yang seharusnya 90.000 m² menjadi hanya seluas 82.930 m².



3. Penyimpangan Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya.

- *Pasal 9 :*

- (1) Tanah-tanah Desa yang berupa tanah Kas Desa, Bengkok, Titisara, Pangonan, Kuburan dan lain-lain yang sejenis yang dikuasai oleh dan merupakan kekayaan Desa, dilarang untuk dilimpahkan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Keputusan Desa.
- (2) Pengesahan Keputusan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bupati/Walikota Kepala daerah Tingkat II, jika Desa bersangkutan telah memperoleh:
 - a. Ganti tanah senilai dengan tanah yang dilepas
 - b. Penggantian berupa uang yang digunakan untuk membeli tanah lain yang senilai
 - c. Ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.



- Bahwa sebagaimana Berita Acara Musyawarah Kelurahan Manyar Sabrangan Tentang pelepasan Bekas Tanah Ganjaran kelurahan Manyar Sabrangan Seluas 56. 487 m² Kepada PT. Abadi Purna Utama yang kemudian dituangkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 Tentang pelepasan Bekas Tanah Ganjaran kelurahan Manyar Sabrangan Seluas 56. 487 m² Kepada PT. Abadi Purna Utama, tanah yang akan diserahkan oleh PT. Abadi Purna Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya adalah tanah seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya. Bahwa faktanya tanah yang diserahkan oleh PT. Abadi Purna Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya adalah tanah seluas 82.930 m² (sesuai sertifikat hak pakai Nomor 17) yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Penyimpangan Tukar Menukar Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan Dengan Tanah Milik PT. Abadi Purna Utama di Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya tahun 2001 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-13/PW13/5/2018 tanggal 15 Januari 2018, nilai tanah Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 m² yang terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya adalah :

Halaman 73 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Luas Tanah x NJOP = $56.487 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 200.000,- =$
 $\text{Rp}11.297.400.000,00$ sedangkan nilai tanah tanah seluas
 82.930 m^2 (sesuai sertifikat hak pakai Nomor 17) yang
terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya adalah Luas Tanah x NJOP =
 $82.930 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 27.000,- = \text{Rp}2.239.110.000,00.$

4. Penyimpangan Terhadap terhadap Surat Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli
1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala
Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31
Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998.

- Bahwa berdasarkan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli
1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala
Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal
31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998 kepada
Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang
ditandatangani oleh Drs. ABDUL HAMID M. Bahwa
persetujuan tersebut diberikan dengan ketentuan diantaranya
sebagai berikut:

1. *Rencana penggunaan atau penukaran bekas tanah kas
desa milik Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan
Kecamatan Mulyorejo yang berada di Kelurahan
Semolowaru Kecamatan Sukolilo seluas 56.487 m^2
untuk pembangunan pertokoan dan perkantoran oleh
PT. Abadi Purna Utama, dengan memperhatikan surat
Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal
5 September 1998 nomor ; 143/10150/013/1998.*



2. *Penggunaan atau penukaran bekas tanah kas desa milik Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo seluas dimaksud angka 1, PT.*

Abadi Purna Utama memberikan pengganti berupa :

- a. *Tanah tambak seluas 90.000 m² yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo.*
- b. *Kompensasi berupa dana sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).*
- c. *Partisipasi dana sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).*
- d. *Santunan kepada warga masyarakat Kelurahan Manyar Sabrangan yang kurang beruntung sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).*

3. *Pelaksanaan Penggunaan atau penukaran bekas tanah kas desa milik Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo seluas dimaksud angka 1, setelah PT. Abadi Purna Utama :*

- a. *Menyerahkan tanah seluas dimaksud angka 2 huruf a, kepada Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo.*
- b. *Menyerahkan dana kompensasi sebesar dimaksud angka 2 huruf b, kepada Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo.*



c. Menyerahkan partisipasi dana pembangunan sebesar dimaksud angka 2 huruf c, dan dana santunan kepada warga masyarakat Kelurahan Manyar Sabrangan yang kurang beruntung sebesar dimaksud angka 2 huruf d melalui Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo.

Persetujuan ini hanya berlaku dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal dikeluarkan, dan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya, Saudara sudah harus melaporkan pelaksanaannya.

Apabila dalam waktu jangka 6 (enam) bulan tidak diterima laporan Saudara tanpa alasan yang dapat dibenarkan/dipertanggungjawabkan, maka persetujuan ini dinyatakan berakhir masa berlakunya dan permohonan Saudara untuk mengesahkan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Nomor 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998, menjadi batal.

- Bahwa faktanya :
 1. Penggunaan tanah atas hasil pertukaran bekas tanah kas desa milik Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan yang seharusnya untuk untuk pembangunan Pertokoan dan Perkantoran oleh PT. Abadi Puma Utama ternyata tanah tersebut dijual kembali kepada pihak ke tiga, pada bulan Oktober 2001. Hal ini terlihat pada penerbitan sertifikat tanah pada lokasi tanah eks BTKD Kelurahan Manyar Sabrangan yang terbagi menjadi :



- a. SHGB Nomor : 2.530 seluas 9.930 m², atas nama Nanik Widjaja.
 - b. SHGB Nomor : 2.531 seluas 14.965 m² atas nama Tjahjono Sutjipto.
 - c. SHGB Nomor : 2.532 seluas 30.432 m² atas nama PT. Regency Utama Indonesia.
2. Tanah pengganti yang diserahkan oleh PT. Abadi Purna Utama kepada Pemerintah Kota Surabaya adalah tanah seluas 82.930 m² (sesuai sertipikat hak pakai Nomor 17) yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, sehingga terdapat selisih kurang seluas 7.070 m² dari yang seharusnya 90.000 m² menjadi hanya seluas 82.930 m².
 3. Pertukaran bekas tanah kas desa milik Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya baru direalisasikan pada tanggal 5 Januari 2001 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan atas Tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya kepada PT. Abadi Purna Utama (PT. APU) Nomor: 593/048/402.01.02/2001 tanggal 5 Januari 2001 antara Walikota Surabaya (Sunarto Sumoprawiro) dengan Direktur PT. APU (Raden Ermawan).
 4. Bahwa Pihak Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tidak pernah membuat laporan kepada Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur terkait dengan pelaksanaan pelepasan tanah kas desa kelurahan Manyar Sabrangan kepada PT. Abadi Purna Utama.



5. Penyimpangan Terhadap Izin Lokasi dari Kantor Pertanahan Surabaya.

- Bahwa berdasarkan Keputusan kepala kantor Pertanahan Surabaya Nomor: 460.135.01-145-NF.1.S-1997 tanggal 16 September 1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan pembangunan Pertokoan dan Perkantoran Kepada PT. Abadi Purna Utama dan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Surabaya Nomor : 460.135.01-35-NF.1.S-1998 tanggal 12 Oktober 1998 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan pembangunan pertokoan dan perkantoran Kepada PT. Abadi Purna Utama, bahwa faktanya bekas tanah kas desa milik Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan yang seharusnya untuk untuk pembangunan Pertokoan dan Perkantoran oleh PT. Abadi Puma Utama ternyata tanah tersebut dijual kembali kepada pihak ke tiga, pada bulan Oktober 2001. Hal ini terlihat pada penerbitan sertifikat tanah pada lokasi tanah eks BTKD Kelurahan Manyar Sabrangan yang terbagi menjadi :
 - a. SHGB Nomor: 2.530 seluas 9.930 m2, atas nama Nanik Widjaja.
 - b. SHGB Nomor: 2.531 seluas 14.965 m2 atas nama Tjahjono Sutjipto.
 - c. SHGB Nomor: 2.532 seluas 30.432 m2 atas nama PT. Regency Utama Indonesia.

6. Penggunaan Dokumen SPPT PBB Yang Tidak Benar.



- Bahwa Dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPT PBB) Tahun 1999 atas nama PT. Abadi Purna Utama No. SPPT: 33.78.030.004.015.-0080.0/99-01 luas tanah sebesar 90.000 m² sebagaimana tercantum pada:
 - a. Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998.
 - b. Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan atas Tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya kepada PT. Abadi Purna Utama (PT. APU) Nomor: 593/048/402.01.02/2001 tanggal 5 Januari 2001 antara Walikota Surabaya (Sunarto Sumoprawiro) dengan Direktur PT. Abadi Purna Utama (Raden Ermawan)

Adalah tidak benar, hal ini terlihat dari :

- a. Surat Perjanjian Nomor: 000/163/402.09.02.07.02/ 197 tanggal 6 Januari 1999 dan Berita Acara Hasil Rapat Dan Peninjauan Lokasi tanggal 14 April 1999 yang dibuat oleh Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar Menukar Bekas Tanah Kas Desa menunjukkan lokasi tanah pengganti di Sukolilo terdiri dari 3 (tiga) lokasi dengan 3 (tiga) SPPT PBB yang berbeda bukan 1 (satu) lokasi dengan menyebut luasan total sebesar 90.000 m².



- b. Dokumen SPPT menunjukkan bahwa 2 angka awal dalam nomor SPPT PBB adalah kode lokasi Propinsi (untuk Propinsi Jawa Timur adalah 35) sedangkan untuk kode angka 33 merupakan kode wilayah Propinsi Jawa Tengah.
7. Obyek Pajak Bumi dan Bangunan atas Tanah eks BTKD Kelurahan Manyar Sabrangan sudah atas nama PT. Abadi Purna Utama sejak Tahun 1997.
- Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan sebagian tanah eks BTKD Kelurahan Manyar Sabrangan yang di *ruislag* oleh PT. Abadi Purna Utama ternyata objek PBB Tanah tersebut sudah atas nama PT. Abadi Purna Utama sejak Tahun 1997, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Nomor Objek Pajak 35.78.050.002.005.0093.0 Jl. Semolowaru Luas 14.965 m² dengan nama wajib pajak sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2010 adalah PT. Abadi Purna Utama.
- b. Nomor Objek Pajak 35.78.050.002.005.0092.0 Jl. Semolowaru Luas 9.930 m² dengan nama wajib pajak sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2010 adalah PT. Abadi Purna Utama.



Padahal ruislag bekas tanah kas desa tersebut baru terealisasi pada tanggal 5 Januari 2001 sebagaimana Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak Atas Tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo kepada PT. Abadi Purna Utama Jalan Manyar Rejo No. 04 Surabaya Nomor: 593/048/402.01.02/2001 tanggal 5 Januari 2001.

✚ Bahwa Perbuatan terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si dalam proses Tukar Menukar Tanah Asset Pemerintah Kota Surabaya Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan Dengan Tanah Milik PT. Abadi Purna Utama di Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Tahun 2001 telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu PT. Abadi Purna Utama yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Penyimpangan Tukar Menukar Tanah Asset Pemerintah Kota Surabaya Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan Dengan Tanah Milik PT. Abadi Purna Utama di Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Tahun 2001 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor : SR-13/PW13/5/2018 tanggal 15 Januari 2018, telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.008.290.000,00 (delapan milyar delapan juta dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)dimana nilai Kerugian Keuangan Negara tersebut berdasarkan penghitungan nilai tanah pada saat transaksi di tahun 2001, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Nilai Tanah BTKD Kelurahan Manyar Sabrangan Kotamadya Surabaya yang dilepas atau ditukar kepada PT. APU Luas Tanah x NJOP = 56.487 m ² x Rp. 200.000,-	11.297.400.000,-

Halaman 81 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



2.	Dikurangi Tanah Pengganti yang diserahkan PT. APU Luas Tanah x NJOP = 82.930 m ² x Rp. 27.000,-	2.239.110.000,-
	Dana Kompensasi yang diserahkan PT. APU guna pembangunan lingkungan warga Kelurahan manyar Sabrangan	400.000.000,-
	Dana Partisipasi yang diserahkan PT. APU untuk pembangunan fisik	500.000.000,-
	Dana Santunan yang diserahkan PT. APU kepada warga Kelurahan manyar Sabrangan	150.000.000,-
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	8.008.290.000,-



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Membaca Putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 April 2019 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, yang amarnya sebaga i berikut:

1. Menyatakan tidak diterima seluruhnya nota keberatan (eksepsi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa Drs. Muhammad Jasin, M.Si.;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register perkara : PDS-04/O.5.10/Ft.1/02/2019 tanggal 19 Maret 2019 sudah cermat, lengkap dan jelas;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar sidang dilanjutkan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register perkara: PDS-04/O.5.10/Ft.1/02/2019 tanggal 19 Maret 2019;
4. Menanggihkan pembebanan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 6 Agustus 2019 Nomor PDS-04/O.5.10/Ft.1/02/ 2019, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:



- 1) Menyatakan terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si., dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
Disita dari YUMING NUR ISTIQOMAH,ST selaku Kepalas Sub Aset pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut :
 1. 7 (tujuh) lembar asli dengan lampiran Berita Acara Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Tingkat III Surabaya nomor 5 Tahun 1998 , tanggal 31 Desember 1998 beserta Berita Acara Musyawarah Kelurahan Manyar Sabrangan tanggal 31 Desember 1998;
 2. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Sekretariat Daerah Kotamadya Surabaya Nomor: 593/10655/402.01.02/2000, tanggal 23 Nopember 2000 ;



3. 1 (satu) lembar Asli Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor : 593/600/402.1.02/2000, tanggal 23 Nopember 2000 yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan kelurahan atas nama SOEGIJANTO, SH NIP. 010057906;
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Sekretariat Daerah Kotamadya Surabaya Nomor: 590/622/402.1.03/98 , tanggal 1 Oktober 1998 perihal perpanjangan ijin lokasi yang ditanda tangani oleh Drs. M.JASIN selaku Asisten Tata Praja;
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Pembantu Walikotamadya Surabaya Timur Nomor: 593.82/2695/402.09.02/98, tanggal Oktober 1998, perihal permintaan bantuan pengukuran ulang yang ditanda tangani oleh Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur atas nama Drs. SOEBIANTORO;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat sekretariat daerah kotamadya Surabaya Nomor :593/4670/402.01.02/98 tanggal 7 Oktober 1998 yang ditandatangani Asisten Tatapraja atas nama Drs.M. YASIN;
7. 1 (satu) lembar Asli Nota Pengajuan konsep naskah dinas Nomor: 143/573/402.1.02/98 tanggal 5 Oktober 1998, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan atas nama Drs.AFTHA HERU JATMIKO;
8. 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Nomor : 2476/402.1.02/19, tanggal 12 Desember 1998 yang dikeluarkan Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan. 1 (satu) lembar Asli Surat Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor: 000/1011/402.09.02.07.02/98 tanggal 7 Desember 1998 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan SOEHARTONO, SH.;
9. 1 (satu) lembar Asli surat dari Asisten Tata Praja Nomor: 005/1978/402.1.02/98 tanggal 4 Desember 1998, perihal undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Nomor : 593/2511/402.1.02/19 tanggal 17 Desember 1998;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pembantu Walikotamadya wilayah Surabaya Timur nomor: 593/4668/402.09.02/1998 tanggal 15 Desember 1998;
12. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Nomor :/32/402.1.02/19 tanggal 6 Januari 1999;
13. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Walikota Surabaya No.agenda : 593/13050/AR/98 tanggal 16 Desember 1998;
14. 2 (dua) lembar asli Surat Pembantu Walikotamadya wilayah Surabaya timur Nomor : 593/4668/402.09.02/1998 tanggal 15 Desember 1998;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Kotamadya Surabaya Nomor: 593/6404/402.1.02/98 tanggal 18 Desember 1998;
16. 1 (Satu) lembar asli Lembar Disposisi Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Nomor : ../2529/402.1.02/19 tanggal 21 Desember 1998;
17. 1 (satu) lembar asli surat Camat Mulyorejo Nomor: 593/946/402.09.02.07/1998 tanggal 11 Desember 1998;
18. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor: 593/2561/402.1.02/19 tanggal 24 Desember 1998;
19. 1 (satu) Lembar asli Surat Pembantu Walikotamadya Surabaya wilayah Surabaya Timur Nomor: 593/4723/402.09.02/98 tanggal 21 Desember 1998;
20. 1 (satu) Lembar asli Disposisi Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Nomor: 593/2578/402.1.02/19 tanggal 24 Des. 1998;

Halaman 86 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Lembar asli Surat Camat Mulyorejo Nomor: 593/987/402.09.02.07/1998 tanggal 23 Desember 1998;
22. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kelurahan Semolowaru Nomor: 973/171/402.09.02.06.06/1998 tanggal 28 Desember 1998;
23. 1 (Satu) Lembar asli Surat Keterangan Lurah Keputih Nomor: 593/033/402.09.02.06.01/98 tanggal 17 Desember 1998;
24. 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Nomor: 000/163/402.09.02.07.02/1999 tanggal 6 Januari 1999;
25. 6 (enam) lembar asli berisi 15 (lima belas) foto Dokumentasi Peninjauan Tingkat II Kotamadya Surabaya Tanah Ganjaran Kelurahan Manyar sabrangan Kec. Mulyorejo terletak di Kelurahan Semolowaru Kec. Sukolilo dan Tanah Pengganti terletak di Kelurahan Keputih Kec. Sukolilo Kotamadya Surabaya;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Asisten Tata Praja Nomor: 593/4254/402.01.02/99 tanggal 14 April 1999, perihal Pertimbangan Nilai Harga Tanah.;
27. 1 (satu) lembar asli Surat Asisten Tata Praja Nomor :593/4255/402.1.02/99 tanggal 14 April 1999, perihal Pertimbangan Tingkat Kesuburan Tanah;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya Nomor : 500.1/3904 tanggal 27 April 1999;
29. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran PPT/PPI/SKPI/SATGS Nominal Rp5.345.400,00 (lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) tanggal 9 Agustus 1999, yang ditandatangani Bendahara Pertanahan Kotamadya Surabaya LILIK WIDAJANTI;
30. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Nomor agenda: 143/7519/412/99 tanggal 27 Juli 1999;

Halaman 87 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 8 (delapan) lembar asli surat Keputusan Daerah Tk. I Jawa Timur
Nomor : 143/8296/013/99 tanggal 27 Juli 1999 ditandatangani
oleh Wakil Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur Drs. ABD.
HAMID;
32. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Sekretariat Kotamadya Daerah
Surabaya Nomor: 640/512/402.01.02/99 tanggal 29 Juli 1999
ditandatangani Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Drs.
AFTHA HERU DJATMIKO;
33. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Nomor agenda: /
213/402.1.02/ 19 tanggal 15 Pebruari 1999;
34. 1 (satu) lembar asli surat Pembantu Walikotamadya Wilayah
Surabaya Timur Nomor: 900/463/402.09.02/99 tanggal 12
Pebruari 1999 ditandatangani oleh Pembantu Walikotamadya
Wilayah Surabaya Timur Drs. SOEBIANTORO;
35. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Nomor agenda:
006/1680/402.1.02/19 tanggal 18 Oktober 1999;
36. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Nomor agenda: 593/10623/
AR/99 tanggal 15 Oktober 1999;
37. 1 (satu) lembar asli Keputusan Walikotamadya Daerah Tk. II
Surabaya Nomor 62 Tahun 1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang
Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan
Nomor: 05 tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang
pelepasan bekas tanah ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan
seluas 56.487 m2 kepada PT. Abadi Purna Utama;
38. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan PT. Abadi Purna Utama oleh
R. Ermawan tanggal 26 Mei 1999;



39. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Sekretariat Daerah Nomor: 593/10655/402.01.02/2000 tanggal 23 Nop 2000 ditandatangani oleh Plt. Asisten Tata Praja Drs. H. SUSANTORO TJOKRO PRAWIRO;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Kotamadya Daerah Kota Surabaya Nomor : 143/5610/402.01.02/99 tanggal 11 Agustus 1999 ditandatangani Asisten Tata Praja Drs. MOCH. YASIN;
41. 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 900/540/402.1.02/1999 tanggal 7 Agustus 1999 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Drs. AFTHA HERU DJAMITKO.;
42. 2 (Dua) lembar asli surat Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kecamatan Mulyorejo Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor: 010/LKMD.MS/SP/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999 ditandatangani oleh Ketua Umum Drs. SUTIKNO dan Sekretaris Drs. S. ARIEF HIDAYAT;
43. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Ketua RW I – RW XII tanggal 25 Nopember 1999;
44. 1 (satu) lembar asli undangan rapat tanggal 15 Juni 2001 yang ditandatangani oleh asisten tata Praja Drs. H. GATOT SOEKARNO, M.Si;

Disita dari DENNY HARDIKO HARMASANTO,SE selaku Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.002. 005.0093.0 atas nama TJAHYONO SUTJIPTO seluas 14.965 M2;



2. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.002. 005.0093.0 atas nama TJAHYONO SUTJIPTO seluas 14.965 M2;
3. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.002.005.0092.0 atas nama NANIK WIDJAYA seluas 9.930 M2;
4. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.002.005.0092.0 atas nama NANIK WIDJAYA seluas 9.930 M2;
5. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.002.005.0094.0 atas nama PT. REGENCY UTAMA INDONESIA seluas 16.984 M2;
6. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.002.005.0094.0 atas nama PT. REGENCY UTAMA INDONESIA seluas 16.984 M2;
7. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.004.015.0081.0 atas nama H.M.YUNUS seluas 45.000 M2.
8. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.004.015.0081.0 atas nama H.M.YUNUS seluas 45.000 M2.
9. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.004.015.0082.0 atas nama H.M.YUNUS seluas 45.000 M2.
10. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.004.015.0082.0 atas nama H.M.YUNUS seluas 45.000 M2;
11. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.004.015.0030.0 atas nama H.MUHADJIR seluas 38.700 M2;
12. 3 (Tiga) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.004. 015.0030.0 atas nama H.MUHADJIR seluas 38.700 M2;
13. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.004.015.0042.0 atas nama H.MUHADJIR seluas 35.000 M2;

Halaman 90 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



14. 3 (Tiga) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.004.015.0042.0 atas nama H.MUHADJIR seluas 35.000 M2;
15. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.004.015.0080.0 atas nama ROCHMANAH,Dra seluas 35.000 M2;
16. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.004.015.0080.0 atas nama ROCHMANAH,Dra seluas 35.000 M2.
17. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.004.015.0079.0 atas nama H.M.YUSUF seluas 35.000 M2;
18. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.004.015.0079.0 atas nama H.M.YUSUF seluas 35.000 M2;
19. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.004.016.0129.0 an. H.MUHADJIR seluas 35.000 M2;
20. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.004.016.0129.0 atas nama H.MUHADJIR seluas 35.000 M2;
21. 1 (Satu) Lembar foto copy legalisir sesuai dengan foto copy Tanda Bukti Penerimaan Nomor: 23/BGR/PNG/VIII/2000 tertanggal 24 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kotamadya Datu II Surabaya Dinas Pendapatan Daerah yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Pemerintah Kota Surabaya;

Disita dari Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si selaku mantan Plt Sekda Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor : 242/BK.2/2000, tanggal 15 Agustus 2000, perihal Penyampaian Petikan dan Salinan keputusan Menteri Dalam Negeri;



2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Dalam Negeri Nomor : 835.212.2-3937 tanggal 5 Agustus 2000 yang ditanda tangani oleh Sdr SURJADI SOEDIRDJA selaku Menteri Dalam Negeri;
3. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar lampiran Keputusan Dalam Negeri Nomor : 835.212.2-3937 tanggal 5 Agustus 2000; Disita dari NOER OEMARIJATI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar Print out legalisir Data Tanah dengan No. Register Induk : 2770230 tercatat atas sertifikat hak pakai No. 17/ Kel Keputih, seluas 82.930 M2;
 2. 1 (satu) lembar Print out legalisir Data Tanah dengan No. Register Induk: 12345678-1999-82964-1 tercatat atas sertifikat hak pakai No. 17/ Kel Keputih, seluas 82.930 M2;Disita dari WAWAS SETIAWAN, S.SIT, M.M selaku Kepala Bagian Hukum Kantor Pertanahan Surabaya 2 sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar Fc legalisir Daftar Pengantar Nomor: 546.35.10457 , tanggal 5 -10-2001;
 2. 3 (tiga) lembar Fc legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur Nomor : 107-5302-35-2001 tanggal 04 Oktober 2001 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara atas nama Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan berkedudukan di Surabaya;
 3. 1 (satu) lembar Fc legalisir Surat Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor : 530.2-7265 tanggal 27 September 2001;
 4. 2 (dua) lembar Fc legalisir Surat Permohonan atas nama EDI SUTRISNO,S.Sos, M.Si tanggal 6 September 2001;
 5. 4 (empat) lembar Fc. legalisir Berita Acara hasil pemeriksaan tim peneliti tanah nomor : 959/ HP/IX/ 2001 , tertanggal 20 -09-2001;

Halaman 92 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



6. 1 (satu) lembar Fc legalisir Surat Keterangan Pendaftaran tanah dengan nomor : KET/1932/IX/2001 , tanggal 4 September 2001;
7. 4 (empat) lembar Fc. legalisir Surat Ukur Nomor : 580 / Keputih / 2001, tertanggal 30 Agustus 2001;
8. 3 (tiga) lembar Fc. legalisir Surat Keterangan ganti rugi pengelola / penggarap, tertanggal 30 Maret 1999;
9. 1 (satu) lembar Fc. legalisir Kwitansi ganti rugi / pengelola penggarap atas tiga bidang tanah tambak dikelurahan keputih, kecamatan sukolilo, kota Surabaya, seluas 90.000 M2 .tertanggal 30 Maret 1999 yang menerima H.M.YUNUS;
10. 2 (dua) lembar Fc. legalisir Surat Keterangan ganti rugi garapan tambak kelurahan keputih, tertanggal 2 Juni 1999;
11. 1 (satu) lembar Fc.legalisir Surat keterangan dari Lurah Keputih , tertanggal 8 April 1999;
12. 1 (satu) lembar Fc. legalisir Surat Keterangan kelurahan keputih , tanggal 9 Agustus 1999;
13. 1 (satu) lembar Fc. legalisir Keterangan kelurahan keputih , tanggal 9 Agustus 1999;
14. 1(satu) lembar Fc legalisir SPPT No. 35.78.050.004.015-0080./98-01,luas tanah 35.000 M2 atas nama H.M.YUNUS;
15. 1 (satu) lembar Fc.legalisir SPPT No. 35.78.050.004.015-0030./98- 01, luas tanah 38.700 M2 atas nama H.MUHADJIR;
16. 1 (satu) lembar Fc.legalisir SPPT No. 35.78.050.004.015-0129./98- 01, luas tanah 35.000 M2 atas nama H.MUHADJIR;
17. 3 (tiga) lembar Fc. legalisir BA Serah terima dan pelepasan hak atas tanah bekas kas desa kelurahan manyar sabrangan kecamatan mulyorejo kota Surabaya kepada PT. Abadi Purna Utama dengan nomor: 593/ 048/402.01.02/2001, tanggal 5 Januari 2001;



18. 7 (tujuh) lembar Fc. legalisir Keputusan kepala kelurahan manyar sabranagan dengan nomor 5 tahun 1998 tentang pelepasan bekas tanah ganjaran kelurahan manyar sabranngan seluas 56.487 M2 Kepada PT. Abadi Purna Utama, tertanggal 31 Desember 1998 beserta Berita Acara;
19. 4 (empat) lembar Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TK II Surabaya Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 5 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang Pelepasan Bekas Tanah Ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 M2 kepada PT. Abadi Purna Utama;
20. 8 (delapan) lembar Fc legalisir Surat Gubenur Jawa Timur Nomor: 143/8296/013/1999, tanggal 27 Juli 1999 perihal persetujuan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Des. 1998 nomor 05 tahun 1998;
21. 2 (dua) lembar Fc.legalisir Surat Perjanjian tanggal 29 Des. 1998;
22. 1 (satu) lembar Fc.legalisir Tanda Bukti penerimaan dengan nomor: 23/BCR/PNG/VIII/2000, tertanggal 24 Agustus 2000;
23. 1 (satu) lembar Fc.legalisirFoto Copy KTP atas nama EDY SUTRISNO;
24. 1 (satu) lembar Fc.legalisir Surat Pernyataan Direktur PT. Abadi Purna Utama, tertanggal 20 September 2001;
25. 1 (satu) lembar Fc legalisir .SPPT No. 35.78.050.004.016-0129.0/01- 02 , seluas 70.000 M2 atas nama CHOIRUL ANAM;
26. 1(satu) lembar Fc. Dan legalisir SPPT No. 35.78.050.004.015-0080.0/01- 02 , seluas 35.000 M2 atas nama H.M. YUNUS;
27. 2 (dua) lembar Risalah Pengolahan Data pemohon atas nama EDI SUTRISNO,S.Sos,M.Si. tanggal 27 September 2001;



28. 1 (satu) Fc legalisir buah buku tanah dengan No. 2532 / Kel. Semolowaru;

Disita dari DRA. SUWARTI selaku Lurah Semolowaru - Surabaya yaitu:

1. 2 (dua) lembar foto copy legalisir lembar buku letter C : 1025 atas nama dr. POERNOMO KASIDI selaku Walikotamadya Sby a.n Pemda Tingkat II Sby . (Ex ganj. Kel. Semolowaru/ex. Pengganti ganjaran Kel. Manyasabranan);

Disita dari MUHAMMAD selaku PNS Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya nomor : 821.2/1360/402.03.01/2001, tertanggal 05 Juni 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan atas nama SUGIJANTO, SH Pangkat Penata Tingkat I (III/D) dari jabatan lama Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Kota Surabaya dengan jabatan baru Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang ditandatangani oleh H. SUNARTO SUMOPRAWIRO;
2. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya nomor: 821.2/255/402.03.01/2000, tertanggal 27 Oktober 2000 tentang Pengangkatan dalam Jabatan atas nama SUGIJANTO, SH Pangkat Penata Tingkat I (III/D) dari jabatan lama Camat Mulyorejo Kota Surabaya dengan jabatan baru Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang ditandatangani oleh H. SUNARTO SUMOPRAWIRO;



3. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya nomor: 821.2/038/402.3.01/1991, tertanggal 16 Pebruari 1999 tentang Pengangkatan dalam Jabatan atas nama SUGIJANTO, SH Pangkat Penata Tingkat I (III/D) dari jabatan lama Camat Bubutan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan jabatan baru Camat Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang ditandatangani oleh H. SUNARTO SUMOPRAWIRO;
4. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya nomor: 62 tahun 1999, tertanggal 21 Agustus 1999, tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan nomor 05 tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang pelepasan Bekas Tanah Ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 m2 kepada PT. Abadi Purna Utama yang ditandatangani oleh H. SUNARTO SUMOPRAWIRO;
5. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya nomor 39 tahun 1997 tertanggal 10 Juni 1997, tentang Harga Dasar Tanah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997, yang ditandatangani oleh H. SUNARTO SUMPRAWIRO;

Disita dari MYRNA AUGUSTA ADITYA DEWI selaku PNS Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut :



1. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Salinan nomor : 2/C : 13 Mei 1983, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor: 23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 tertanggal 3 Agustus 1978 yang ditandatangani oleh H. SOEPARNO selaku Walikota Surabaya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1983 Seri C pada tanggal 13 Mei 1983 nomor 2/C;
2. Salinan Peraturan Walikota Surabaya nomor 69 tahun 2016, tertanggal 11 Nopember 2016;
3. Print Out Peta Perkiraan Lokasi Lahan Berdasarkan Perda No. 23/1978 dan Google Earth tahun 1999;

Disita dari Ir. HASAN AFANDI selaku Direktur PT. Abadi Purna Utama sebagai berikut :

1. Fc legalisir 1 (satu) berkas Akta jual – beli saham dengan nomor: 3 , yang dibuat dihadapan Notaris YAHYA ABDULLAH WABER, SH yang berkedudukan di Surabaya, terkait dengan jual beli saham sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham, atau sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr H. Zainal Arifien;
2. Fc legalisir 1 (satu) berkas Akta jual – beli saham dengan nomor : 4, yang dibuat dihadapan Notaris YAHYA ABDULLAH WABER, SH yang berkedudukan di Surabaya, terkait dengan jual beli saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham , atau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr Mochammad Zaenuddin Zuhri;
3. Asli Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-1.008.HT.01.01Th 1996 Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 25 Januari 1996;

Halaman 97 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



4. Fc legalisir Akta Pengangkatan dan Kuasa dengan Nomor 21 tanggal 13 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Notaris R. AY. SRI HARTINI, SH yang berkedudukan di Surabaya;
5. Fc legalisir Akta Pengangkatan dan Kuasa dengan Nomor 5 tanggal 5 Pebruari 1996 yang dibuat dihadapan Notaris SOEHARTONO, SH yang berkedudukan di Surabaya;
6. Fc legalisir 1 (satu) berkas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dengan nomor 5 tanggal 7 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Notaris YAHYA ABDULLAH WABER, SH.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.

- 4) Menghukum terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si., membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Sby, yang amarnya sebaga i berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Oleh karena itu dengan Pidana Penjara, selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 98 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Disita dari YUMING NUR ISTIQOMAH,ST selaku Kepalas Sub Aset pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut :

1. 7 (tujuh) lembar asli dengan lampiran Berita Acara Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Tingkat III Surabaya nomor 5 Tahun 1998 , tanggal 31 Desember 1998 beserta Berita Acara Musyawarah Kelurahan Manyar Sabrangan tanggal 31 Desember 1998;
2. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Sekretariat Daerah Kotamadya Surabaya Nomor: 593/10655/402.01.02/2000, tanggal 23 Nopember 2000;
3. 1 (satu) lembar Asli Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 593/600/402.1.02/2000, tanggal 23 Nopember 2000 yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan kelurahan atas nama SOEGIJANTO, SH NIP. 010057906;
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Sekretariat Daerah Kotamadya Surabaya Nomor: 590/622/402.1.03/98 , tanggal 1 Oktober 1998 perihal perpanjangan ijin lokasi yang ditanda tangani oleh Drs. M.JASIN selaku Asisten Tata Praja;
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Pembantu Walikotamadya Surabaya Timur Nomor: 593.82/2695/402.09.02/98, tanggal Oktober 1998, perihal permintaan bantuan pengukuran ulang yang ditanda tangani oleh Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur atas nama Drs. SOEBIANTORO;
6. 1 (satu) lembar Asli Surat sekretariat daerah kotamadya Surabaya Nomor: 593/4670/402.01.02/98 tanggal 7 Oktober 1998 yang ditandatangani Asisten Tatapraja atas nama Drs.M. YASIN;

Halaman 99 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



7. 1 (satu) lembar Asli Nota Pengajuan konsep naskah dinas Nomor: 143/573/402.1.02/98 tanggal 5 Oktober 1998, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan atas nama Drs.AFTHA HERU JATMIKO;
8. 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Nomor : 2476/402.1.02/19, tanggal 12 Desember 1998 yang dikeluarkan Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan. 1 (satu) lembar Asli Surat Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor: 000/1011/402.09.02.07.02/98 tanggal 7 Desember 1998 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan SOEHARTONO, SH.;
9. 1 (satu) lembar Asli surat dari Asisten Tata Praja Nomor: 005/1978/402.1.02/98 tanggal 4 Desember 1998, perihal undangan.
10. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Nomor: 593/2511/402.1.02/19 tanggal 17 Desember 1998;
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pembantu Walikotamadya wilayah Surabaya Timur nomor: 593/4668/402.09.02/1998 tanggal 15 Desember 1998;
12. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Nomor :/32/402.1.02/19 tanggal 6 Januari 1999;
13. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Walikota Surabaya No.agenda : 593/13050/AR/98 tanggal 16 Desember 1998;
14. 2 (dua) lembar asli Surat Pembantu Walikotamadya wilayah Surabaya timur Nomor: 593/4668/402.09.02/1998 tanggal 15 Desember 1998;
15. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Kotamadya Surabaya Nomor : 593/6404/402.1.02/98 tanggal 18 Desember 1998;

Halaman 100 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (Satu) lembar asli Lembar Disposisi Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Nomor: ../2529/402.1.02/19 tanggal 21 Desember 1998;
17. 1 (satu) lembar asli surat Camat Mulyorejo Nomor: 593/946/402.09.02.07/1998 tanggal 11 Desember 1998;
18. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor: 593/2561/ 402.1.02/19 tanggal 24 Desember 1998;
19. 1 (satu) Lembar asli Surat Pembantu Walikotamadya Surabaya wilayah Surabaya Timur Nomor: 593/4723/402.09.02/98 tanggal 21 Desember 1998;
20. 1 (satu) Lembar asli Disposisi Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Nomor: 593/2578/402.1.02/19 tanggal 24 Des.1998;
21. 1 (satu) Lembar asli Surat Camat Mulyorejo Nomor: 593/987/402.09.02.07/1998 tanggal 23 Desember 1998.
22. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kelurahan Semolowaru Nomor: 973/171/402.09.02.06.06/1998 tanggal 28 Desember 1998;
23. 1 (Satu) Lembar asli Surat Keterangan Lurah Keputih Nomor: 593/033/402.09.02.06.01/98 tanggal 17 Desember 1998;
24. 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Nomor: 000/163/402.09.02.07.02/1999 tanggal 6 Januari 1999;
25. 6 (enam) lembar asli berisi 15 (lima belas) foto Dokumentasi Peninjauan Tingkat II Kotamadya Surabaya Tanah Ganjaran Kelurahan Manyar sabrangan Kec. Mulyorejo terletak di Kelurahan Semolowaru Kec. Sukolilo dan Tanah Pengganti terletak di Kelurahan Keputih Kec. Sukolilo Kotamadya Surabaya;
26. 1 (satu) lembar asli Surat Asisten Tata Praja Nomor: 593/4254/402.01.02/99 tanggal 14 April 1999, perihal Pertimbangan Nilai Harga Tanah;

Halaman 101 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. 1 (satu) lembar asli Surat Asisten Tata Praja Nomor:593/4255/402.1.02/99 tanggal 14 April 1999, perihal Pertimbangan Tingkat Kesuburan Tanah;
28. 1 (satu) lembar asli Surat Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya Nomor : 500.1/3904 tanggal 27 April 1999;
29. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran PPT/PPI/SKPI/SATGS Nominal Rp. 5.345.400,-(lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) tanggal 9 Agustus 1999, yang ditandatangani Bendahara Pertanahan Kotamadya Surabaya LILIK WIDAJANTI;
30. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Nomor agenda : 143/7519/412/99 tanggal 27 Juli 1999;
31. 8 (delapan) lembar asli surat Keputusan Daerah Tk. I Jawa Timur Nomor : 143/8296/013/99 tanggal 27 Juli 1999 ditandatangani oleh Wakil Gubernur Kepala Daerah Tk. I JawaTimur Drs. ABD. HAMID;
32. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Sekretariat Kotamadya Daerah Surabaya Nomor: 640/512/402.01.02/99 tanggal 29 Juli 1999 ditandatangani Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Drs. AFTHA HERU DJATMIKO;
33. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Nomor agenda: / 213/402.1.02/19 tanggal 15 Pebruari 1999;
34. 1 (satu) lembar asli surat Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur Nomor : 900/463/402.09.02/99 tanggal 12 Pebruari 1999 ditandangani oleh Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur Drs. SOEBIANTORO;
35. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Nomor agenda: 006/1680/402.1.02/19 tanggal 18 Oktober 1999;
36. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Nomor agenda: 593/10623/AR/99 tanggal 15 Oktober 1999;

Halaman 102 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



37. 1 (satu) lembar asli Keputusan Walikotamadya Daerah Tk. II Surabaya Nomor 62 Tahun 1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor : 05 tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang pelepasan bekas tanah ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 m2 kepada PT. Abadi Purna Utama;
38. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan PT. Abadi Purna Utama oleh R. Ermawan tanggal 26 Mei 1999;
39. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Sekretariat Daerah Nomor: 593/10655/402.01.02/2000 tanggal 23 Nop 2000 ditandatangani oleh Plt. Asisten Tata Praja Drs. H. SUSANTORO TJOKRO PRAWIRO;
40. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Kotamadya Daerah Kota Surabaya Nomor : 143/5610/402.01.02/99 tanggal 11 Agustus 1999 ditandatangani Asisten Tata Praja Drs. MOCH. YASIN;
41. 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 900/540/402.1.02/1999 tanggal 7 Agustus 1999 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Drs. AFTHA HERU DJAMITKO;
42. 2 (Dua) lembar asli surat Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kecamatan Mulyorejo Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor : 010/LKMD.MS/SP/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999 ditandatangani oleh Ketua Umum Drs. SUTIKNO dan Sekretaris Drs. S. ARIEF HIDAYAT;
43. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Ketua RW I – RW XII tanggal 25 Nopember 1999;
44. 1 (satu) lembar asli undangan rapat tanggal 15 Juni 2001 yang ditandatangani oleh asisten tata Praja Drs. H. GATOT SOEKARNO, M.Si.;

Halaman 103 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Disita dari DENNY HARDIKO HARMASANTO,SE selaku Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.002.005.0093.0 atas nama TJAHYONO SUTJIPTO seluas 14.965 M2.;
2. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.002.005.0093.0 atas nama TJAHYONO SUTJIPTO seluas 14.965 M2.;
3. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.002.005.0092.0 atas nama NANIK WIDJAYA seluas 9.930 M2.;
4. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.002.005.0092.0 atas nama NANIK WIDJAYA seluas 9.930 M2.;
5. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.002.005.0094.0 atas nama PT. REGENCY UTAMA INDONESIA seluas 16.984 M2.;
6. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.002.005.0094.0 atas nama PT. REGENCY UTAMA INDONESIA seluas 16.984 M2.;
7. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.004.015.0081.0 atas nama H.M.YUNUS seluas 45.000 M2.;
8. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.004.015.0081.0 atas nama H.M.YUNUS seluas 45.000 M2.;
9. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.004.015.0082.0 atas nama H.M.YUNUS seluas 45.000 M2.;
10. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.004.015.0082.0 atas nama H.M.YUNUS seluas 45.000 M2.;

Halaman 104 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



11. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.
004.015.0030.0 atas nama H.MUHADJIR seluas 38.700 M2;
12. 3 (Tiga) lembar print out history data dengan NOP : 35.78.050.
004.015.0030.0 atas nama H.MUHADJIR seluas 38.700 M2.
13. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.
004.015.0042.0 atas nama H.MUHADJIR seluas 35.000 M2;
14. 3 (Tiga) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.
004.015.0042.0 atas nama H.MUHADJIR seluas 35.000 M2;
15. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.
004.015.0080.0 atas nama ROCHMANAH,Dra seluas 35.000 M2;
16. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.
004.015.0080.0 atas nama ROCHMANAH,Dra seluas 35.000 M2;
17. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP : 35.78.
050.004.015.0079.0 atas nama H.M.YUSUF seluas 35.000 M2.
18. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.
050.004.015.0079.0 atas nama H.M.YUSUF seluas 35.000 M2;
19. 1 (Satu) le1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP:
35.78. 050.004.016.0129.0 atas nama H.MUHADJIR seluas
35.000 M2;
20. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.
050.004.016.0129.0 atas nama H.MUHADJIR seluas 35.000 M2;
21. 1 (Satu) Lembar foto copy legalisir sesuai dengan foto copy
Tanda Bukti Penerimaan Nomor : 23/BGR/PNG/VIII/2000
tertanggal 24 Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kotamadya
Datu II Surabaya Dinas Pendapatan Daerah yang ada di Badan
Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Pemerintah Kota
Surabaya;

Disita dari Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si selaku mantan Plt Sekda
Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut :

Halaman 105 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



1. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor : 242/BK.2/2000, tanggal 15 Agustus 2000, perihal Penyampaian Petikan dan Salinan keputusan Menteri Dalam Negeri;
2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Dalam Negeri Nomor : 835.212.2-3937 tanggal 5 Agustus 2000 yang ditanda tangani oleh Sdr SURJADI SOEDIRDJA selaku Menteri Dalam Negeri;
3. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar lampiran Keputusan Dalam Negeri Nomor : 835.212.2-3937 tanggal 5 Agustus 2000;
Disita dari NOER OEMARIJATI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar Print out legalisir Data Tanah dengan No. Register Induk : 2770230 tercatat atas sertifikat hak pakai No. 17/ Kel Keputih, seluas 82.930 M2;
 2. 1 (satu) lembar Print out legalisir Data Tanah dengan No. Register Induk : 12345678-1999- 82964-1 tercatat atas sertifikat hak pakai No. 17/ Kel Keputih, seluas 82.930 M2;
Disita dari WAWAS SETIAWAN, S.SIT, M.M selaku Kepala Bagian Hukum Kantor Pertanahan Surabaya 2 sebagai berikut :
 1. 1 (satu) lembar Fc legalisir Daftar Pengantar Nomor: 546.35. 10457 , tanggal 5 -10-2001;
 2. 3 (tiga) lembar Fc legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur Nomor : 107-5302-35- 2001 tanggal 04 Oktober 2001 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara atas nama Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan berkedudukan di Surabaya;
 3. 1 (satu) lembar Fc legalisir Surat Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor : 530.2-7265 tanggal 27 September 2001;

Halaman 106 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



4. 2 (dua) lembar Fc legalisir Surat Permohonan atas nama EDI SUTRISNO,S.Sos, M.Si tanggal 6 September 2001;
5. 4 (empat) lembar Fc. legalisir Berita Acara hasil pemeriksaan tim peneliti tanah nomor : 959/ HP/IX/ 2001 , tertanggal 20 -09-2001;
6. 1 (satu) lembar Fc legalisir Surat Keterangan Pendaftaran tanah dengan nomor : KET/1932/IX/2001 , tanggal 4 September 2001;
7. 4 (empat) lembar Fc. legalisir Surat Ukur Nomor : 580 / Keputih / 2001, tertanggal 30 Agustus 2001;
8. 3 (tiga) lembar Fc. legalisir Surat Keterangan ganti rugi pengelola / penggarap, tertanggal 30 Maret 1999;
9. 1 (satu) lembar Fc. legalisir Kwitansi ganti rugi / pengelola penggarap atas tiga bidang tanah tambak dikelurahan keputih, kecamatan sukolilo, kota Surabaya, seluas 90.000 M2 .tertanggal 30 Maret 1999 yang menerima H.M.YUNUS;
10. 2 (dua) lembar Fc. legalisir Surat Keterangan ganti rugi garapan tambak kelurahan keputih, tertanggal 2 Juni 1999;
11. 1 (satu) lembar Fc.legalisir Surat keterangan dari Lurah Keputih , tertanggal 8 April 1999;
12. 1 (satu) lembar Fc. legalisir Surat Keterangan kelurahan keputih , tanggal 9 Agustus 1999;
13. 1 (satu) lembar Fc. legalisir Keterangan kelurahan keputih , tanggal 9 Agustus 1999.
14. 1(satu) lembar Fc legalisir SPPT No. 35.78.050.004.015-0080./98-01,luas tanah 35.000 M2 atas nama H.M.YUNUS;
15. 1 (satu) lembar Fc.legalisir SPPT No. 35.78.050.004.015-0030./98 01, luas tanah 38.700 M2 atas nama H.MUHADJIR;
16. 1 (satu) lembar Fc.legalisir SPPT No. 35.78.050.004.015-0129./98- 01, luas tanah 35.000 M2 atas nama H.MUHADJIR;

Halaman 107 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



17. 3 (tiga) lembar Fc. legalisir BA Serah terima dan pelepasan hak atas tanah bekas kas desa kelurahan manyar sabrangan kecamatan mulyorejo kota Surabaya kepada PT. Abadi Purna Utama dengan nomor : 593/ 048/402.01.02/2001 , tanggal 5 Januari 2001;
18. 7 (tujuh) lembar Fc. legalisir Keputusan kepala kelurahan manyar sabranagan dengan nomor 5 tahun 1998 tentang pelepasan bekas tanah ganjaran kelurahan manyar sabranngan seluas 56.487 M2 Kepada PT. Abadi Purna Utama, tertanggal 31 Desember 1998 beserta Berita Acara;
19. 4 (empat) lembar Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TK II Surbaya Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 5 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang Pelepasan Bekas Tanah Ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 M2 kepada PT. Abadi Purna Utama;
20. 8 (delapan) lembar Fc legalisir Surat Gubenur Jawa Timur Nomor: 143/8296/013/1999, tanggal 27 Juli 1999 perihal persetujuan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Des. 1998 nomor 05 tahun 1998;
21. 2 (dua) lembar Fc.legalisir Surat Perjanjian tanggal 29 Des. 1998;
22. 1 (satu) lembar Fc.legalisir Tanda Bukti penerimaan dengan nomor: 23/BCR/PNG/VIII/2000, tertanggal 24 Agustus 2000;
23. 1 (satu) lembar Fc.legalisirFoto Copy KTP atas nama EDY SUTRISNO;
24. 1 (satu) lembar Fc.legalisir Surat Pernyataan Direktur PT. Abadi Purna Utama, tertanggal 20 September 2001;

Halaman 108 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



25. 1 (satu) lembar Fc legalisir .SPPT No. 35.78.050.004.016-0129.0/01- 02 , seluas 70.000 M2 atas nama CHOIRUL ANAM;
26. 1(satu) lembar Fc. Dan legalisir SPPT No. 35.78.050.004.015-0080.0/01- 02 , seluas 35.000 M2 atas nama H.M. YUNUS;
27. 2 (dua) lembar Risalah Pengolahan Data pemohon atas nama EDI SUTRISNO,S.Sos,M.Si. tanggal 27 September 2001;
28. 1 (satu) Fc legalisir buah buku tanah dengan No. 2532 / Kel. Semolowaru;

Disita dari Dra. SUWARTI selaku Lurah Semolowaru - Surabaya yaitu:

1. 2 (dua) lembar foto copy legalisir lembar buku letter C : 1025 atas nama dr. POERNOMO KASIDI selaku Walikotamadya Sby a.n Pemda Tingkat II Sby . (Ex ganj. Kel. Semolowaru/ex. Pengganti ganjaran Kel. Manyasabangan);

Disita dari MUHAMMAD selaku PNS Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya nomor : 821.2/1360/402.03.01/2001, tertanggal 05 Juni 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan atas nama SUGIJANTO, SH Pangkat Penata Tingkat I (III/D) dari jabatan lama Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Kota Surabaya dengan jabatan baru Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang ditandatangani oleh H. SUNARTO SUMOPRAWIRO;



2. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya nomor: 821.2/255/402.03.01/2000, tertanggal 27 Oktober 2000 tentang Pengangkatan dalam Jabatan atas nama SUGIJANTO, SH Pangkat Penata Tingkat I (III/D) dari jabatan lama Camat Mulyorejo Kota Surabaya dengan jabatan baru Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang ditandatangani oleh H. SUNARTO SUMOPRAWIRO;
3. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya nomor : 821.2/038/402.3.01/1991, tertanggal 16 Pebruari 1999 tentang Pengangkatan dalam Jabatan atas nama SUGIJANTO, SH Pangkat Penata Tingkat I (III/D) dari jabatan lama Camat Bubutan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan jabatan baru Camat Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang ditandatangani oleh H. SUNARTO SUMOPRAWIRO;
4. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya nomor : 62 tahun 1999, tertanggal 21 Agustus 1999, tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan nomor 05 tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang pelepasan Bekas Tanah Ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 m2 kepada PT. Abadi Purna Utama yang ditandatangani oleh H. SUNARTO SUMOPRAWIRO;
5. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya nomor 39 tahun 1997 tertanggal 10 Juni 1997, tentang Harga Dasar Tanah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997, yang ditandatangani oleh H. SUNARTO SUMPRAWIRO;

Halaman 110 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Disita dari MYRNA AUGUSTA ADITYA DEWI selaku PNS Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut :

1. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Salinan nomor : 2/C : 13 Mei 1983, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor: 23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 tertanggal 3 Agustus 1978 yang ditandatangani oleh H. SOEPARNO selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1983 Seri C pada tanggal 13 Mei 1983 nomor 2/C;
2. Salinan Peraturan Walikota Surabaya nomor 69 tahun 2016, tertanggal 11 Nopember 2016;
3. Print Out Peta Perkiraan Lokasi Lahan Berdasarkan Perda No. 23/1978 dan Google Earth tahun 1999;

Disita dari Ir. HASAN AFANDI selaku Direktur PT. Abadi Purna Utama sebagai berikut :

1. Fc legalisir 1 (satu) berkas Akta jual – beli saham dengan nomor : 3 , yang dibuat dihadapan Notaris YAHYA ABDULLAH WABER, SH yang berkedudukan di Surabaya, terkait dengan jual beli saham sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham , atau sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr H. Zainal Arifien;
2. Fc legalisir 1 (satu) berkas Akta jual – beli saham dengan nomor : 4, yang dibuat dihadapan Notaris YAHYA ABDULLAH WABER, SH yang berkedudukan di Surabaya , terkait dengan jual beli saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham , atau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr Mochammad Zaenuddin Zuhri;

Halaman 111 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



3. Asli Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-1.008.HT.01.01Th 1996 Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 25 Januari 1996;
4. Fc legalisir Akta Pengangkatan dan Kuasa dengan Nomor 21 tanggal 13 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Notaris R. AY. SRI HARTINI, SH yang berkedudukan di Surabaya;
5. Fc legalisir Akta Pengangkatan dan Kuasa dengan Nomor 5 tanggal 5 Pebruari 1996 yang dibuat dihadapan Notaris SOEHARTONO, SH yang berkedudukan di Surabaya;
6. Fc legalisir 1 (satu) berkas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dengan nomor 5 tanggal 7 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Notaris YAHYA ABDULLAH WABER, SH.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.

6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 Agustus 2019 Nomor 49/Pid.Sus TPK.Bdg/2019/PN Sby jo Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2019/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2019 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby;

Halaman 112 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



2. Relas PemberitahuanAdanya Banding Kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2019/PN. Sby. Tanggal 29 Agustus 2019 bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 23 Agustus 2019 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2019/ PN Sby;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 52/Pid.Sus TPK.Bdg/2019/PN Sby jo Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2019/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby;
4. Relas PemberitahuanAdanya Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2019/PN. Sby. Tanggal 27 Agustus 2019 bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 27 Agustus 2019 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2019/ PN Sby;

Halaman 113 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



5. Tanda Terima Memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 10 September 2019 Nomor 49/Pid.Sus-TPK.Bdg/2019/ PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2019 Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tanggal 9 September 2019, sehubungan dengan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby;
6. Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2019/PN. Sby. tanggal 11 September 2019 bahwa telah memberitahukan kepada Penuntut Umum bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 9 September 2019;
7. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Penuntut Umum, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2019/PN. Sby. Tanggal 11 September 2019 bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 49/Pid.Sus/ TPK/2019/PN. Sby. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/ mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di ke Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Halaman 114 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



8. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Penasihat Hukum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2019/PN. Sby. tanggal 5 September 2019 bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 49/Pid.Sus/ TPK/2019/PN. Sby. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan oleh Undang-undang diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari (*inzage*) berkas perkara tersebut di ke Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa yang telah mengajukan banding telah mengajukan memori banding tanggal 9 September 2019 yang secara lengkap terlampir dalam berkas perkara ini, adapun alasan-alasan dan keberatan mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa terhadap putusan perkara a quo, Pemohon Banding melalui saya selaku Penasehat Hukumnya pada hari jum'at tanggal 23 Agustus 2019 telah menyatakan Banding, dengan demikian permohonan banding beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam undang-undang, oleh karenanya permohonan banding a quo secara formal patut dinyatakan untuk diterima.

Halaman 115 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Bahwa Permohonan Banding ini kami ajukan atas dasar alasan dan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding dengan ini menyatakan tetap berketetapan pada dalil-dalil yang tertuang dalam Nota Pembelaan/ Pleidoi dan yang telah diajukan dalam persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding agar dalil-dalil dalam Nota Pembelaan/Pleidoi tersebut mohon agar diulang kembali dan dianggap satu kesatuan tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam memori banding ini.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan perkara a quo telah melanggar asas Non Ultra Petita, yaitu telah memberikan putusan atas perkara yang tidak dituntut oleh jaksa Penuntut Umum atau memutus melebihi dari apa yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa dalam persidangan perkara a quo jaksa penuntut umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Subsidiar.



- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si., dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa : ... (dst, sebagaimana surat tuntutan) Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.
- 4) Menghukum terdakwa Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si., membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Bahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Surabaya tidak memenuhi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan dengan pertimbangannya sendiri telah memberikan putusan yang berbeda dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, putusan tertuang dan terurai dalam Putusan No.49/Pid.Sus/TPK/2019/PN.sby tertanggal 20 Agustus 2019 dengan memutus Terdakwa/Pemohon Banding terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan primair, dan Menjatuhkan pidana kepada terdakwa/pemohon banding dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Bahwa jelas putusan majelis hakim pengadilan tipikor PN Surabaya tersebut telah melanggar asas universal tentang Non Ultra Petita yang melarang hakim memutus hal-hal yang tidak di tuntutan oleh jaksa penuntut umum.

Halaman 117 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Asas non ultra petita dianut dalam sistem hukum di Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR serta dalam pasal 189 ayat (2) dan (3) RBG jo pasal 67 huruf C undang-undang no. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang pada prinsipnya melarang hakim menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut dan/atau melarang hakim mengabulkan lebih dari yang dituntut, dengan konsekuensi putusan yang dijatuhkan melebihi apa yang dituntut tersebut menjadi cacat hukum.

Asas Non Ultra Petita yang melarang hakim memutuskan perkara yang tidak dituntut tersebut juga dianut secara ketat oleh sistem peradilan Indonesia sebagaimana terlihat dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung RI no. 339K/Sip/1969 tanggal 21 Februari 1970 dan putusan Mahkamah Agung RI No. 1001K/Sip/1972 serta putusan No. 77K/Sip/1973, yang dalam putusan tersebut tertuang asas No. Ultra Petita yang dianut oleh Mahkamah Agung RI yang membatasi kesewenang-wenangan hakim dalam memutus perkara agar tetap sesuai dan merujuk pada surat dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor PN Surabaya No. 49/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby tertanggal 20 Agustus 2019 haruslah dibatalkan karena cacat hukum telah menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (Ultra Petita).



3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan perkara a quo telah salah menerapkan hukum dan salah dalam memahami unsur “SETIAP ORANG” yang terkandung dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa dalam putusan perkara a quo Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur “SETIAP ORANG” dalam dakwaan primer telah terpenuhi dengan pertimbangan antara lain :

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang menyatakan unsur “SETIAP ORANG” dalam dakwaan primer telah terpenuhi jelas merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan alasan sebagaimana dalam memori banding halaman 6 paraagraf 2 dan 3.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dalam pertimbangan hukum, menguraikan mengenai fakta-fakta perbuatan menurut versi-nya sebagai berikut :

- 1) Mengenai pembenaran atas identitas Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membenarkan identitasnya adalah tidak dan bukan merupakan suatu alat bukti untuk menyatakan Terdakwa memenuhi Unsur “SETIAP ORANG” dalam dakwaan primer dan tidak bisa dinyatakan bahwa Unsur “SETIAP ORANG” dalam dakwaan primer tersebut sudah terbukti;



- 2) Tindakan Terdakwa yang dianggap mampu bertanggung jawab juga bukan anasir bahwa Terdakwa telah memenuhi Unsur “SETIAP ORANG” dalam dakwaan primer, karena “mampu bertanggung jawab” adalah menyangkut masalah akal dan hal tersebut tidak bisa digunakan sebagai bukti bahwa Terdakwa yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya berarti unsur “SETIAP ORANG” dalam dakwaan primer telah terpenuhi. Sekali lagi ditegaskan, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur dari perbuatan, barulah dapat terpenuhinya unsur “SETIAP ORANG” yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana.

Di dalam buku Mr. R. Tresna yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana halaman 27 juga menerangkan bahwa “perbuatan manusia berulah akan merupakan peristiwa pidana, apabila mencukupi segala syarat yang dimuat di dalam rumusan dalil hukum Penuntut Umum terhadap Terdakwa harus dapat dibuktikan secara lengkap dan menyeluruh;

Berdasarkan uraian di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang menyatakan unsur “SETIAP ORANG” dalam dakwaan primer telah terpenuhi pada hal unsur-unsur delik lainnya belum dibuktikan (mendahului pembuktian unsur delik lainnya) adalah pertimbangan yang keliru dan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum.



4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam putusan perkara a quo telah salah menerapkan hukum dengan menerapkan unsur "SETIAP ORANG" pada pasal Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditamba dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang bersifat umum (genus), sedangkan Terdakwa DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si didakwa dalam kaitannya dengan jabatannya atau kedudukannya selaku Pj. Sekertaris Daerah Kota Surabaya yang oleh karena itu kualifikasi unsur "SETIAP ORANG" pada pasal 3 Undang-Undang dimaksud yang pengertiannya bersifat lebih khusus dengan melekat predikat jabatan dan kedudukan.

Bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa unsur "SETIAP ORANG" yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, dibandingkan dengan unsur "SETIAP ORANG" yang termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 memiliki perbedaan pada personalitas subyek hukum.

Perbedaan personalitas subyek hukum tersebut adalah pengertian "SETIAP ORANG" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 pengertiannya bersifat umum yaitu siapapun orang itu terlepas dari apakah pelaku tindak pidana korupsi itu menyandang suatu jabatan atau kedudukan atau tidak, maupun apakah pelaku tindak pidana korupsi itu sebagai pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri.



Bahwa karena jabatan dan kedudukannya selaku Pejabat Sekretaris Kota Surabaya serta sebagai Wakil Ketua Panitia Tim Peneliti Tukar Guling Tanah Aset Pemkot BTKD Kelurahan Manyar Sabrangan, maka secara yuridis seharusnya kepada Terdakwa di terapkan personifikasi subyektif pada unsur delik "SETIAP ORANG" dalam pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang pengertiannya bersifat orang perseorangan yang memegang suatu jabatan atau kedudukan, dan bahwa merupakan suatu kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama yang telah menerapkan unsur delik "SETIAP ORANG" dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 yang pengertiannya bersifat general/umum.

Bahwa dalil terurai diatas sesuai dengan azas Spesialitas yang berbunyi bahwa apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang telah menerapkan unsur delik "SETIAP ORANG" dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 dalam perkara Terdakwa : DRS. MUHAMMAD JASIN M.Si, didakwa dalam kaitannya dengan jabatannya atau kedudukannya selaku Pj. Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Majelis Hakim dalam putusan tersebut telah salah dalam menerapkan hukum dan putusan perkara a quo seharusnya dibatalkan.

Halaman 122 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dalam putusan perkara a quo menyatakan bahwa unsur “MELAWAN HUKUM” pada dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 telah terpenuhi, tetapi Majelis Hakim sama sekali tidak menguraikan dan tidak menjelaskan perbuatan dan tindakan Terdakwa yang mana yang memenuhi unsur “MELAWAN HUKUM” dalam dakwaan primer tersebut.

Bahwa suatu putusan pengadilan harus memuat dengan jelas hal-hal yang mendasari hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan memerinci secara jelas perbuatan Terdakwa yang dianggap hakim terhadap kesalahan Terdakwa.

Bahwa dalam putusan perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya tidak menguraikan secara jelas dan rinci perbuatan yang manakah yang dilakukan oleh Terdakwa yang perbuatan tersebut bersifat melawan hukum sehingga memenuhi unsur “MELAWAN HUKUM” dari dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Bahwa dalam putusan perkara a quo, Majelis Hakim hanya melakukan copy paste Surat Dakwaan – Penuntut Umum yang menguraikan kronologi kejadian tukar guling BTKD Kelurahan Manyar Sabrangan dengan PT. Abadi Purna Utama kemudian copy paste dari uraian kronologi dalam surat dakwaan tersebut digunakan sebagai pertimbangan terpenuhinya Unsur “MELAWAN HUKUM” dan dimanipulasi seolah copy paste surat dakwaan tersebut adalah dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung oleh barang bukti.

Halaman 123 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Dapat kami kutipkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo halaman 111 s/d halaman 126 berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan didukung oleh barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut : sebagaaimana dalam memori banding halaman 10.

Sedangkan adalah merupakan suatu fakta, dalam pemeriksaan persidangan tidak ternyata terdapat tindakan dan atau perbuatan dari Terdakwa: DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si tersebut yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum baik secara formal maupun melawan hukum secara materiil.

Bahkan dalam pledoi kami telah dengan jelas telah membedah dan telah menguraikan kronologi peristiwa Tukar Menukar Aset Pemkot BTKD Kelurahan Manyar Sabrangan dengan PT. Abadi Purna Utama yang dimuat dalam Surat Dakwaan yang apabila kita mencermati Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta memperhatikan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka dapat kita ketahui bahwa proses kejadian Ruislaag/Tukar Menukar Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan dengan Tanah Milik PT Abadi Purna Utama berjalan dengan proses yang sangat panjang. Proses tersebut berjalan dari satu peristiwa ke peristiwa berikutnya, dari satu fakta berpindah ke fakta berikutnya, dan proses ruislaag tersebut melibatkan banyak orang serta banyak pihak yang terhubung dalam peristiwa fakta-fakta tersebut.

Halaman 124 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Bahwa dalam proses yang panjang tersebut, ternyata tidak seluruhnya Terdakwa: DRS. MUHAMMAD JASIN turut terlibat didalamnya. Dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dikutip oleh Majelis Hakim dan diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan perkara a quo, tergambar dengan jelas bahwa Terdakwa; DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si hanya terlibat dalam beberapa peristiwa saja, yang mana dalam peristiwa-peristiwa tersebut Terdakwa sama sekali tidak melakukan perbuatan yang berhubungan langsung menjadi sebab (kausalitas) terjadinya proses ruislaag/ tukar menukar/pelepasan tanah BTKD Kelurahan Manyar Sabrangan tersebut sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Kejadian/peristiwa dalam proses Ruislaag/ tukar menukar/pelepasan Tanah Aset Pemkot Surabaya BTKD Kelurahan Manyar Sabrangan dengan Tanah Milik PT. Abadi Purna Utama, yang pada peristiwa tersebut Terdakwa: DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si terlibat didalamnya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hakim dalam putusan perkara a quo adalah sebagai berikut : sebagaimana dalam memori banding halaman 11 s.d. 18 .

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut di atas unsur melawan hukum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai kehendak perundang-undangan dengan menetapkan kejadian-kejadian materiil yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan Terdakwa: DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si, baik secara pribadi maupun dalam jabatan dan kedudukannya sebagai Pj. Sekretaris Kotamadya Surabaya, kejadian tersebut dituduhkan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kemudian atas perbuatan yang bukan tanggung jawab Terdakwa tersebut, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur “ MELAWAN HUKUM” dalam dakwaan primer, sebagaimana kami kutip dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo sebagai berikut : sebagaimana dalam memori banding halaman 19 s.d. 20.

Bahwa dapat kita baca dari kutipan tersebut diatas, bahwa dari 7 penyimpangan yang didalilkan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo sebagaimana kutipan tersebut diatas, semuanya tidak ada yang melibatkan Terdakwa : DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si sehingga jelas dengan demikian bahwa terjadinya 7 kejadian penyimpangan tersebut bukanlah perbuatan Terdakwa: DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si

Bahwa dalam persidangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan kesaksiannya tercatat dalam Surat Tuntutan Juga tidak ada satupun yang menerangkan bahwa terdakwa: DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si yang melakukan penyimpangan-penyimpangan tersebut. Keterangan para saksi tersebut telah kami utarakan dalam Nota Pembelaan kami, kami kutip sebagai berikut : sebagaimana dalam memori banding halaman 21 s.d. 28.



Bahwa dengan menetapkan kejadian-kejadian materiil yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan Terdakwa : DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si, baik secara pribadi maupun dalam jabatan dan kedudukannya sebagai Pj. Sekretaris Kotamadya Surabaya, dan kejadian tersebut dituduhkan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama tersebut menjadi cacat hukum dan harus dibatalkan.

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, yang menyatakan penyimpangan terhadap :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya; dan
- Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998.

Adalah perbuatan korupsi yang memenuhi unsur delik Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, pertimbangan majelis hakim tersebut merupakan bentuk kesalahan dalam penerapan hukum dan kelalaian yang nyata karena pertimbangan tersebut bertentangan dengan Pasal 14 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: "Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menentukan bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang tersebut sebagai Tindak Pidana Korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini";



Dengan demikian, secara a contrario, jika setiap orang meskipun melanggar ketentuan Undang-Undang atau melakukan perbuatan melawan hukum, namun jika tidak dinyatakan dalam Undang-Undang atau Peraturan yang bersangkutan bahwa perbuatan yang dilanggar sebagai Tindak Pidana Korupsi maka tidak dapat dituntut/diadili dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa tidak semua perbuatan melawan hukum dapat di tuntutan/diadili dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkecuali yang secara tegas dinyatakan dalam peraturan pelanggaran tersebut adalah tindak pidana korupsi, karena hal tersebut sudah diatur dengan tegas di dalam Pasal 14 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dengan demikian jika seseorang melanggar suatu peraturan, yang mana peraturan tersebut tidak menyebutkan dengan tegas bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana korupsi dan mengatur sanksi tersendiri, maka orang tersebut harus dituntut/diadili dengan peraturan tersebut (bukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi).

Sebagai contoh jika seseorang tidak membayar pajak, maka orang tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat berakibat merugikan keuangan negara. Namun apakah orang yang tidak membayar pajak tersebut dapat dituntut/diadili dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ?.

Tentunya orang tersebut meskipun telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat berakibat merugikan keuangan negara hanya bisa dituntut/diadili dengan Undang-Undang Perpajakan, karena didalam Undang-Undang Perpajakan sudah diatur dengan tegas sanksi hukumannya, jadi tidak bisa dituntut/diadili dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Halaman 128 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Jadi didalam penerapan sangsi hukuman, termasuk menuntut dan mengadili seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum tidak boleh terjadi adanya lompatan hukum, artinya penerapan sanksi hukuman harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara khusus” ;

Bahwa demikian halnya atas dakwaan terhadap Terdakwa yang dianggap melanggar :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya; dan
- Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998.

Dimana dalam peraturan-peraturan tersebut tidak secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran tersebut adalah tindak pidana korupsi, maka sesuai dengan Pasal 14 UU Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka Terdakwa tidak dapat dituntut/diadili dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, melainkan hanya dengan sangsi-sangsi yang terdapat dalam kedua peraturan administratif tersebut.

8. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dalam putusan perkara a quo yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur ‘MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI”, adalah pertimbangan yang keliru dan sesat serta merupakan suatu kesalahan dalam penerapan hukum, dengan alasan sebagaimana terurai dibawah ini.

Halaman 129 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami kutip pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo sebagai berikut : sebagaimana dalam memori banding halaman 30 s.d. 31.

Bahwa apabila dicermati secara seksama pada fakta-fakta hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut diatas maka dapat kita ketahui dengan pasti bahwa seluruh fakta-fakta hukum tersebut tidak ada hubungannya secara langsung dengan Terdakwa : DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si. atau dengan kata lain tidak ada korelasi antara peristiwa-peristiwa yang diuraikan sebagai fakta hukum dalam pertimbangan tersebut dengan perbuatan Terdakwa.

Artinya, Terdakwa tidak terlibat dalam peristiwa yang ditetapkan sebagai fakta-fakta hukum yang dalam pertimbangan Majelis Hakim kemudian fakta-fakta tersebut dianggap memenuhi unsur 'MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI'.

Perkenankanlah kami uraikan satu persatu fakta-fakta hukum tersebut sebagai berikut: sebagaimana dalam memori banding halaman 32 s.d. 33.

Bahwa karena urusan administrasi di Kotamadya Surabaya mutlak merupakan tanggung jawab Terdakwa selaku Pj. Sekretaris Kota, dan tugas Terdakwa dibawah perintah langsung Walikota Surabaya SOENARTO SOEMOPRAWIRO maka perbuatan Terdakwa yang "memaraf" Berita Acara Serah Terima tidak dapat dipidana karena perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa atas perintah jabatan (ambtelijke bebef) selaku Pj. Sekretaris Kota Surabaya dan selaku Wakil Ketua Tim Peneliti Tukar Menukar Tanah Pemkot BTKD Kelurahan Manyar Sabrangan.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang "memaraf" Berita Acara Serah Terima tersebut tidak dapat dipidana berdasarkan pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

Halaman 130 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana"

Bahwa karena fakta-fakta yang dianggap sebagai peristiwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi sebagaimana terurai diatas tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa :

DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si, maka unsur "MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU KORPORASI" dalam dakwaan primer tidak terbukti dan Terdakwa : DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si tidak terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.

9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dalam putusan perkara a quo yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur "DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA", adalah pertimbangan yang keliru dan sesat serta merupakan suatu kesalahan dalam penerapan hukum, dengan alasan sebagaimana terurai dibawah ini :

Bahwa dalam persidangan tidak ada satupun saksi dan tidak ada satupun alat bukti yang menerangkan dan/atau menunjukkan adanya Kerugian Keuangan Negara atau Kerugian Perekonomian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa : DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si Hal tersebut dikarenakan: sebagaimana dalam memori banding halaman 36 s.d. 39.



Bahwa karena tidak ada satupun alat bukti, baik saksi ataupun surat atau petunjuk lain yang dapat menerangkan Terdakwa dalam proses ruislag/ pelepasan tanah ganjaran aset Pemkot BTKD Kelurahan Manyar Sabrangan telah melakukan tindakan yang “ Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”, maka unsur “ Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” maka unsur “ Dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” dalam dakwaan primer tidak terpenuhi.

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya dalam putusan perkara a quo memutuskan perbuatan Terdakwa : DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si memenuhi unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan uraian pertimbangan dalam putusan tersebut sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
sebagaiman dalam memori banding halaman 40 s.d. 42.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo adalah suatu kekeliruan yang nyata dan merupakan bentuk kesalahan penerapan hukum terutama dalam memahami maksud ketentuan delik “penyertaan” yang termuat dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.



Secara umum Pasal 55 (1) ke-1 KUHP merupakan pasal mengenai penyertaan yang mengandung arti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Ajaran mengenai penyertaan telah mengalami beberapa pergeseran, awalnya hanya mengatur sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidanya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Akan tetapi, mengalami pengembangan dengan adanya ajaran Pompe yang berpendirian bahwa aturan-aturan tentang penyertaan memberi perluasan kepada norma-norma yang tersimpul dalam perumusan Undang-Undang, Prof. MR. DR. Lit A.Z. Abidin dan Prof. DR. Andi Hamzah merumuskan peserta (deelnemers) adalah :

- a. Pelaku peserta (medepleggers);
- b. Pembuat-pelaku (doen pledders);
- c. Pemancing (uitlokkers), pembujuk atau yang oleh Prof. Moeljatno dinamakan penganjur;
- d. Pembantu pada saat perwujudan delik
- e. Pembantu pada saat sebelum delik diwujudkan

Para peserta yang disebut pada butir a sampai c sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang bersama dengan pelaku (pleger) termasuk kategori pembuat (dader). Dengan sendirinya pelaku (pleger), yang seorang diri saja mewujudkan semua unsur-unsur delik tidak termasuk peserta. (dalam bukunya berjudul Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik) dan Hukum Panetensier, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, tahun 2002 hlm. 148-149)



Bahwa apabila dicermati secara seksama, Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan a quo sebenarnya tidak bisa membuktikan unsur penyertaan dalam pasal 55 KUHP ini, sebab dalam pertimbangannya tidak ditemukan fakta adanya peran kerjasama Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan dilakukan secara bersama-sama dengan terdakwa lainnya, yaitu H.SUGIJANTO, SH dan LUKMAN JAKFAR, hal tersebut sama sekali tidak ditemukan dalam Surat Dakwaan. Alasan lain sebagai petunjuk tidak terpenuhinya unsur "Penyertaan" pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah : sebagaimana dalam memori banding halaman 43 s.d. 44.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya yang memutus Terdakwa terbukti memenuhi unsur "Penyertaan" Pasal 55 Ayat (1) ke-1 ke-1 KUHP adalah pertimbangan yang keliru, karena berdasarkan uraian-uraian justru sebaliknya unsur "Peneyertaan" Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP idak terbukti dan tidak terpenuhi.

11. Bahwa Pemohon Banding dalam permohonan banding ini membantah pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya, dan Pemohon banding dengan ini tetap pada pendapat bahwa surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adala batal (Null and void) atau harus dinyatakan batal (vernietig baar/ annulment) dan atau Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan karena perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan telah daluwarsa.

Bahwa daluwarsa dalam perkara tindak pidana bukan dihitung sejak perkara tersebut dilaporkan kepada penyidik, akan tetapi daluwarsa adalah dihitung dari Tempus Delicti yaitu waktu kejadian perkara atau dihitung sejak kapan terjadinya delik yang didakwakan.



Bahwa dalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum menyebutkan uraian kejadian sebagai berikut :

“ Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JASIN, M.Si selaku Pejabat Sekretaris Daerah Kota Surabaya bersama-sama dengan H. SUGIJANTO SH selaku Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya dan bersama-sama dengan LUKMAN JAFAR selaku Direktur Operational PT. ABADI PURNA UTAMA, pada hari jum’at tanggal 5 januari 2001, bertempat di jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya memberikan persetujuan dan melaksanakan tukar menukar Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan yang terletak di Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo seluas 56.487 m2 dengan Tanah Milik PT. Abadi Purna Utama di kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo Kota”

Bahwa dengan demikian tempus delicti dalam kejadian yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut dengan tegas menyebut hari Jum’at, tanggal 5 Januari 2001, yang menunjukkan bahwa pada hari dan tanggal tersebutlah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa : DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si dimulai.

Bahwa dengan berpatokan pada *tempus delicti* yang disebutkan dalam surat dakwaan yaitu pada hari: Jum’at, tanggal 5 Januari 2001, maka jelas tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwah telah daluwarsa, dengan uraian sebagai berikut :

Bahwa pasal 103 Kitab Undang-Undang hukum Pidana menentukan bahwa ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII KUHP juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh Undang-Undang ditentukan lain.



Bahwa karena dalam tiga undang-undang tentang Tipikor, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, ataupun dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tidak diatur mengenai daluwarsa, maka berdasarkan ketentuan pasal 103 KUHP ketentuan tentang daluwarsa yang diatur dalam KUHP *mutatis mutandis* berlaku bagi ketiga undang-undang tentang Tindak Pidana Korupsi tersebut.

Pada ketentuan pasal 78 ayat (1) KUHP menetapkan, bahwa hak menuntut pidana menjadi hapus karena lewat waktu, yakni :

- a. untuk semua tindak pidana pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
- b. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan atau pidana penjara paling lama tiga tahun sesudah enam tahun;
- c. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; dan
- d. untuk tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

Bahwa ancaman pidana dalam dakwaan primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 atau ancaman pidana dalam dakwaan subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, kedua pasal tersebut ancaman pidananya lebih dari tiga tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 78 ayat (1) KUHP masa daluwarsanya adalah sesudah dua belas tahun.

Bahwa berdasarkan ketentuan daluwarsa yang diatur dalam pasal 78 ayat (1) KUHP tersebut maka hak dan kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut pidana terhadap Terdakwa DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si hapus karena daluwarsa sejak pada tanggal 5 Januari 2013.

Halaman 136 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Bahwa karena hak untuk menuntut pidana terhadap Terdakwa DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si hapus karena daluwarsa sejak pada tanggal 5 Januari 2013, maka semua proses hukum dalam perkara ini haruslah dihentikan dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan.

PENUTUP:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai dalam Memori Banding ini, Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya cq Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutuskan:

- I. Menerima Permohonan Banding yang diajukan oleh Pemohon Banding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 49/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Sby tertanggal 20 Agustus 2019 dalam perkara tindak pidana korupsi a/n Terdakwa : DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si.;
- III. Selanjutnya mengadili sendiri dan memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa : DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, sebagaimana dakwaan primer;



2. Menyatakan Terdakwa : DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire;
3. Membebaskan Terdakwa : DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si dari semua dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa : DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa : DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si segera dikeluarkan/ dibebaskan dari segala bentuk penahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsider:

- *MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum atas Memori Banding Penasihat Hukum tersebut tidak mengajukan kontra memori banding dan Penuntut Umum yang juga selaku pemohon banding tidak mengajukan memori banding.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya setelah mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2019/ PN.Sby, tanggal 20 Agustus 2019, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 9 September 2019 serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum yang terungkap pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bernama Drs. Muhammad Jasin, M.Si, mempunyai riwayat jabatan sebagai berikut:
 - 1) Pada Tahun 1978 – 1984, menjabat sebagai Ka. Sub Bag Sosial – Kesra di pemerintah kota Surabaya;
 - 2) Pada Tahun 1984 – 1991, menjabat sebagai Ka Sub Bag TU – DPUD di Pemerintah Kota Surabaya;
 - 3) Pada Tahun 1991 – 1994 , menjabat sebagai Sekretaris BP-7 di Pemerintah Kota Surabaya, sesuai dengan Surat Pengangkatan dengan nomor lupa;
 - 4) Pada Tahun 1994 – 1997, menjabat sebagai Ka Bag Umum di Pemerintah Kota Surabaya, sesuai dengan Surat Pengangkatan dengan nomor lupa;

Halaman 139 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



2. Bahwa Terdakwa selaku Pj. Sekretaris Daerah Kota Surabaya mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit;
4. Bahwa Terdakwa telah memberikan persetujuan dan melaksanakan Tukar Menukar Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, seluas 56.487 m² dengan tanah Milik PT. Abadi Purna Utama di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998 kepada Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yaitu :

Halaman 140 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



- Persetujuan Pengesahan oleh Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur telah batal dikarenakan melewati jangka waktu.
 - Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sama sekali tidak membuat laporan pelaksanaan kepada Gubenur Daerah Tingkat I Jawa Timur.
 - Perbedaan luas tanah pengganti yang seharusnya diterima oleh Kelurahan Manyar Sabrangan, terdapat selisih kurang seluas 7.070 m² dari yang seharusnya 90.000 m² menjadi hanya seluas 82.930 m² dan perbedaan lokasi tanah pengganti yang seharusnya diterima oleh Kelurahan Manyar Sabrangan, dimana Terdakwa pada saat dilakukan penelitian atas Pelepasan Hak Atas Tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo kepada PT. Abadi Purna Utama, menjabat sebagai Asisten Tata Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang merupakan Wakil Ketua dari Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar menukar Bekas Tanah Kas Desa tersebut.
5. Bahwa pada tahun 1998 pihak Kelurahan Manyar Sabrangan dengan Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan proses ruislaq, letak lokasi tanah kas desa Kelurahan Manyar Sabrangan yang dilepas terletak di kelurahan Semolowaru dengan luas kurang lebih 56.000 m², dengan tanah pengganti yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas 90.000 m², dan yang memohonkan ruislaq atas tanah kas desa Kelurahan Manyar Sabrangan adalah PT. ABADI PURNA UTAMA;
6. Bahwa pada saat berlangsungnya ruislaq yang dilakukan antara Kelurahan Manyar Sabrangan dengan pihak PT. Abadi Purna Utama, Terdakwa menjabat sebagai Asisten Tata Praja dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surabaya;

Halaman 141 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



7. Bahwa yang mengajukan permohonan pelepasan tanah kas desa Kelurahan Manyar Sabrangan kepada Kepala Walikotamadya Daerah TK II Surabaya adalah Sdr. RADEN ERMAWAN selaku Direktur PT. Abadi Purna Utama. Sesuai dengan Surat Permohonan PT. Abadi Purna Utama dengan nomor: 21/APU/I/97, tanggal 4 Januari 1997, perihal permohonan Pembebasan Tanah Ganjaran. Dan Pada tanggal 8 Januari 1997, Sdr SUNARTO SUMOPRAWIRO selaku Walikotamadya Daerah TK II Surabaya memberikan disposisi kepada Asisten 1 dan Drs. WILOGO yang isinya : supaya diproses menurut prosedur;
8. Bahwa tindak lanjut Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Surabaya atas Surat Permohonan PT. Abadi Purna Utama dengan nomor : 21/APU/I/97, tanggal 4 Januari 1997 yaitu :
- 1) Pada tanggal 30 Maret 1998, telah diterbitkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TTK II Surabaya Nomor : 188.45/039/402.1.04/1998 tentang Pembentukan Tim Penelitian pelepasan dan tukar menukar bekas tanah kas desa / tanah bengkok desa yang menjadi kelurahan di Kotamadya Daerah TK II Surabaya.
 - 2) Pada tanggal 22 September 1998 melaksanakan rapat koordinasi yang diikuti Camat Mulyorejo, Lurah Manyar Sabrangan yang dilaksanakan di ruang rapat Asisten Tata Praja yang dipimpin oleh saya sendiri selaku Asisten Tata Praja.



- 3) Pada tanggal 27 Oktober 1998, sesuai dengan Surat dari Sekretariat Kotamadya / Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Surabaya dengan Nomor : 593/4670/402.01.02/1998, perihal tindak lanjut bekas tanah ganjaran kelurahan manyar sabrangan yang ditujukan kepada Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri selaku Asisten Tata Praja.
- 4) Yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap tanah kas desa kelurahan manyar sabrangan yang terletak di kelurahan semolowaru seluas 56.487 M2 maupun dengan tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas 90.000M2.
- 5) Pada tanggal 18 Desember 1998, Surat dari Sekretariat Kotamadya / Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Surabaya dengan Nomor: 593/6404/402.1.02/1998, perihal musyawarah kelurahan manyar sabrangan ke kecamatan mulyorejo yang ditujukan kepada Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri selaku Asisten Tata Praja.
- 6) Pada tanggal 21 Desember 1998, Surat Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur dengan nomor: 593/4723/402.09.02/1998 yang ditujukan kepada Camat Mulyorejo perihal Musyawarah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo yang ditanda tangani oleh Sdr SOEBIANTORO selaku Pembantu Walikotmadya Wilayah Surabaya Timur.



7. Bahwa Terdakwa telah mendatangi ke lokasi tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama yang terletak di kelurahan Keputih kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 22 September 1998. Dan selanjutnya tidak pernah mendatangi kunjungan ke lokasi tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama, mengenai kondisi lokasi tanah pengganti yang diperoleh dari PT. Abadi Purna Utama yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas 90.000 M2 sebagai berikut :
- 1) Pada saat itu lokasi tanah penggantinya digenangi oleh air / banjir.
 - 2) Di saat itu mobil tidak masuk, yang kemudian saya berjalan kaki hingga ke lokasi tanah pengganti dengan jarak sejauh kurang lebih 1 Km.
 - 3) Disekitar lokasi terlihat pohon api – api.
8. Bahwa mengenai laporan hasil penelitian yang dilakukannya terhadap Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 kepada Walikotamadya Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya dilakukan dengan cara yaitu Tim melaporkan melalui Berita Acara Hasil Penelitian yang kemudian diserahkan kepada Walikota Madya Daerah TK II Surabaya yaitu Sdr SUNARTO SUMOPRAWIRO.
9. Bahwa Sdr LUKMAN JAKFAR (diperiksa selaku Terdakwa secara terpisah di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya) yang merupakan perwakilan PT. Abadi Purna Utama yang menyampaikan, tanah pengganti yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas 90.000 M2 tidak dalam sengketa.



10. Bahwa Sdr. H. Sugijanto menghadiri rapat yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2000 yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan. rapat dilakukan di ruang kerja Terdakwa selaku asisten tata praja, dan acara rapat membahas pelepasan bekas tanah kas desa (ganjaran) kelurahan manyar sabrangan oleh PT. Abadi Purna Utama yang tanah penggantinya terletak di kelurahan keputih, selanjutnya Resume Rapat sebagai berikut:

- a. Pembuatan Berita Acara adalah merupakan salah satu syarat dalam rangka permohonan hak terhadap terhadap proses persertifikatan baik terhadap tanah yang dilepas maupun tanah pengganti.
- b. BPN menjamin bahwa proses persertifikatan akan dilaksanakan bersama-sama terhadap tanah yang dilepas maupun tanah pengganti termasuk pembiayaannya yang ditanggung oleh pihak pengembang (PT. Abadi Purna Utama).
- c. Apabila sertifikat sudah jadi baik sertifikat tanah yang dilepas maupun tanah pengganti akan diserahkan BPN bersama – sama dihadapan Tim.
- d. Dimohonkan terhadap tanah pengganti sesuai dengan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 05 Tahun 1998 tertanggal 31 Desember 1998.



12. Bahwa Terdakwa menyetujui terhadap hasil rapat yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2000 dengan membubuhkan paraf ACC tertanggal 1 Desember 2000 pada Nota Dinas Asisten Tata Praja dengan Nomor: 593/10736.2/402.01/2000 tanggal 01 Desember 2000, dikarenakan persiapan pembuatan berita acara serah terima dan pelepasan tanah kas desa kelurahan manyar sabrangan oleh PT. Abadi Purna Utama , yang mana BPN Kota Surabaya menjamin proses sertifikasi bersama dengan tanah yang dilepas maupun tanah yang diganti, Apabila sertifikat sudah jadi baik sertifikat tanah yang dilepas maupun tanah pengganti akan diserahkan oleh BPN dihadapan Tim Pelepasan. Dimana lokasi tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama tidak sesuai dengan Keputusan Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 5 Tahun 1998 tertanggal 31 Desember 1998 jika dilihat dari SPPT PBB.
13. Bahwa yang menjadi bahan pertimbangan di dalam penerbitan Berita Acara Serah Terima dan pelepasan atas tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya kepada PT. Abadi Purna Utama Nomor: 593/ 048/402.01.02/2001, tertanggal 5 Januari 2001 yaitu:
- a. Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Nomor: 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998;
 - b. Surat Persetujuan Gubernur Kepala daerah TK I Jawa Timur tanggal 27 Juli 1999 Nomor: 143/8296/013/ 1999;
 - c. Surat Keputusan Walikotmadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 62 Tahun 1999 tanggal 21 Agustus 1999;
 - d. Hasil Rapat Koordinasi Tim Peneliti pelepasan bekas tanah kas desa se kota surabaya pada hari jum'at tanggal 01 Desember 2000 bertempat di ruang kerja Terdakw ruangan asisten tata praja;



14. Bahwa padahal ruislag bekas tanah kas desa tersebut baru terealisasi pada tanggal 5 Januari 2001 sebagaimana Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak Atas Tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo kepada PT. Abadi Purna Utama Jalan Manyar Rejo No. 04 Surabaya Nomor : 593/048/402.01.02/2001 tanggal 5 Januari 2001.
15. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya hanya menerima 82.930 M2 atas dasar sertifikat hak pakai No. 17 Kelurahan Keputih, sedangkan sisanya seluas 7.070 M2 belum diterima sampai dengan saat ini.
16. Bahwa Penyimpangan terhadap Permendagri No.1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya serta Penyimpangan terhadap Surat Persetujuan Gubernur Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal; Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998 yaitu antara lain:
 - a. Luas tanah pengganti tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur yaitu hanya sebesar 82.930 m2 dari yang seharusnya seluas 90.000 m2 atau kurang sebesar 7.070 m2;
 - b. Tanah pengganti yang tidak senilai dengan tanah yang dilepas, diuraikan dalam hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.



17. Berdasarkan metode penghitungan sebagaimana oleh Sakksi Ahli MADIA ARDIANTO, SE.,M.Si. Auditor Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-13/PW13/5/2018 tanggal 15 Januari 2018, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.008.290.000.000,00 (delapan milyar delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Nilai Tanah BTKD Kelurahan Manyar Sabrangan Kotamadya Surabaya yang dilepas atau ditukar kepada PT. APU Luas Tanah x NJOP = 56.487 m ² x Rp. 200.000,-	11.297.400.000,-
2.	Dikurangi Tanah Pengganti yang diserahkan PT. APU Luas Tanah x NJOP = 82.930 m ² x Rp. 27.000,-	2.239.110.000,-
	Dana Kompensasi yang diserahkan PT. APU guna pembangunan lingkungan warga Kelurahan manyar Sabrangan	400.000.000,-
	Dana Partisipasi yang diserahkan PT. APU untuk pembangunan fisik	500.000.000,-
	Dana Santunan yang diserahkan PT. APU kepada warga Kelurahan manyar Sabrangan	150.000.000,-
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	8.008.290.000,-



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berdasarkan fakta hukum tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Maret 2019 Nomor Register Perkara: PDS-04/05.1o/Ft.1/02/2019 yaitu sebagai berikut:

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Peneuntut Umum dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas yaitu:

1. Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - Unsur ke-1: "Setiap orang";
 - Unsur ke-2: "Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";
 - Unsur ke-3: "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara";
 - Unsur ke-4 : "Secara bersama-sama"
2. Dakwaan Subsidiar: Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 - Unsur ke-1: "Setiap orang"

Halaman 149 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



- Unsur ke-2: “Yang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”
- Unsur ke-3: “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”
- Unsur ke-4: “Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”
- Unsur ke-5: “Secara bersama-sama”



Menimbang, bahwa dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum disusun secara subsidaritas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, sehingga apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair. Akan tetapi apabila dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke-1: "Setiap orang";

Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" menurut Pasal 1 ke-3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi, dan mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 KUHP yaitu setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, adapun yang dimaksud dengan korporasi menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

Halaman 151 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



1. Bahwa benar Terdakwa bernama Drs. Muhammad Jasin, M.Si, mempunyai riwayat jabatan sebagai berikut:
 - 1) Pada Tahun 1978 – 1984, menjabat sebagai Ka. Sub Bag Sosial – Kesra di pemerintah kota Surabaya;
 - 2) Pada Tahun 1984 – 1991, menjabat sebagai Ka Sub Bag TU – DPUD di Pemerintah Kota Surabaya;
 - 3) Pada Tahun 1991 – 1994 , menjabat sebagai Sekretaris BP-7 di Pemerintah Kota Surabaya, sesuai dengan Surat Pengangkatan dengan nomor lupa;
 - 4) Pada Tahun 1994 – 1997, menjabat sebagai Ka Bag Umum di Pemerintah Kota Surabaya, sesuai dengan Surat Pengangkatan dengan nomor lupa;
2. Bahwa Terdakwa selaku Pj. Sekretaris Daerah Kota Surabaya mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit;

Halaman 152 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat Unsur ke-1 “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur ke-2: “Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.

Bahwa yang dimaksud melawan hukum sebagaimana penjelasan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengikuti dua ajaran sifat melawan hukum yang secara alternative, yakni Ajaran sifat melawan hukum formil, dan Ajaran sifat melawan hukum materiil.

Bahwa menurut Roeslan Saleh yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis, akan tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil berpendapat bahwa melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum tertulis saja.

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan hukum pidana, dikenal dua fungsi dari ajaran sifat melawan hukum materiil, yakni :

- a. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;



- b. Ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negative, yaitu suatu perbuatan, meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum.

Bahwa terhadap penjelasan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 menyatakan bahwa kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan *“yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”* adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa dengan demikian menurut putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) tidak boleh lagi mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil terutama dalam fungsinya yang positif, akan tetapi harus mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dapat diketahui bahwa unsur melawan hukum tersebut adalah merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi.



Bahwa yang dimaksud “memperkaya” adalah melakukan suatu upaya pengumpulan harta kekayaan, terlepas dari apakah sebelum melakukan perbuatan tersebut yang bersangkutan telah kaya atau tidak kaya, dan terlepas dari apakah sesudah melakukan perbuatan tersebut yang bersangkutan menjadi kaya atau bertambah kaya.

Bahwa adapun yang dimaksud “memperkaya diri sendiri” artinya adalah melakukan suatu upaya pengumpulan harta kekayaan untuk dirinya sendiri, demikian juga dengan pengertian memperkaya orang lain atau suatu korporasi adalah melakukan suatu upaya pengumpulan harta kekayaan untuk orang lain atau suatu upaya pengumpulan harta kekayaan untuk korporasi.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bernama Drs. Muhammad Jasin, M.Si, mempunyai riwayat jabatan sebagai berikut:
 - 1) Pada Tahun 1978 – 1984, menjabat sebagai Ka. Sub Bag Sosial – Kesra di pemerintah kota Surabaya;
 - 2) Pada Tahun 1984 – 1991, menjabat sebagai Ka Sub Bag TU – DPUD di Pemerintah Kota Surabaya;
 - 3) Pada Tahun 1991 – 1994 , menjabat sebagai Sekretaris BP-7 di Pemerintah Kota Surabaya, sesuai dengan Surat Pengangkatan dengan nomor lupa;
 - 4) Pada Tahun 1994 – 1997, menjabat sebagai Ka Bag Umum di Pemerintah Kota Surabaya, sesuai dengan Surat Pengangkatan dengan nomor lupa;
2. Bahwa Terdakwa selaku Pj. Sekretaris Daerah Kota Surabaya mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam fungsi :

Halaman 155 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.
3. Bahwa Terdakwa telah memberikan persetujuan dan melaksanakan Tukar Menukar Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, seluas 56.487 m² dengan tanah Milik PT. Abadi Purna Utama di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998 kepada Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yaitu :
- Persetujuan Pengesahan oleh Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur telah batal dikarenakan melewati jangka waktu.
 - Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sama sekali tidak membuat laporan pelaksanaan kepada Gubenur Daerah Tingkat I Jawa Timur.



- Perbedaan luas tanah pengganti yang seharusnya diterima oleh Kelurahan Manyar Sabrangan, terdapat selisih kurang seluas 7.070 m² dari yang seharusnya 90.000 m² menjadi hanya seluas 82.930 m² dan perbedaan lokasi tanah pengganti yang seharusnya diterima oleh Kelurahan Manyar Sabrangan, dimana Terdakwa pada saat dilakukan penelitian atas Pelepasan Hak Atas Tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo kepada PT. Abadi Purna Utama, menjabat sebagai Asisten Tata Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang merupakan Wakil Ketua dari Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar menukar Bekas Tanah Kas Desa tersebut.

4. Bahwa pada saat berlangsungnya ruislaq yang dilakukan antara Kelurahan Manyar Sabrangan dengan pihak PT. Abadi Purna Utama, Terdakwa menjabat sebagai Asisten Tata Praja dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surabaya;

5. Bahwa yang mengajukan permohonan pelepasan tanah kas desa Kelurahan Manyar Sabrangan kepada Kepala Walikotamadya Daerah TK II Surabaya adalah Sdr. RADEN ERMAWAN selaku Direktur PT. Abadi Purna Utama. Sesuai dengan Surat Permohonan PT. Abadi Purna Utama dengan nomor: 21/APU//97, tanggal 4 Januari 1997, perihal permohonan Pembebasan Tanah Ganjaran. Dan Pada tanggal 8 Januari 1997, Sdr SUNARTO SUMOPRAWIRO selaku Walikotamadya Daerah TK II Surabaya memberikan disposisi kepada Asisten 1 dan Drs. WILOGO yang isinya : supaya diproses menurut prosedur;



6.

Bahwa tindak lanjut

Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Surabaya atas Surat Permohonan PT. Abadi Purna Utama dengan nomor : 21/APU/II/97, tanggal 4 Januari 1997 yaitu :

- 1) Pada tanggal 30 Maret 1998, telah diterbitkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TTK II Surabaya Nomor: 188.45/039/402.1.04/1998 tentang Pembentukan Tim Penelitian pelepasan dan tukar menukar bekas tanah kas desa / tanah bengkok desa yang menjadi kelurahan di Kotamadya Daerah TK II Surabaya.
- 2) Pada tanggal 22 September 1998 melaksanakan rapat koordinasi yang diikuti Camat Mulyorejo, Lurah Manyar Sabrangan yang dilaksanakan di ruang rapat Asisten Tata Praja yang dipimpin oleh saya sendiri selaku Asisten Tata Praja.
- 3) Pada tanggal 27 Oktober 1998, sesuai dengan Surat dari Sekretariat Kotamadya / Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Surabaya dengan Nomor : 593/4670/402.01.02/1998, perihal tindak lanjut bekas tanah ganjaran kelurahan manyar sabrangan yang ditujukan kepada Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri selaku Asisten Tata Praja.
- 4) Yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap tanah kas desa kelurahan manyar sabrangan yang terletak di kelurahan semolowaru seluas 56.487 M2 maupun dengan tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas 90.000M2.



- 5) Pada tanggal 18 Desember 1998, Surat dari Sekretariat Kotamadya / Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Surabaya dengan Nomor : 593/6404/402.1.02/1998, perihal musyawarah kelurahan manyar sabrangan ke kecamatan mulyorejo yang ditujukan kepada Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri selaku Asisten Tata Praja.
- 6) Pada tanggal 21 Desember 1998, Surat Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur dengan nomor: 593/4723/402.09.02/1998 yang ditujukan kepada Camat Mulyorejo perihal Musyawarah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo yang ditanda tangani oleh Sdr SOEBIANTORO selaku Pembantu Walikotmadya Wilayah Surabaya Timur.
7. Bahwa Terdakwa telah mendatangi ke lokasi tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama yang terletak di kelurahan Keputih kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 22 September 1998. Dan selanjutnya tidak pernah mendatangi kunjungan ke lokasi tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama, mengenai kondisi lokasi tanah pengganti yang diperoleh dari PT. Abadi Purna Utama yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas 90.000 M2 sebagai berikut :
 - 1) Pada saat itu lokasi tanah penggantinya digenangi oleh air / banjir.
 - 2) Di saat itu mobil tidak masuk, yang kemudian saya berjalan kaki hingga ke lokasi tanah pengganti dengan jarak sejauh kurang lebih 1 Km.
 - 3) Disekitar lokasi terlihat pohon api – api.



8. Bahwa mengenai laporan hasil penelitian yang dilakukannya terhadap Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 kepada Walikotamadya Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya dilakukan dengan cara yaitu Tim melaporkan melalui Berita Acara Hasil Penelitian yang kemudian diserahkan kepada Walikota Madya Daerah TK II Surabaya yaitu Sdr SUNARTO SUMOPRAWIRO.
9. Bahwa Sdr LUKMAN JAKFAR (diperiksa selaku Terdakwa secara terpisah di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya) yang merupakan perwakilan PT. Abadi Purna Utama yang menyampaikan, tanah pengganti yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas 90.000 M2 tidak dalam sengketa.
10. Bahwa Sdr. H. Sugijanto menghadiri rapat yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2000 yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan. rapat dilakukan di ruang kerja Terdakwa selaku asisten tata praja, dan acara rapat membahas pelepasan bekas tanah kas desa (ganjaran) kelurahan manyar sabrangan oleh PT. Abadi Purna Utama yang tanah penggantinya terletak di kelurahan keputih, selanjutnya Resume Rapat sebagai berikut:
 - a. Pembuatan Berita Acara adalah merupakan salah satu syarat dalam rangka permohonan hak terhadap terhadap proses persertifikatan baik terhadap tanah yang dilepas maupun tanah pengganti.
 - b. BPN menjamin bahwa proses persertifikatan akan dilaksanakan bersama-sama terhadap tanah yang dilepas maupun tanah pengganti termasuk pembiayaannya yang ditanggung oleh pihak pengembang (PT. Abadi Purna Utama).

Halaman 160 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



- c. Apabila sertifikat sudah jadi baik sertifikat tanah yang dilepas maupun tanah pengganti akan diserahkan BPN bersama – sama dihadapan Tim.
- d. Dimohonkan terhadap tanah pengganti sesuai dengan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 05 Tahun 1998 tertanggal 31 Desember 1998.
11. Bahwa Terdakwa menyetujui terhadap hasil rapat yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2000 dengan membubuhkan paraf ACC tertanggal 1 Desember 2000 pada Nota Dinas Asisten Tata Praja dengan Nomor : 593/10736.2/402.01/2000 tanggal 01 Desember 2000, dikarenakan persiapan pembuatan berita acara serah terima dan pelepasan tanah kas desa kelurahan manyar sabrangan oleh PT. Abadi Purna Utama , yang mana BPN Kota Surabaya menjamin proses sertifikatan bersama dengan tanah yang dilepas maupun tanah yang diganti, Apabila sertifikat sudah jadi baik sertifikat tanah yang dilepas maupun tanah pengganti akan diserahkan oleh BPN dihadapan Tim Pelepasan. Dimana lokasi tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama tidak sesuai dengan Keputusan Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 5 Tahun 1998 tertanggal 31 Desember 1998 jika dilihat dari SPPT PBB.
12. Bahwa yang menjadi bahan pertimbangan di dalam penerbitan Berita Acara Serah Terima dan pelepasan atas tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya kepada PT. Abadi Purna Utama Nomor: 593/ 048/402.01.02/2001, tertanggal 5 Januari 2001 yaitu:
- a. Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Nomor: 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998;
- b. Surat Persetujuan Gubernur Kepala daerah TK I Jawa Timur tanggal 27 Juli 1999 Nomor: 143/8296/013/ 1999;



- c. Surat Keputusan Walikotmadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 62 Tahun 1999 tanggal 21 Agustus 1999;
- d. Hasil Rapat Koordinasi Tim Peneliti pelepasan bekas tanah kas desa se kota surabaya pada hari jum'at tanggal 01 Desember 2000 bertempat di ruang kerja Terdakw ruangan asisten tata praja;
- 13. Padahal ruislag bekas tanah kas desa tersebut baru terealisasi pada tanggal 5 Januari 2001 sebagaimana Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak Atas Tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo kepada PT. Abadi Purna Utama Jalan Manyar Rejo No. 04 Surabaya Nomor : 593/048/402.01.02/2001 tanggal 5 Januari 2001.
- 14. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya hanya menerima 82.930 M2 atas dasar sertifikat hak pakai No. 17 Kelurahan Keputih, sedangkan sisanya seluas 7.070 M2 belum diterima sampai dengan saat ini.
- 15. Bahwa Penyimpangan terhadap Permendagri No.1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya serta Penyimpangan terhadap Surat Persetujuan Gubernur Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal; Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998 yaitu antara lain:
 - a. Luas tanah pengganti tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur yaitu hanya sebesar 82.930 m2 dari yang seharusnya seluas 90.000 m2 atau kurang sebesar 7.070 m2;
 - b. Tanah pengganti yang tidak senilai dengan tanah yang dilepas, diuraikan dalam hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.



16. Berdasarkan metode penghitungan sebagaimana oleh Saksi Ahli MADIA ARDIANTO, SE.,M.Si. Auditor Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-13/PW13/5/2018 tanggal 15 Januari 2018, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.008.290.000.000,00 (delapan milyar delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah),

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat Terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan dengan demikian Unsur ke-2: "Yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa karena salah satu unsur dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Primair oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dalam Dakwaan Primair tersebut, dan unsur-unsur lainnya dalam Dakwaan Primair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi.



Menimbang bahwa karena dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu yang diatur dan diancam dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

Unsur ke-1: "Setiap orang"

Menimbang bahwa Unsur ke-1: "Setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan Unsur ke-1: "Setiap orang" dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan Unsur ke-1: "Setiap orang" dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa Unsur ke-1: "Setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi pula.

Unsur ke-2: "Yang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka sudah cukup yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan tujuan dalam tindak pidana adalah salah satu bentuk dari kesalahan dengan kesengajaan (*dolus* atau *opzet*). Kesalahan dalam suatu tindak pidana adalah merupakan perhubungan keadaan jiwa atau kehendak Terdakwa sebagai unsur subyektif, dengan terwujudnya unsur-unsur tindak pidana karena perbuatannya sebagai unsur obyektif, sehingga adanya hubungan batin antara kehendak Terdakwa dengan perbuatannya berupa kemampuan bertanggungjawab.

Halaman 164 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Menimbang, bahwa kesalahan dapat dinilai dari “kesengajaan” (opzet) yaitu: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan menimbulkan akibat. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu salah atau melawan hukum, karena dilarang untuk dilakukan oleh hukum.

Menimbang bahwa tujuan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sama dengan : arah, haluan (jurusan), yang dituju, maksud, tuntutan (yang dituntut), maka dengan tujuan sama dengan kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi, dan ini yang menjadi tujuan Terdakwa.

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku Pj. Sekretaris Daerah Kota Surabaya mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;

Halaman 165 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.
2. Bahwa Terdakwa telah memberikan persetujuan dan melaksanakan Tukar Menukar Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, seluas 56.487 m² dengan tanah Milik PT. Abadi Purna Utama di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998 kepada Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yaitu :
- Persetujuan Pengesahan oleh Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur telah batal dikarenakan melewati jangka waktu.
 - Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sama sekali tidak membuat laporan pelaksanaan kepada Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur.



- Perbedaan luas tanah pengganti yang seharusnya diterima oleh Kelurahan Manyar Sabrangan, terdapat selisih kurang seluas 7.070 m² dari yang seharusnya 90.000 m² menjadi hanya seluas 82.930 m² dan perbedaan lokasi tanah pengganti yang seharusnya diterima oleh Kelurahan Manyar Sabrangan, dimana Terdakwa pada saat dilakukan penelitian atas Pelepasan Hak Atas Tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo kepada PT. Abadi Purna Utama, menjabat sebagai Asisten Tata Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang merupakan Wakil Ketua dari Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar menukar Bekas Tanah Kas Desa tersebut.
- 3. Bahwa pada saat berlangsungnya ruislaq yang dilakukan antara Kelurahan Manyar Sabrangan dengan pihak PT. Abadi Purna Utama, Terdakwa menjabat sebagai Asisten Tata Praja dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surabaya;
- 4. Bahwa tindak lanjut Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Surabaya atas Surat Permohonan PT. Abadi Purna Utama dengan nomor : 21/APU/I/97, tanggal 4 Januari 1997 yaitu :
 - 1) Pada tanggal 30 Maret 1998, telah diterbitkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TTK II Surabaya Nomor : 188.45/039/402.1.04/1998 tentang Pembentukan Tim Penelitian pelepasan dan tukar menukar bekas tanah kas desa / tanah bengkok desa yang menjadi kelurahan di Kotamadya Daerah TK II Surabaya.
 - 2) Pada tanggal 22 September 1998 melaksanakan rapat koordinasi yang diikuti Camat Mulyorejo, Lurah Manyar Sabrangan yang dilaksanakan di ruang rapat Asisten Tata Praja yang dipimpin oleh saya sendiri selaku Asisten Tata Praja.

Halaman 167 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



- 3) Pada tanggal 27 Oktober 1998, sesuai dengan Surat dari Sekretariat Kotamadya / Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Surabaya dengan Nomor : 593/4670/402.01.02/1998, perihal tindak lanjut bekas tanah ganjaran kelurahan manyar sabrangan yang ditujukan kepada Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri selaku Asisten Tata Praja.
- 4) Yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap tanah kas desa kelurahan manyar sabrangan yang terletak di kelurahan semolowaru seluas 56.487 M2 maupun dengan tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas 90.000M2.
- 5) Pada tanggal 18 Desember 1998, Surat dari Sekretariat Kotamadya / Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Surabaya dengan Nomor : 593/6404/402.1.02/1998, perihal musyawarah kelurahan manyar sabrangan ke kecamatan mulyorejo yang ditujukan kepada Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri selaku Asisten Tata Praja.
- 6) Pada tanggal 21 Desember 1998, Surat Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur dengan nomor: 593/4723/402.09.02/1998 yang ditujukan kepada Camat Mulyorejo perihal Musyawarah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo yang ditanda tangani oleh Sdr SOEBIANTORO selaku Pembantu Walikotmadya Wilayah Surabaya Timur.



5. Bahwa mengenai laporan hasil penelitian yang dilakukannya terhadap Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 kepada Walikotamadya Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya dilakukan dengan cara yaitu Tim melaporkan melalui Berita Acara Hasil Penelitian yang kemudian diserahkan kepada Walikota Madya Daerah TK II Surabaya yaitu Sdr SUNARTO SUMOPRAWIRO.
6. Bahwa Sdr LUKMAN JAKFAR (diperiksa selaku Terdakwa secara terpisah di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya) yang merupakan perwakilan PT. Abadi Purna Utama yang menyampaikan, tanah pengganti yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas 90.000 M2 tidak dalam sengketa.
7. Bahwa Sdr. H. Sugijanto menghadiri rapat yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2000 yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan. rapat dilakukan di ruang kerja Terdakwa selaku asisten tata praja, dan acara rapat membahas pelepasan bekas tanah kas desa (ganjaran) kelurahan manyar sabrangan oleh PT. Abadi Purna Utama yang tanah penggantinya terletak di kelurahan keputih, selanjutnya Resume Rapat sebagai berikut:
 - 1) Pembuatan Berita Acara adalah merupakan salah satu syarat dalam rangka permohonan hak terhadap terhadap proses persertifikatan baik terhadap tanah yang dilepas maupun tanah pengganti.
 - 2) BPN menjamin bahwa proses persertifikatan akan dilaksanakan bersama-sama terhadap tanah yang dilepas maupun tanah pengganti termasuk pembiayaannya yang ditanggung oleh pihak pengembang (PT. Abadi Purna Utama).

Halaman 169 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



- 3) Apabila sertifikat sudah jadi baik sertifikat tanah yang dilepas maupun tanah pengganti akan diserahkan BPN bersama – sama dihadapan Tim.
- 4) Dimohonkan terhadap tanah pengganti sesuai dengan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 05 Tahun 1998 tertanggal 31 Desember 1998.
8. Bahwa Terdakwa menyetujui terhadap hasil rapat yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2000 dengan membubuhkan paraf ACC tertanggal 1 Desember 2000 pada Nota Dinas Asisten Tata Praja dengan Nomor: 593/10736.2/402.01/2000 tanggal 01 Desember 2000, dikarenakan persiapan pembuatan berita acara serah terima dan pelepasan tanah kas desa kelurahan manyar sabrangan oleh PT. Abadi Purna Utama , yang mana BPN Kota Surabaya menjamin proses sertifikatan bersama dengan tanah yang dilepas maupun tanah yang diganti, Apabila sertifikat sudah jadi baik sertifikat tanah yang dilepas maupun tanah pengganti akan diserahkan oleh BPN dihadapan Tim Pelepasan. Dimana lokasi tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama tidak sesuai dengan Keputusan Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 5 Tahun 1998 tertanggal 31 Desember 1998 jika dilihat dari SPPT PBB.
9. Bahwa yang menjadi bahan pertimbangan di dalam penerbitan Berita Acara Serah Terima dan pelepasan atas tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya kepada PT. Abadi Purna Utama Nomor: 593/ 048/402.01.02/2001, tertanggal 5 Januari 2001 yaitu:
 - a. Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Nomor: 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998;
 - b. Surat Persetujuan Gubernur Kepala daerah TK I Jawa Timur tanggal 27 Juli 1999 Nomor: 143/8296/013/ 1999;

Halaman 170 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



- c. Surat Keputusan Walikotmadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 62 Tahun 1999 tanggal 21 Agustus 1999;
- d. Hasil Rapat Koordinasi Tim Peneliti pelepasan bekas tanah kas desa se kota surabaya pada hari jum'at tanggal 01 Desember 2000 bertempat di ruang kerja Terdakw ruangan asisten tata praja;
- 10. Padahal ruislag bekas tanah kas desa tersebut baru terealisasi pada tanggal 5 Januari 2001 sebagaimana Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak Atas Tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo kepada PT. Abadi Purna Utama Jalan Manyar Rejo No. 04 Surabaya Nomor : 593/048/402.01.02/2001 tanggal 5 Januari 2001.
- 11. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya hanya menerima 82.930 M2 atas dasar sertifikat hak pakai No. 17 Kelurahan Keputih, sedangkan sisanya seluas 7.070 M2 belum diterima sampai dengan saat ini.
- 12. Bahwa Penyimpangan terhadap Permendagri No.1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya serta Penyimpangan terhadap Surat Persetujuan Gubernur Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal; Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998 yaitu antara lain:
 - a. Luas tanah pengganti tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur yaitu hanya sebesar 82.930 m2 dari yang seharusnya seluas 90.000 m2 atau kurang sebesar 7.070 m2;
 - b. Tanah pengganti yang tidak senilai dengan tanah yang dilepas, diuraikan dalam hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.



13. Berdasarkan metode penghitungan sebagaimana oleh Sakksi Ahli MADIA ARDIANTO, SE.,M.Si. Auditor Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-13/PW13/5/2018 tanggal 15 Januari 2018, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.008.290.000.000,00 (delapan milyar delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding berpendapat Unsur ke-2: "Yang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain" telah terpenuhi. Unsur ke-3: "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu sudah cukup apabila salah satu unsurnya telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam penafsiran grammatikal sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) "salah" berarti tidak benar, tidak betul, keliru, menyimpang dari yang seharusnya. "Guna" berarti faedah, manfaat, fungsi. "Kewenangan" adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. "Kesempatan" berarti keleluasaan, peluang untuk melakukan sesuatu. "Sarana" berarti alat, media, segala sesuatu yang dapat dipakai dalam mencapai maksud atau tujuan. "Jabatan" berarti fungsi, pekerjaan (tugas) dalam organisasi atau pemerintahan. "Kedudukan" berarti tingkatan, martabat, status dalam melakukan pekerjaan.



Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut:

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bernama Drs. Muhammad Jasin, M.Si, mempunyai riwayat jabatan sebagai berikut:
 - 1) Pada Tahun 1978 – 1984, menjabat sebagai Ka. Sub Bag Sosial – Kesra di pemerintah kota Surabaya;
 - 2) Pada Tahun 1984 – 1991, menjabat sebagai Ka Sub Bag TU – DPUD di Pemerintah Kota Surabaya;
 - 3) Pada Tahun 1991 – 1994 , menjabat sebagai Sekretaris BP-7 di Pemerintah Kota Surabaya, sesuai dengan Surat Pengangkatan dengan nomor lupa;
 - 4) Pada Tahun 1994 – 1997, menjabat sebagai Ka Bag Umum di Pemerintah Kota Surabaya, sesuai dengan Surat Pengangkatan dengan nomor lupa;
2. Bahwa Terdakwa selaku Pj. Sekretaris Daerah Kota Surabaya mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

Halaman 173 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



- c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.
3. Bahwa Terdakwa telah memberikan persetujuan dan melaksanakan Tukar Menukar Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, seluas 56.487 m² dengan tanah Milik PT. Abadi Purna Utama di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998 kepada Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yaitu :
- Persetujuan Pengesahan oleh Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur telah batal dikarenakan melewati jangka waktu.
 - Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sama sekali tidak membuat laporan pelaksanaan kepada Gubenur Daerah Tingkat I Jawa Timur.



- Perbedaan luas tanah pengganti yang seharusnya diterima oleh Kelurahan Manyar Sabrangan, terdapat selisih kurang seluas 7.070 m² dari yang seharusnya 90.000 m² menjadi hanya seluas 82.930 m² dan perbedaan lokasi tanah pengganti yang seharusnya diterima oleh Kelurahan Manyar Sabrangan, dimana Terdakwa pada saat dilakukan penelitian atas Pelepasan Hak Atas Tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo kepada PT. Abadi Purna Utama, menjabat sebagai Asisten Tata Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang merupakan Wakil Ketua dari Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar menukar Bekas Tanah Kas Desa tersebut.

4. Bahwa pada saat berlangsungnya ruislaq yang dilakukan antara Kelurahan Manyar Sabrangan dengan pihak PT. Abadi Purna Utama, Terdakwa menjabat sebagai Asisten Tata Praja dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surabaya;

5. Bahwa yang mengajukan permohonan pelepasan tanah kas desa Kelurahan Manyar Sabrangan kepada Kepala Walikotamadya Daerah TK II Surabaya adalah Sdr. RADEN ERMAWAN selaku Direktur PT. Abadi Purna Utama. Sesuai dengan Surat Permohonan PT. Abadi Purna Utama dengan nomor: 21/APU//97, tanggal 4 Januari 1997, perihal permohonan Pembebasan Tanah Ganjaran. Dan Pada tanggal 8 Januari 1997, Sdr SUNARTO SUMOPRAWIRO selaku Walikotamadya Daerah TK II Surabaya memberikan disposisi kepada Asisten 1 dan Drs. WILOGO yang isinya : supaya diproses menurut prosedur;



6.

Bahwa tindak lanjut

Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Surabaya atas Surat Permohonan PT. Abadi Purna Utama dengan nomor : 21/APU/II/97, tanggal 4 Januari 1997 yaitu :

- 1) Pada tanggal 30 Maret 1998, telah diterbitkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TTK II Surabaya Nomor : 188.45/039/402.1.04/1998 tentang Pembentukan Tim Penelitian pelepasan dan tukar menukar bekas tanah kas desa / tanah bengkok desa yang menjadi kelurahan di Kotamadya Daerah TK II Surabaya.
- 2) Pada tanggal 22 September 1998 melaksanakan rapat koordinasi yang diikuti Camat Mulyorejo, Lurah Manyar Sabrangan yang dilaksanakan di ruang rapat Asisten Tata Praja yang dipimpin oleh saya sendiri selaku Asisten Tata Praja.
- 3) Pada tanggal 27 Oktober 1998, sesuai dengan Surat dari Sekretariat Kotamadya / Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Surabaya dengan Nomor : 593/4670/402.01.02/1998, perihal tindak lanjut bekas tanah ganjaran kelurahan manyar sabrangan yang ditujukan kepada Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri selaku Asisten Tata Praja.
- 4) Yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap tanah kas desa kelurahan manyar sabrangan yang terletak di kelurahan semolowaru seluas 56.487 M2 maupun dengan tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas 90.000M2.

Halaman 176 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



- 5) Pada tanggal 18 Desember 1998, Surat dari Sekretariat Kotamadya / Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Surabaya dengan Nomor : 593/6404/402.1.02/1998, perihal musyawarah kelurahan manyar sabrangan ke kecamatan mulyorejo yang ditujukan kepada Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri selaku Asisten Tata Praja.
- 6) Pada tanggal 21 Desember 1998, Surat Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur dengan nomor : 593/4723/402.09.02/1998 yang ditujukan kepada Camat Mulyorejo perihal Musyawarah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo yang ditanda tangani oleh Sdr SOEBIANTORO selaku Pembantu Walikotmadya Wilayah Surabaya Timur.
7. Bahwa Terdakwa telah mendatangi ke lokasi tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama yang terletak di kelurahan Keputih kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 22 September 1998. Dan selanjutnya tidak pernah mendatangi kunjungan ke lokasi tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama, mengenai kondisi lokasi tanah pengganti yang diperoleh dari PT. Abadi Purna Utama yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas 90.000 M2 sebagai berikut :
 - 1) Pada saat itu lokasi tanah penggantinya digenangi oleh air / banjir.
 - 2) Di saat itu mobil tidak masuk, yang kemudian saya berjalan kaki hingga ke lokasi tanah pengganti dengan jarak sejauh kurang lebih 1 Km.
 - 3) Disekitar lokasi terlihat pohon api – api.



8. Bahwa mengenai laporan hasil penelitian yang dilakukannya terhadap Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 kepada Walikotamadya Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya dilakukan dengan cara yaitu Tim melaporkan melalui Berita Acara Hasil Penelitian yang kemudian diserahkan kepada Walikota Madya Daerah TK II Surabaya yaitu Sdr SUNARTO SUMOPRAWIRO.
9. Bahwa Sdr LUKMAN JAKFAR (diperiksa selaku Terdakwa secara terpisah di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya) yang merupakan perwakilan PT. Abadi Purna Utama yang menyampaikan, tanah pengganti yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas 90.000 M2 tidak dalam sengketa.
10. Bahwa Sdr. H. Sugijanto menghadiri rapat yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2000 yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan. rapat dilakukan di ruang kerja Terdakwa selaku asisten tata praja, dan acara rapat membahas pelepasan bekas tanah kas desa (ganjaran) kelurahan manyar sabrangan oleh PT. Abadi Purna Utama yang tanah penggantinya terletak di kelurahan keputih, selanjutnya Resume Rapat sebagai berikut:
 - a. Pembuatan Berita Acara adalah merupakan salah satu syarat dalam rangka permohonan hak terhadap terhadap proses persertifikatan baik terhadap tanah yang dilepas maupun tanah pengganti.
 - b. BPN menjamin bahwa proses persertifikatan akan dilaksanakan bersama-sama terhadap tanah yang dilepas maupun tanah pengganti termasuk pembiayaannya yang ditanggung oleh pihak pengembang (PT. Abadi Purna Utama).

Halaman 178 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



- c. Apabila sertifikat sudah jadi baik sertifikat tanah yang dilepas maupun tanah pengganti akan diserahkan BPN bersama – sama dihadapan Tim.
- d. Dimohonkan terhadap tanah pengganti sesuai dengan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 05 Tahun 1998 tertanggal 31 Desember 1998.
11. Bahwa Terdakwa menyetujui terhadap hasil rapat yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2000 dengan membubuhkan paraf ACC tertanggal 1 Desember 2000 pada Nota Dinas Asisten Tata Praja dengan Nomor: 593/10736.2/402.01/2000 tanggal 01 Desember 2000, dikarenakan persiapan pembuatan berita acara serah terima dan pelepasan tanah kas desa kelurahan manyar sabrangan oleh PT. Abadi Purna Utama , yang mana BPN Kota Surabaya menjamin proses sertifikatan bersama dengan tanah yang dilepas maupun tanah yang diganti, Apabila sertifikat sudah jadi baik sertifikat tanah yang dilepas maupun tanah pengganti akan diserahkan oleh BPN dihadapan Tim Pelepasan. Dimana lokasi tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama tidak sesuai dengan Keputusan Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 5 Tahun 1998 tertanggal 31 Desember 1998 jika dilihat dari SPPT PBB.
12. Bahwa yang menjadi bahan pertimbangan di dalam penerbitan Berita Acara Serah Terima dan pelepasan atas tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya kepada PT. Abadi Purna Utama Nomor: 593/ 048/402.01.02/2001, tertanggal 5 Januari 2001 yaitu:
- a. Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Nomor: 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998;
- b. Surat Persetujuan Gubernur Kepala daerah TK I Jawa Timur tanggal 27 Juli 1999 Nomor: 143/8296/013/ 1999;



- c. Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 62 Tahun 1999 tanggal 21 Agustus 1999;
- d. Hasil Rapat Koordinasi Tim Peneliti pelepasan bekas tanah kas desa se kota surabaya pada hari jum'at tanggal 01 Desember 2000 bertempat di ruang kerja Terdakw ruangan asisten tata praja;
- 13. Padahal ruislag bekas tanah kas desa tersebut baru terealisasi pada tanggal 5 Januari 2001 sebagaimana Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak Atas Tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo kepada PT. Abadi Purna Utama Jalan Manyar Rejo No. 04 Surabaya Nomor : 593/048/402.01.02/2001 tanggal 5 Januari 2001.
- 14. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya hanya menerima 82.930 M2 atas dasar sertifikat hak pakai No. 17 Kelurahan Keputih, sedangkan sisanya seluas 7.070 M2 belum diterima sampai dengan saat ini.
- 15. Bahwa Penyimpangan terhadap Permendagri No.1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya serta Penyimpangan terhadap Surat Persetujuan Gubernur Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal; Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998 yaitu antara lain:
 - a. Luas tanah pengganti tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur yaitu hanya sebesar 82.930 m2 dari yang seharusnya seluas 90.000 m2 atau kurang sebesar 7.070 m2;
 - b. Tanah pengganti yang tidak senilai dengan tanah yang dilepas, diuraikan dalam hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.



16. Berdasarkan metode penghitungan sebagaimana oleh Saksi Ahli MADIA ARDIANTO, SE.,M.Si. Auditor Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-13/PW13/5/2018 tanggal 15 Januari 2018, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.008.290.000.000,00 (delapan milyar delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah),

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa Unsur ke-3: "Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan" telah terpenuhi.

Unsur ke-4: "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu sudah cukup apabila salah satu alternatif telah terpenuhi.

Menimbang bahwa yang dimaksud "merugikan" adalah sama artinya menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara".

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan "keuangan negara" adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:



- (a) berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- (b) berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat berlangsungnya ruislaq yang dilakukan antara Kelurahan Manyar Sabrangan dengan pihak PT. Abadi Purna Utama, Terdakwa menjabat sebagai Asisten Tata Praja dan Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surabaya;



2. Bahwa Terdakwa telah mendatangi ke lokasi tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama yang terletak di kelurahan Keputih kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 22 September 1998. Dan selanjutnya tidak pernah mendatangi kunjungan ke lokasi tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama, mengenai kondisi lokasi tanah pengganti yang diperoleh dari PT. Abadi Purna Utama yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas 90.000 M2 sebagai berikut :
 - 1) Pada saat itu lokasi tanah penggantinya digenangi oleh air / banjir.
 - 2) Di saat itu mobil tidak masuk, yang kemudian saya berjalan kaki hingga ke lokasi tanah pengganti dengan jarak sejauh kurang lebih 1 Km.
 - 3) Disekitar lokasi terlihat pohon api – api.
3. Bahwa mengenai laporan hasil penelitian yang dilakukannya terhadap Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 kepada Walikotamadya Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya dilakukan dengan cara yaitu Tim melaporkan melalui Berita Acara Hasil Penelitian yang kemudian diserahkan kepada Walikota Madya Daerah TK II Surabaya yaitu Sdr SUNARTO SUMOPRAWIRO.
4. Bahwa Sdr LUKMAN JAKFAR (diperiksa selaku Terdakwa secara terpisah di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya) yang merupakan perwakilan PT. Abadi Purna Utama yang menyampaikan, tanah pengganti yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas 90.000 M2 tidak dalam sengketa.



5. Bahwa Sdr. H. Sugijanto menghadiri rapat yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2000 yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan. rapat dilakukan di ruang kerja Terdakwa selaku asisten tata praja, dan acara rapat membahas pelepasan bekas tanah kas desa (ganjaran) kelurahan manyar sabrangan oleh PT. Abadi Purna Utama yang tanah penggantinya terletak di kelurahan keputih, selanjutnya Resume Rapat sebagai berikut:
- Pembuatan Berita Acara adalah merupakan salah satu syarat dalam rangka permohonan hak terhadap terhadap proses persertifikatan baik terhadap tanah yang dilepas maupun tanah pengganti.
 - BPN menjamin bahwa proses persertifikatan akan dilaksanakan bersama-sama terhadap tanah yang dilepas maupun tanah pengganti termasuk pembiayaannya yang ditanggung oleh pihak pengembang (PT. Abadi Purna Utama).
 - Apabila sertifikat sudah jadi baik sertifikat tanah yang dilepas maupun tanah pengganti akan diserahkan BPN bersama – sama dihadapan Tim.
 - Dimohonkan terhadap tanah pengganti sesuai dengan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 05 Tahun 1998 tertanggal 31 Desember 1998.



6. Bahwa saya menyetujui terhadap hasil rapat yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2000 dengan membubuhkan paraf ACC tertanggal 1 Desember 2000 pada Nota Dinas Asisten Tata Praja dengan Nomor: 593/10736.2/402.01/2000 tanggal 01 Desember 2000, dikarenakan persiapan pembuatan berita acara serah terima dan pelepasan tanah kas desa kelurahan manyar sabrangan oleh PT. Abadi Purna Utama, yang mana BPN Kota Surabaya menjamin proses sertifikatan bersama dengan tanah yang dilepas maupun tanah yang diganti, Apabila sertifikat sudah jadi baik sertifikat tanah yang dilepas maupun tanah pengganti akan diserahkan oleh BPN dihadapan Tim Pelepasan. Dimana lokasi tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama tidak sesuai dengan Keputusan Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 5 Tahun 1998 tertanggal 31 Desember 1998 jika dilihat dari SPPT PBB.
7. Bahwa yang menjadi bahan pertimbangan di dalam penerbitan Berita Acara Serah Terima dan pelepasan atas tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya kepada PT. Abadi Purna Utama Nomor: 593/ 048/402.01.02/2001, tertanggal 5 Januari 2001 yaitu:
 - a. Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Nomor: 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998;
 - b. Surat Persetujuan Gubernur Kepala daerah TK I Jawa Timur tanggal 27 Juli 1999 Nomor: 143/8296/013/ 1999;
 - c. Surat Keputusan Walikotmadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 62 Tahun 1999 tanggal 21 Agustus 1999;
 - d. Hasil Rapat Koordinasi Tim Peneliti pelepasan bekas tanah kas desa se kota surabaya pada hari jum'at tanggal 01 Desember 2000 bertempat di ruang kerja Terdakw ruangan asisten tata praja;



8. Padahal ruislag bekas tanah kas desa tersebut baru terealisasi pada tanggal 5 Januari 2001 sebagaimana Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak Atas Tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo kepada PT. Abadi Purna Utama Jalan Manyar Rejo No. 04 Surabaya Nomor : 593/048/402.01.02/2001 tanggal 5 Januari 2001.
9. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya hanya menerima 82.930 M2 atas dasar sertifikat hak pakai No. 17 Kelurahan Keputih, sedangkan sisanya seluas 7.070 M2 belum diterima sampai dengan saat ini.
10. Bahwa Penyimpangan terhadap Permendagri No.1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya serta Penyimpangan terhadap Surat Persetujuan Gubernur Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal; Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998 yaitu antara lain:
 - a. Luas tanah pengganti tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur yaitu hanya sebesar 82.930 m2 dari yang seharusnya seluas 90.000 m2 atau kurang sebesar 7.070 m2;
 - b. Tanah pengganti yang tidak senilai dengan tanah yang dilepas, diuraikan dalam hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.



11. Berdasarkan metode penghitungan sebagaimana oleh Sakksi Ahli MADIA ARDIANTO, SE.,M.Si. Auditor Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-13/PW13/5/2018 tanggal 15 Januari 2018, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.008.290.000.000,00 (delapan milyar delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1.	Nilai Tanah BTKD Kelurahan Manyar Sabrangan Kotamadya Surabaya yang dilepas atau ditukar kepada PT. APU Luas Tanah x NJOP = 56.487 m ² x Rp. 200.000,-	11.297.400.000,-
2.	Dikurangi Tanah Pengganti yang diserahkan PT. APU Luas Tanah x NJOP = 82.930 m ² x Rp. 27.000,-	2.239.110.000,-
	Dana Kompensasi yang diserahkan PT. APU guna pembangunan lingkungan warga Kelurahan manyar Sabrangan	400.000.000,-
	Dana Partisipasi yang diserahkan PT. APU untuk pembangunan fisik	500.000.000,-
	Dana Santunan yang diserahkan PT. APU kepada warga Kelurahan manyar Sabrangan	150.000.000,-
3.	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	8.008.290.000,-



Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding berpendapat Unsur ke-4: “Yang dapat merugikan keuangan negara ” telah terpenuhi.

Unsur ke-5: “Secara bersama-sama”.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah ada dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa selaku Pj. Sekretaris Daerah Kota Surabaya mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten/Kota dalam fungsi :
 - a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;
 - b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota sesuai dengan tugas fungsinya.



2. Bahwa Terdakwa telah memberikan persetujuan dan melaksanakan Tukar Menukar Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Bekas Tanah Kas Desa (BTKD) Kelurahan Manyar Sabrangan terletak di Kelurahan Semolowaru Kecamatan Sukolilo, seluas 56.487 m² dengan tanah Milik PT. Abadi Purna Utama di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan Dan Pengawasannya serta Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998 kepada Walikotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yaitu :

- Persetujuan Pengesahan oleh Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Timur telah batal dikarenakan melewati jangka waktu.
- Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sama sekali tidak membuat laporan pelaksanaan kepada Gubenur Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- Perbedaan luas tanah pengganti yang seharusnya diterima oleh Kelurahan Manyar Sabrangan, terdapat selisih kurang seluas 7.070 m² dari yang seharusnya 90.000 m² menjadi hanya seluas 82.930 m² dan perbedaan lokasi tanah pengganti yang seharusnya diterima oleh Kelurahan Manyar Sabrangan, dimana Terdakwa pada saat dilakukan penelitian atas Pelepasan Hak Atas Tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo kepada PT. Abadi Purna Utama, menjabat sebagai Asisten Tata Praja Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang merupakan Wakil Ketua dari Tim Penelitian Pelepasan dan Tukar menukar Bekas Tanah Kas Desa tersebut.

Halaman 189 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



3. Bahwa yang mengajukan permohonan pelepasan tanah kas desa Kelurahan Manyar Sabrangan kepada Kepala Walikotamadya Daerah TK II Surabaya adalah Sdr. RADEN ERMAWAN selaku Direktur PT. Abadi Purna Utama. Sesuai dengan Surat Permohonan PT. Abadi Purna Utama dengan nomor: 21/APU/I/97, tanggal 4 Januari 1997, perihal permohonan Pembebasan Tanah Ganjaran. Dan Pada tanggal 8 Januari 1997, Sdr SUNARTO SUMOPRAWIRO selaku Walikotamadya Daerah TK II Surabaya memberikan disposisi kepada Asisten 1 dan Drs. WILOGO yang isinya : supaya diproses menurut prosedur;
4. Bahwa tindak lanjut Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Surabaya atas Surat Permohonan PT. Abadi Purna Utama dengan nomor : 21/APU/I/97, tanggal 4 Januari 1997 yaitu :
- 1) Pada tanggal 30 Maret 1998, telah diterbitkan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TTK II Surabaya Nomor : 188.45/039/402.1.04/1998 tentang Pembentukan Tim Penelitian pelepasan dan tukar menukar bekas tanah kas desa / tanah bengkok desa yang menjadi kelurahan di Kotamadya Daerah TK II Surabaya.
 - 2) Pada tanggal 22 September 1998 melaksanakan rapat koordinasi yang diikuti Camat Mulyorejo, Lurah Manyar Sabrangan yang dilaksanakan di ruang rapat Asisten Tata Praja yang dipimpin oleh saya sendiri selaku Asisten Tata Praja.



- 3) Pada tanggal 27 Oktober 1998, sesuai dengan Surat dari Sekretariat Kotamadya / Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Surabaya dengan Nomor : 593/4670/402.01.02/1998, perihal tindak lanjut bekas tanah ganjaran kelurahan manyar sabrangan yang ditujukan kepada Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri selaku Asisten Tata Praja.
- 4) Yang kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap tanah kas desa kelurahan manyar sabrangan yang terletak di kelurahan semolowaru seluas 56.487 M2 maupun dengan tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas 90.000M2.
- 5) Pada tanggal 18 Desember 1998, Surat dari Sekretariat Kotamadya / Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah TK II Surabaya dengan Nomor : 593/6404/402.1.02/1998, perihal musyawarah kelurahan manyar sabrangan ke kecamatan mulyorejo yang ditujukan kepada Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur yang ditanda tangani oleh Terdakwa sendiri selaku Asisten Tata Praja.
- 6) Pada tanggal 21 Desember 1998, Surat Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur dengan nomor: 593/4723/402.09.02/1998 yang ditujukan kepada Camat Mulyorejo perihal Musyawarah Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo yang ditanda tangani oleh Sdr SOEBIANTORO selaku Pembantu Walikotmadya Wilayah Surabaya Timur.



5. Bahwa Terdakwa telah mendatangi ke lokasi tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama yang terletak di kelurahan Keputih kecamatan Sukolilo Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tanggal 22 September 1998. Dan selanjutnya tidak pernah mendatangi kunjungan ke lokasi tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama, mengenai kondisi lokasi tanah pengganti yang diperoleh dari PT. Abadi Purna Utama yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas 90.000 M2 sebagai berikut :
 - 1) Pada saat itu lokasi tanah penggantinya digenangi oleh air / banjir.
 - 2) Di saat itu mobil tidak masuk, yang kemudian saya berjalan kaki hingga ke lokasi tanah pengganti dengan jarak sejauh kurang lebih 1 Km.
 - 3) Disekitar lokasi terlihat pohon api – api.
6. Bahwa mengenai laporan hasil penelitian yang dilakukannya terhadap Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor : 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 kepada Walikotamadya Pemerintah Daerah Tingkat II Surabaya dilakukan dengan cara yaitu Tim melaporkan melalui Berita Acara Hasil Penelitian yang kemudian diserahkan kepada Walikota Madya Daerah TK II Surabaya yaitu Sdr SUNARTO SUMOPRAWIRO.
7. Bahwa Sdr LUKMAN JAKFAR (diperiksa selaku Terdakwa secara terpisah di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya) yang merupakan perwakilan PT. Abadi Purna Utama yang menyampaikan, tanah pengganti yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya seluas 90.000 M2 tidak dalam sengketa.



8. Bahwa Sdr. H. Sugijanto menghadiri rapat yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2000 yang menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan. rapat dilakukan di ruang kerja Terdakwa selaku asisten tata praja, dan acara rapat membahas pelepasan bekas tanah kas desa (ganjaran) kelurahan manyar sabrangan oleh PT. Abadi Purna Utama yang tanah penggantinya terletak di kelurahan keputih, selanjutnya Resume Rapat sebagai berikut:
- Pembuatan Berita Acara adalah merupakan salah satu syarat dalam rangka permohonan hak terhadap terhadap proses persertifikatan baik terhadap tanah yang dilepas maupun tanah pengganti.
 - BPN menjamin bahwa proses persertifikatan akan dilaksanakan bersama-sama terhadap tanah yang dilepas maupun tanah pengganti termasuk pembiayaannya yang ditanggung oleh pihak pengembang (PT. Abadi Purna Utama).
 - Apabila sertifikat sudah jadi baik sertifikat tanah yang dilepas maupun tanah pengganti akan diserahkan BPN bersama – sama dihadapan Tim.
 - Dimohonkan terhadap tanah pengganti sesuai dengan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 05 Tahun 1998 tertanggal 31 Desember 1998.



9. Bahwa saya menyetujui terhadap hasil rapat yang dilakukan pada tanggal 1 Desember 2000 dengan membubuhkan paraf ACC tertanggal 1 Desember 2000 pada Nota Dinas Asisten Tata Praja dengan Nomor: 593/10736.2/402.01/2000 tanggal 01 Desember 2000, dikarenakan persiapan pembuatan berita acara serah terima dan pelepasan tanah kas desa kelurahan manyar sabrangan oleh PT. Abadi Purna Utama , yang mana BPN Kota Surabaya menjamin proses sertifikatan bersama dengan tanah yang dilepas maupun tanah yang diganti, Apabila sertifikat sudah jadi baik sertifikat tanah yang dilepas maupun tanah pengganti akan diserahkan oleh BPN dihadapan Tim Pelepasan. Dimana lokasi tanah pengganti dari PT. Abadi Purna Utama tidak sesuai dengan Keputusan Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 5 Tahun 1998 tertanggal 31 Desember 1998 jika dilihat dari SPPT PBB.
10. Bahwa yang menjadi bahan pertimbangan di dalam penerbitan Berita Acara Serah Terima dan pelepasan atas tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya kepada PT. Abadi Purna Utama Nomor: 593/048/402.01.02/2001, tertanggal 5 Januari 2001 yaitu:
- a. Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Nomor: 05 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998;
 - b. Surat Persetujuan Gubernur Kepala daerah TK I Jawa Timur tanggal 27 Juli 1999 Nomor: 143/8296/013/ 1999;
 - c. Surat Keputusan Walikotmadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor: 62 Tahun 1999 tanggal 21 Agustus 1999;
 - d. Hasil Rapat Koordinasi Tim Peneliti pelepasan bekas tanah kas desa se kota surabaya pada hari jum'at tanggal 01 Desember 2000 bertempat di ruang kerja Terdakw ruangan asisten tata praja;



11. Padahal ruislag bekas tanah kas desa tersebut baru terealisasi pada tanggal 5 Januari 2001 sebagaimana Berita Acara Serah Terima dan Pelepasan Hak Atas Tanah Bekas Kas Desa Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo kepada PT. Abadi Purna Utama Jalan Manyar Rejo No. 04 Surabaya Nomor : 593/048/402.01.02/2001 tanggal 5 Januari 2001.
12. Bahwa Pemerintah Kota Surabaya hanya menerima 82.930 M2 atas dasar sertifikat hak pakai No. 17 Kelurahan Keputih, sedangkan sisanya seluas 7.070 M2 belum diterima sampai dengan saat ini.
13. Bahwa Penyimpangan terhadap Permendagri No.1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya serta Penyimpangan terhadap Surat Persetujuan Gubernur Jawa Timur Nomor 143/8296/013/1999 tanggal 27 Juli 1999 perihal; Persetujuan Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Desember 1998 Nomor 05 Tahun 1998 yaitu antara lain:
 - a. Luas tanah pengganti tidak sesuai dengan Keputusan Gubernur yaitu hanya sebesar 82.930 m2 dari yang seharusnya seluas 90.000 m2 atau kurang sebesar 7.070 m2;
 - b. Tanah pengganti yang tidak senilai dengan tanah yang dilepas, diuraikan dalam hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.



14. Berdasarkan metode penghitungan sebagaimana oleh Sakksi Ahli MADIA ARDIANTO, SE.,M.Si. Auditor Madya pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur Nomor: SR-13/PW13/5/2018 tanggal 15 Januari 2018, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.8.008.290.000.000,00 (delapan milyar delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat Unsur ke-5 "Secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidaire Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidaire.



Menimbang bahwa Penasihat Hukum dalam Pledoinya yang menyatakan bahwa kewenangan menuntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah daluwarsa karena ancaman di atas 3 (tiga) tahun adalah sesudah 12 (dua belas) tahun, telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, dan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding menambahkan bahwa sesuai [Putusan Mahkamah Agung Nomor 545 K/Pid.Sus/2013](#), Majelis Hakim yang diketuai oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM menyatakan bahwa Article 29 [United Nations Conventions Against Corruption 2003](#) yang telah diratifikasi [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003](#) ("UU 7/2006"): "*Each state party shall, where appropriate, establish under its domestic law a long statute of limitations period in which to commence proceedings for any offence established in accordance with this convention and established a longer statute of limitations period or provide for the suspension of the statute of limitations where the alleged offender has evaded the administration of justice*" Yang pada intinya karena tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), maka ketentuan Pasal 78 ayat (1) butir ke-2 KUHP dapat disimpangi (*judge made law*), sehingga di sini dakwaan penuntut umum pada tingkat pertama telah sah dijadikan dasar untuk memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penasihat Hukum untuk memutus sebagaimana dalam memori bandingnya untuk memutuskan yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa : DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;
 2. Membebaskan Terdakwa : DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si dari semua dakwaan atau melepaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
 3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa : DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
 4. Memerintahkan supaya Terdakwa : DRS. MUHAMMAD JASIN, M.Si segera dikeluarkan/ dibebaskan dari segala bentuk penahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
- Ditolak, dan mengabulkan untuk selebihnya.

Menimbang bahwa karena Penuntut Umum selaku Pembanding tidak mengajukan memori banding, dan selaku Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tingkat Banding tidak dapat mengetahui alasan-alasan dan keberatan Penuntut Umum sebagai Pembanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 49/Pid.Sus/TPK/2019/PN Sby tanggal tanggal 20 Agustus 2019 tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri seperti tersebut di bawah;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah berusia lanjut (70 tahun);
- Terdakwa telah mengabdikan sebafei PNS cukup lama.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan tetap ditahanan, walaupun Terdakwa melakukan upaya hukum selanjutnya.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Halaman 199 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Agustus 2019 Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. Mohammad Jasin, M.Si. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 200 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:

Disita dari YUMING NUR ISTIQOMAH, ST selaku Kepala Sub Aset pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) lembar asli dengan lampiran Berita Acara Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo Kotamadya Tingkat III Surabaya nomor 5 Tahun 1998, tanggal 31 Desember 1998 beserta Berita Acara Musyawarah Kelurahan Manyar Sabrangan tanggal 31 Desember 1998.
2. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Sekretariat Daerah Kotamadya Surabaya Nomor: 593/10655/402.01.02/2000, tanggal 23 Nop. 2000
3. 1 (satu) lembar Asli Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 593/600/402.1.02/2000, tanggal 23 Nopember 2000 yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan kelurahan atas nama SOEGIJANTO, SH NIP. 010057906.
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Sekretariat Daerah Kotamadya Surabaya Nomor: 590/622/402.1.03/98, tanggal 1 Oktober 1998 perihal perpanjangan ijin lokasi yang ditanda tangani oleh Drs. M.JASIN selaku Asisten Tata Praja.
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Pembantu Walikotamadya Surabaya Timur Nomor: 593.82/2695/402.09.02/98, tanggal Oktober 1998, perihal permintaan bantuan pengukuran ulang yang ditanda tangani oleh Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur atas nama Drs. SOEBIANTORO.
6. 1 (satu) lembar Asli Surat sekretariat daerah kotamadya Surabaya Nomor: 593/4670/402.01.02/98 tanggal 7 Oktober 1998 yang ditandatangani Asisten Tatapraja atas nama Drs.M. YASIN.

Halaman 201 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



7. 1 (satu) lembar Asli Nota Pengajuan konsep naskah dinas Nomor: 143/573/402.1.02/98 tanggal 5 Oktober 1998, yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan atas nama Drs.AFTHA HERU JATMIKO.
8. 1 (satu) lembar Asli Lembar Disposisi Nomor: 2476/402.1.02/19, tanggal 12 Desember 1998 yang dikeluarkan Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan. 1 (satu) lembar Asli Surat Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor: 000/1011/402.09.02.07.02/98 tanggal 7 Desember 1998 yang ditandatangani Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan SOEHARTONO, SH.
9. 1 (satu) lembar Asli surat dari Asisten Tata Praja Nomor: 005/1978/402.1.02/98 tanggal 4 Desember 1998, perihal undangan.
10. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi dari Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Nomor: 593/2511/402.1.02/19 tanggal 17 Desember 1998.
11. 1 (satu) lembar asli Surat Pembantu Walikotamadya wilayah Surabaya Timur nomor: 593/4668/402.09.02/1998 tanggal 15 Desember 1998.
12. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Nomor:/32/402.1.02/19 tanggal 6 Januari 1999.
13. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Walikota Surabaya No.agenda: 593/13050/AR/98 tanggal 16 Desember 1998.
14. 2 (dua) lembar asli Surat Pembantu Walikotamadya wilayah Surabaya timur Nomor: 593/4668/402.09.02/1998 tanggal 15 Desember 1998.
15. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Kotamadya Surabaya Nomor: 593/6404/402.1.02/98 tanggal 18 Desember 1998.

Halaman 202 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (Satu) lembar asli Lembar Disposisi Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Nomor:..../2529/402.1.02/19 tanggal 21 Desember 1998.
17. 1 (satu) lembar asli surat Camat Mulyorejo Nomor: 593/946/402.09.02.07/1998 tanggal 11 Desember 1998.
18. 1 (satu) lembar asli Lembar Disposisi Nomor: 593/2561/402.1.02/19 tanggal 24 Desember 1998.
19. 1 (satu) Lembar asli Surat Pembantu Walikotamadya Surabaya wilayah Surabaya Timur Nomor: 593/4723/402.09.02/98 tanggal 21 Desember 1998.
20. 1 (satu) Lembar asli Disposisi Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Nomor: 593/2578/402.1.02/19 tanggal 24 Des.1998.
21. 1 (satu) Lembar asli Surat Camat Mulyorejo Nomor: 593/987/402.09.02.07/1998 tanggal 23 Desember 1998.
22. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kelurahan Semolowaru Nomor: 973/171/402.09.02.06.06/1998 tanggal 28 Desember 1998.
23. 1 (Satu) Lembar asli Surat Keterangan Lurah Keputih Nomor: 593/033/402.09.02.06.01/98 tanggal 17 Desember 1998.
24. 3 (tiga) lembar asli Perjanjian Nomor: 000/163/402.09.02.07.02/1999 tanggal 6 Januari 1999.
25. 6 (enam) lembar asli berisi 15 (lima belas) foto Dokumentasi Peninjauan Tingkat II Kotamadya Surabaya Tanah Ganjaran Kelurahan Manyar sabrangan Kec. Mulyorejo terletak di Kelurahan Semolowaru Kec. Sukolilo dan Tanah Pengganti terletak di Kelurahan Keputih Kec. Sukolilo Kotamadya Surabaya.
26. 1 (satu) lembar asli Surat Asisten Tata Praja Nomor: 593/4254/402.01.02/99 tanggal 14 April 1999, perihal Pertimbangan Nilai Harga Tanah.

Halaman 203 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar asli Surat Asisten Tata Praja Nomor:593/4255/402.1.02/99 tanggal 14 April 1999, perihal Pertimbangan Tingkat Kesuburan Tanah.
28. 1 (satu) lembar asli Surat Kantor Pertanahan Kotamadya Surabaya Nomor: 500.1/3904 tanggal 27 April 1999.
29. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran PPT/PPI/SKPI/SATGS Nominal Rp. 5.345.400,-(lima juta tiga ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) tanggal 9 Agustus 1999, yang ditandatangani Bendahara Pertanahan Kotamadya Surabaya LILIK WIDAJANTI.
30. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Nomor agenda: 143/7519/412/99 tanggal 27 Juli 1999.
31. 8 (delapan) lembar asli surat Keputusan Daerah Tk. I Jawa Timur Nomor: 143/8296/013/99 tanggal 27 Juli 1999 ditandatangani oleh Wakil Gubernur Kepala Daerah Tk. I Jawa Timur Drs. ABD. HAMID.
32. 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Sekretariat Kotamadya Daerah Surabaya Nomor: 640/512/402.01.02/99 tanggal 29 Juli 1999 ditandatangani Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Drs. AFTHA HERU DJATMIKO.
33. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Nomor agenda: /213/402.1.02/ 19 tanggal 15 Pebruari 1999.
34. 1 (satu) lembar asli surat Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur Nomor: 900/463/402.09.02/99 tanggal 12 Pebruari 1999 ditandatangani oleh Pembantu Walikotamadya Wilayah Surabaya Timur Drs. SOEBIANTORO.
35. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Nomor agenda: 006/1680/402.1.02/19 tanggal 18 Oktober 1999.
36. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi Nomor agenda: 593/10623/AR/99 tanggal 15 Oktober 1999.

Halaman 204 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) lembar asli Keputusan Walikotamadya Daerah Tk. II Surabaya Nomor 62 Tahun 1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor: 05 tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang pelepasan bekas tanah ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 m2 kepada PT. Abadi Purna Utama.
38. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan PT. Abadi Purna Utama oleh R. Ermawan tanggal 26 Mei 1999.
39. 3 (tiga) lembar asli Nota Dinas Sekretariat Daerah Nomor: 593/10655/402.01.02/2000 tanggal 23 Nop 2000 ditandatangani oleh Plt. Asisten Tata Praja Drs. H. SUSANTORO TJOKROPRAWIRO.
40. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretariat Kotamadya Daerah Kota Surabaya Nomor: 143/5610/402.01.02/99 tanggal 11 Agustus 1999 ditandatangani Asisten Tata Praja Drs. MOCH. YASIN.
41. 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Nomor: 900/540/402.1.02/1999 tanggal 7 Agustus 1999 yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Drs. AFTHA HERU DJAMITKO.
42. 2 (Dua) lembar asli surat Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) Kecamatan Mulyorejo Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor: 010/LKMD.MS/SP/XI/99 tanggal 25 Nopember 1999 ditandatangani oleh Ketua Umum Drs. SUTIKNO dan Sekretaris Drs. S. ARIEF HIDAYAT.
43. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Ketua RW I – RW XII tanggal 25 Nopember 1999.
44. 1 (satu) lembar asli undangan rapat tanggal 15 Juni 2001 yang ditandatangani oleh asisten tata Praja Drs. H. GATOT SOEKARNO, M.Si.

Halaman 205 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Disita dari DENNY HARDIKO HARMASANTO,SE selaku Sub Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut:

1. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.002.005.0093.0 atas nama TJAHYONO SUTJIPTO seluas 14.965 M2.
2. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.002.005.0093.0 atas nama TJAHYONO SUTJIPTO seluas 14.965 M2.
3. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.002.005.0092.0 atas nama NANIK WIDJAYA seluas 9.930 M2.
4. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.002.005.0092.0 atas nama NANIK WIDJAYA seluas 9.930 M2.
5. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.002.005.0094.0 atas nama PT. REGENCY UTAMA INDONESIA seluas 16.984 M2.
6. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.002.005.0094.0 atas nama PT. REGENCY UTAMA INDONESIA seluas 16.984 M2.
7. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.004.015.0081.0 atas nama H.M.YUNUS seluas 45.000 M2.
8. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.004.015.0081.0 atas nama H.M.YUNUS seluas 45.000 M2.
9. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.004.015.0082.0 atas nama H.M.YUNUS seluas 45.000 M2.
10. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.004.015.0082.0 atas nama H.M.YUNUS seluas 45.000 M2.

Halaman 206 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



11. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.004.
015.0030.0 atas nama H.MUHADJIR seluas 38.700 M2.
 12. 3 (Tiga) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.004.
015.0030.0 atas nama H.MUHADJIR seluas 38.700 M2.
 13. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.004.
015.0042.0 atas nama H.MUHADJIR seluas 35.000 M2.
 14. 3 (Tiga) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.004.
015.0042.0 atas nama H.MUHADJIR seluas 35.000 M2.
 15. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP:
35.78.050.004.015.0080.0 atas nama ROCHMANAH,Dra seluas
35.000 M2.
 16. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.004.
015.0080.0 atas nama ROCHMANAH,Dra seluas 35.000 M2.
 17. 1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35.78.050.004.
015.0079.0 atas nama H.M.YUSUF seluas 35.000 M2.
 18. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.050.004.
015.0079.0 atas nama H.M.YUSUF seluas 35.000 M2.
 19. 1 (Satu) le1 (Satu) lembar print out peta blok dengan NOP: 35. 78.
050.004.016.0129.0 atas nama H.MUHADJIR seluas 35.000 M2.
 20. 2 (Dua) lembar print out history data dengan NOP: 35.78.
050.004.016.0129.0 atas nama H.MUHADJIR seluas 35.000 M2.
 21. 1 (Satu) Lembar foto copy legalisir sesuai dengan foto copy Tanda
Bukti Penerimaan Nomor: 23/BGR/PNG/VIII/2000 tertanggal 24
Agustus 2000 yang dikeluarkan oleh Kotamdaya Datu II Surabaya
Dinas Pendapatan Daerah yang ada di Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak Daerah Pemerintah Kota Surabaya.
- Disita dari Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si selaku mantan Plt Sekda
Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut:

Halaman 207 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



1. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Nomor: 242/BK.2/2000, tanggal 15 Agustus 2000, perihal Penyampaian Petikan dan Salinan keputusan Menteri Dalam Negeri.
2. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Dalam Negeri Nomor: 835.212.2-3937 tanggal 5 Agustus 2000 yang ditanda tangani oleh Sdr SURJADI SOEDIRDJA selaku Menteri Dalam Negeri.
3. 1 (satu) lembar foto copy legalisir daftar lampiran Keputusan Dalam Negeri Nomor: 835.212.2-3937 tanggal 5 Agustus 2000.

Disita dari NOER OEMARIJATI, S.Sos.,M.Si selaku Kepala Bagian Perlengkapan Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Print out legalisir Data Tanah dengan No. Register Induk: 2770230 tercatat atas sertifikat hak pakai No. 17/ Kel Keputih, seluas 82.930 M2.
2. 1 (satu) lembar Print out legalisir Data Tanah dengan No. Register Induk: 12345678-1999-82964-1 tercatat atas sertifikat hak pakai No. 17/ Kel Keputih, seluas 82.930 M2.

Disita dari WAWAS SETIAWAN, S.SIT, M.M selaku Kepala Bagian Hukum Kantor Pertanahan Surabaya 2 sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Fc legalisir Daftar Pengantar Nomor: 546.35.10457, tanggal 5 -10-2001.
2. 3 (tiga) lembar Fc legalisir Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Jawa Timur Nomor: 107-5302-35-2001 tanggal 04 Oktober 2001 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Tanah Negara atas nama Pemerintah Kelurahan Manyar Sabrangan berkedudukan di Surabaya.
3. 1 (satu) lembar Fc legalisir Surat Kantor Pertanahan Kota Surabaya Nomor: 530.2-7265 tanggal 27 September 2001.

Halaman 208 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



4. 2 (dua) lembar Fc legalisir Surat Permohonan atas nama EDI SUTRISNO,S.Sos, M.Si tanggal 6 September 2001.
5. 4 (empat) lembar Fc. legalisir Berita Acara hasil pemeriksaan tim peneliti tanah nomor: 959/ HP/IX/ 2001, tertanggal 20 -09-2001.
6. 1 (satu) lembar Fc legalisir Surat Keterangan Pendaftaran tanah dengan nomor: KET/1932/IX/2001, tanggal 4 September 2001.
7. 4 (empat) lembar Fc. legalisir Surat Ukur Nomor: 580 / Keputih / 2001, tertanggal 30 Agustus 2001.
8. 3 (tiga) lembar Fc. legalisir Surat Keterangan ganti rugi pengelola / penggarap, tertanggal 30 Maret 1999.
9. 1 (satu) lembar Fc. legalisir Kwitansi ganti rugi / pengelola penggarap atas tiga bidang tanah tambak dikelurahan keputih, kecamatan sukolilo, kota Surabaya, seluas 90.000 M2.tertanggal 30 Maret 1999 yang menerima H.M.YUNUS.
10. 2 (dua) lembar Fc. legalisir Surat Keterangan ganti rugi garapan tambak kelurahan keputih, tertanggal 2 Juni 1999.
11. 1 (satu) lembar Fc.legalisir Surat keterangan dari Lurah Keputih, tertanggal 8 April 1999.
12. 1 (satu) lembar Fc. legalisir Surat Keterangan kelurahan keputih, tanggal 9 Agustus 1999.
13. 1 (satu) lembar Fc. legalisir Keterangan kelurahan keputih, tanggal 9 Agustus 1999.
14. 1(satu) lembar Fc legalisir SPPT No. 35.78.050.004.015-0080./98-01,luas tanah 35.000 M2 atas nama H.M.YUNUS.
15. 1 (satu) lembar Fc.legalisir SPPT No. 35.78.050.004.015-0030./901, luas tanah 38.700 M2 atas nama H.MUHADJIR.
16. 1 (satu) lembar Fc.legalisir SPPT No. 35.78.050.004.015-0129./98- 01, luas tanah 35.000 M2 atas nama H.MUHADJIR.

Halaman 209 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



17. 3 (tiga) lembar Fc. legalisir BA Serah terima dan pelepasan hak atas tanah bekas kas desa kelurahan manyar sabrangan kecamatan mulyorejo kota Surabaya kepada PT. Abadi Purna Utama dengan nomor: 593/ 048/402.01.02/2001, tanggal 5 Januari 2001.
18. 7 (tujuh) lembar Fc. legalisir Keputusan kepala kelurahan manyar sabranagan dengan nomor 5 tahun 1998 tentang pelepasan bekas tanah ganjaran kelurahan manyar sabranngan seluas 56.487 M2 Kepada PT. Abadi Purna Utama, tertanggal 31 Desember 1998 beserta Berita Acara.
19. 4 (empat) lembar Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah TK II Surbaya Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Nomor 5 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang Pelepasan Bekas Tanah Ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 M2 kepada PT. Abadi Purna Utama.
20. 8 (delapan) lembar Fc legalisir Surat Gubernur Jawa Timur Nomor: 143/8296/013/1999, tanggal 27 Juli 1999 perihal persetujuan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan Kecamatan Mulyorejo tanggal 31 Des. 1998 nomor 05 tahun 1998.
21. 2 (dua) lembar Fc.legalisir Surat Perjanjian tanggal 29 Des.1998.
22. 1 (satu) lembar Fc.legalisir Tanda Bukti penerimaan dengan nomor: 23/BCR/PNG/VIII/2000, tertanggal 24 Agustus 2000.
23. 1 (satu) lembar Fc.legalisirFoto Copy KTP atas nama EDY SUTRISNO.
24. 1 (satu) lembar Fc.legalisir Surat Pernyataan Direktur PT. Abadi Purna Utama, tertanggal 20 September 2001.



25. 1 (satu) lembar Fc legalisir.SPPT No. 35.78.050.004.016-0129.0/01- 02, seluas 70.000 M2 atas nama CHOIRUL ANAM.
26. 1(satu) lembar Fc. Dan legalisir SPPT No. 35.78.050.004.015-0080.0/01- 02, seluas 35.000 M2 atas nama H.M. YUNUS.
27. 2 (dua) lembar Risalah Pengolahan Data pemohon atas nama EDI SUTRISNO,S.Sos,M.Si. tanggal 27 September 2001.
28. 1 (satu) Fc legalisir buah buku tanah dengan No. 2532 / Kel. Semolowaru.

Disita dari Dra. SUWARTI selaku Lurah Semolowaru - Surabaya yaitu:

1. 2 (dua) lembar foto copy legalisir lembar buku letter C: 1025 atas nama dr. POERNOMO KASIDI selaku Walikotamadya Sby a.n Pemda Tingkat II Sby. (Ex ganj. Kel. Semolowaru/ex. Pengganti ganjaran Kel. Manyasabranan).

Disita dari MUHAMMAD selaku PNS Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya nomor: 821.2/1360/402.03.01/2001, tertanggal 05 Juni 2001 tentang Pengangkatan dalam Jabatan atas nama SUGIJANTO, SH Pangkat Penata Tingkat I (III/D) dari jabatan lama Kepala Bagian Pemerintahan Kelurahan Kota Surabaya dengan jabatan baru Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang ditandatangani oleh H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.



2. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya nomor: 821.2/255/402.03.01/2000, tertanggal 27 Oktober 2000 tentang Pengangkatan dalam Jabatan atas nama SUGIJANTO, SH Pangkat Penata Tingkat I (III/D) dari jabatan lama Camat Mulyorejo Kota Surabaya dengan jabatan baru Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, yang ditandatangani oleh H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.
3. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Walikota Surabaya nomor: 821.2/038/402.3.01/1991, tertanggal 16 Pebruari 1999 tentang Pengangkatan dalam Jabatan atas nama SUGIJANTO, SH Pangkat Penata Tingkat I (III/D) dari jabatan lama Camat Bubutan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan jabatan baru Camat Mulyorejo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang ditandatangani oleh H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.
4. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya nomor: 62 tahun 1999, tertanggal 21 Agustus 1999, tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Manyar Sabrangan nomor 05 tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang pelepasan Bekas Tanah Ganjaran Kelurahan Manyar Sabrangan seluas 56.487 m2 kepada PT. Abadi Purna Utama yang ditandatangani oleh H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.
5. 3 (tiga) lembar foto copy legalisir Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya nomor 39 tahun 1997 tertanggal 10 Juni 1997, tentang Harga Dasar Tanah di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1997, yang ditandatangani oleh H. SUNARTO SUMPRAWIRO.

Halaman 212 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Disita dari MYRNA AUGUSTA ADITYA DEWI selaku PNS Pemerintah Kota Surabaya sebagai berikut:

1. 6 (enam) lembar foto copy legalisir Salinan nomor: 2/C: 13 Mei 1983, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya nomor: 23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 tertanggal 3 Agustus 1978 yang ditandatangani oleh H. SOEPARNO selaku Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1983 Seri C pada tanggal 13 Mei 1983 nomor 2/C.
2. Salinan Peraturan Walikota Surabaya nomor 69 tahun 2016, tertanggal 11 Nopember 2016.
3. Print Out Peta Perkiraan Lokasi Lahan Berdasarkan Perda No. 23/1978 dan Google Earth tahun 1999.

Disita dari Ir. HASAN AFANDI selaku Direktur PT. Abadi Purna Utama sebagai berikut:

1. Fc legalisir 1 (satu) berkas Akta jual – beli saham dengan nomor: 3, yang dibuat dihadapan Notaris YAHYA ABDULLAH WABER, SH yang berkedudukan di Surabaya, terkait dengan jual beli saham sebanyak 50 (lima puluh) lembar saham, atau sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr H. Zainal Arifien.
2. Fc legalisir 1 (satu) berkas Akta jual – beli saham dengan nomor: 4, yang dibuat dihadapan Notaris YAHYA ABDULLAH WABER, SH yang berkedudukan di Surabaya, terkait dengan jual beli saham sebanyak 10 (sepuluh) lembar saham, atau sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Sdr Mochammad Zaenuddin Zuhri.

Halaman 213 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



3. Asli Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-1.008.HT.01.01Th 1996 Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal 25 Januari 1996.
4. Fc legalisir Akta Pengangkatan dan Kuasa dengan Nomor 21 tanggal 13 Maret 1997 yang dibuat dihadapan Notaris R. AY. SRI HARTINI, SH yang berkedudukan di Surabaya.
5. Fc legalisir Akta Pengangkatan dan Kuasa dengan Nomor 5 tanggal 5 Pebruari 1996 yang dibuat dihadapan Notaris SOEHARTONO, SH yang berkedudukan di Surabaya.
6. Fc legalisir 1 (satu) berkas Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dengan nomor 5 tanggal 7 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Notaris YAHYA ABDULLAH WABER, SH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 November 2019 oleh Jannes Aritonang, S.H., M.H. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua, I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H. Hakim Tinggi dan H. Waluyo, S.H. Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rusno, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Keua,

Halaman 214 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

I Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

ttd

Jannes Aritonang, S.H., M.H.

ttd

H. Waluyo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rusno, S.H.,

Halaman 215 dari 193 halaman, Putusan Nomor 35/PID.SUS-TPK/2019/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)